

**OPTIMALISASI PENDAFTARAN BADAN HUKUM
PERSEROAN TERBATAS SECARA ONLINE
DEMI KEPASTIAN HUKUM DI ERA
TRANSFORMASI DIGITAL**

TESIS

*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Memperoleh Gelar Magister Kenotariatan (M.Kn)
Dalam Bidang Ilmu Kenotariatan*

Oleh :

MIA NOVIANTIKA SARI HRP
NPM: 2320020033



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2025**

PENGESAHAN TESIS

Nama : MIA NOVIANTIKA SARI HRP
Nomor Pokok Mahasiswa : 2320020033
Prodi / Konsentrasi : Magister Kenotariatan
Judul Tesis : OPTIMALISASI PENDAFTARAN BADAN HUKUM
PERSEROAN TERBATAS SECARA ONLINE DEMI
KEPASTIAN HUKUM DI ERA TRANSFORMASI
DIGITAL

Pengesahan Tesis

Medan, 10 September 2025

Komisi Pembimbing

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Tengku Erwinsyahbana, S.H., M.Hum.

Dr. Muhammad Syukran Yamin Lubis, S.H., M.Kn.

Diketahui

Direktur

Ketua Program Studi

Prof. Dr. H. Triono Eddy, S.H., M.Hum

Dr. Muhammad Syukran Yamin Lubis, S.H., M.Kn.

PENGESAHAN

OPTIMALISASI PENDAFTARAN BADAN HUKUM PERSEROAN TERBATAS SECARA ONLINE DEMI KEPASTIAN HUKUM DI ERA TRANSFORMASI DIGITAL

“Tesis ini Telah Dipertahankan Dihadapan Panitia Penguji

Yang Dibentuk Oleh Magister Kenotariatan PPs.UMSU dan Dinyatakan Lulus Dalam Ujian,

Pada hari Rabu, Tanggal 10 September 2025”

Panitia Penguji

1. Assoc. Prof. Dr. Adi Mansar, S.H., M.Hum.

Anggota

2. Dr. Lilawati Ginting, S.H., M.Kn.

Anggota

3. Dr. Rachmad Abduh, S.H., M.H.

Anggota

UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan dibawah ini menyatakan :

1. Tesis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik Magister, baik di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara maupun di perguruan lain.
2. Tesis ini adalah murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Komisi Pembimbing dan masukan Tim Penguji.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh serta sanksi lainnya sesuai norma yang berlaku di perguruan tinggi.

Medan, 10 September 2025

Yang membuat pernyataan



MIA NOVIANTIKA SARI HRP

ABSTRAK

Peran notaris ini lebih bersifat pencegahan atau preventif akan terjadinya masalah hukum di masa datang dengan membuat akta otentik terkait dengan status hukum, hak dan kewajiban seseorang dalam hukum, dan lain sebagainya yang berfungsi sebagai alat bukti yang paling sempurna di pengadilan yaitu dalam hal terjadi sengketa hak dan kewajibannya itu. Telah terjadi perubahan penginputan data akta dari manual ke sistem online dengan harapan bahwa dalam pendaftaran dan pengesahan dapat berjalan lebih efisien dan lebih efektif, dalam pelaksanaan menggunakan layanan Ditjen AHU Online tersebut tetap membutuhkan peran Notaris yang membuat akta. Tidak menutup kemungkinan bahwa akan terjadi masalah yang dapat menjadi kendala khususnya terkait dengan peran dari Notaris. Kendala yang dapat terjadi antara lain, kurangnya pemahaman dan pengetahuan tentang layanan Ditjen AHU, kurangnya keterampilan dalam mengoperasikan komputer dan internet sebagai sarana yang paling utama dalam layanan Ditjen AHU secara online.

Tesis ini menggunakan teori sistem hukum, teori kepastian hukum, teori kewenangan, teori peran dan teori tanggung jawab. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian yuridis normatif, yaitu metode dengan cara pengumpulan data berdasarkan studi kepustakaan (*library research*) yaitu dengan cara meneliti data sekunder berupa bahan hukum primer seperti buku-buku ilmiah, peraturan perundang-undangan, dan data-data yang diperoleh dengan cara wawancara dengan notaris untuk sebagai data tambahan yang berkaitan dengan penelitian, yang sumber penelitian terhadap optimalisasi pendaftaran badan hukum secara online.

Berdasarkan hasil penelitian yang didapatkan penulis bahwa Perubahan dari sistem manual ke sistem elektronik atau secara online diharapkan agar dalam pendaftaran atau pengesahan tersebut dapat berjalan lebih efisien dan lebih efektif. Tidak berbeda dengan ketentuan sebelumnya, dalam ketentuan yang baru ini di dalam pelaksanaannya tetap membutuhkan peran notaris. Di dalam pelaksanaan sistem administrasi badan hukum online tidaklah tertutup kemungkinan adanya suatu permasalahan yang dapat menjadi kendala khususnya terkait dengan peran dari notaris. Kendala-kendala yang dapat terjadi antara lain adalah kurangnya pengetahuan dan pemahaman tentang sistem administrasi badan hukum, kurang terampil dalam mengoperasikan komputer maupun internet sebagai sarana utama dalam sistem administrasi badan hukum secara online, dan kekurangan-kekurangan lainnya. Dalam hal keadaan demikian maka notaris memiliki wewenang untuk melimpahkan tugas pengadministrasian tersebut kepada orang lain pekerjaan yaitu karyawannya.

Kata Kunci : *Optimalisasi, Badan Hukum, Kepastian Hukum*

ABSTRACT

The role of a notary is more preventive in nature, aiming to avoid legal problems in the future by drafting authentic deeds related to legal status, rights, and obligations of individuals under the law, which serve as the most valid evidence in court in the event of a dispute over those rights and obligations. There has been a shift from manual data entry of deeds to an online system, with the expectation that registration and legalization processes can run more efficiently and effectively. However, in the implementation of the Directorate General of General Legal Administration (Ditjen AHU) Online services, the role of the notary in drafting deeds is still indispensable. Nevertheless, potential challenges may arise, particularly concerning the role of notaries. These challenges include a lack of understanding and knowledge about the Ditjen AHU services, as well as insufficient skills in operating computers and the internet, which serve as the primary tools in utilizing Ditjen AHU's online services.

This thesis employs the theory of the legal system, the theory of legal certainty, the theory of authority, the theory of role, and the theory of responsibility. The method used in this research is the normative juridical method, namely a method of data collection based on library research, by examining secondary data in the form of primary legal materials such as scientific books, legislation, and data obtained through interviews with notaries as additional data related to the research. The sources of this research focus on the optimization of online legal entity registration.

Based on the research findings, the shift from a manual system to an electronic or online system is expected to make the process of registration or legalization more efficient and effective. Similar to the previous provisions, under the new regulations the role of the notary is still required in its implementation. In the practice of the online legal entity administration system, it is not impossible for problems to arise that may become obstacles, particularly those related to the role of notaries. Such obstacles may include a lack of knowledge and understanding of the legal entity administration system, limited skills in operating computers and the internet as the primary tools in the online legal entity administration system, as well as other shortcomings. In such circumstances, notaries have the authority to delegate the administrative tasks to another person, namely their employees.

Keywords : *Optimization, Legal Entity, Legal Certainty*

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji serta rasa syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas berkat karunia, rahmat dan hidayah-Nya, penulis dapat menyelesaikan Tesis dengan judul : **“Optimalisasi Pendaftaran Badan Hukum Perseroan Terbatas Secara Online Demi Kepastian Hukum Diera Transformasi Digital”**.

Pada kesempatan ini penulis panjatkan rasa syukur atas apa yang telah diberikan-Nya kepada penulis atas semua kemudahan sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir penulis untuk mendapatkan gelar Magister Kenotariatan.

Tesis ini merupakan hasil perjalanan panjang yang tidak bisa terwujud tanpa bantuan, dukungan, dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan rendah hati, penulis ingin mengucapkan rasa terima kasih yang tulus kepada mereka yang telah memberikan kontribusi dalam penyusunan Tesis ini, diantaranya:

1. Prof. Dr. Agussani, M.AP selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, yang telah memberikan dukungan penuh serta sarana dan prasarana yang memadai untuk kelancaran studi penulis, terkhusus dedikasinya dalam mendirikan program Magister Kenotariatan Hukum pada Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara sehingga penulis dapat melanjutkan studi. Terima kasih atas perhatian dan motivasi yang diberikan kepada seluruh mahasiswa untuk terus berkarya dan berprestasi.

2. Prof. Dr. Triono Eddy, S.H., M. Hum, selaku Direktur Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Assoc. Prof. Dr. Adi Mansar, S.H., M.Hum, selaku Wakil Direktur Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Dr. Tengku Erwinsyahbana, S.H., M.Hum, selaku Pembimbing I yang telah membimbing, mengarahkan dan menguatkan saya selama proses penulisan Tesis ini.
5. Dr. M. Syukran Yamin Lubis, S.H., M.Kn, selaku Ketua Program Studi Magister Kenotariatan Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang telah membantu dalam proses administrasi dan koordinasi yang diperlukan selama penelitian ini dan juga selaku Pembimbing II yang telah membimbing, mengarahkan dan menguatkan saya selama proses penulisan Tesis ini.
6. Assoc. Prof. Dr. Onny Medaline, S.H., M.Kn, selaku Sekretaris Program Studi Magister Kenotariatan Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
7. Seluruh staf pengajar Program Studi Magister Kenotariatan Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang telah mendidik dan memberikan ilmunya selama proses studi dan kepada seluruh tenaga pendidik pada Biro Tata Usaha Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang senantiasa membantu dan memberi semangat dalam proses administrasi akademik selama menempuh studi di program studi Magister Kenotariatan Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

8. Seluruh rekan-rekan mahasiswa Program Studi Magister Kenotariatan Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Angkatan Tahun 2023 semoga semua tetap menjaga semangat dan tetap pada tekad menggapai gelar Magister Kenotariatan yang sejatinya sudah kita awali dan tentu harus kita akhiri proses perkuliahan ini sehingga kitadapat memberikan manfaat bagi keluarga, nusa dan bangsa.
9. Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih dan Penyayang, perkenankanlah penulis untuk mengungkapkan rasa syukur yang mendalam kepada kedua orang tua saya yang tercinta, M. Yunus Arifin Hrp, S.H., M.H., dan Ramaini S.Sos yang selama ini memberikan yang terbaik untuk saya, perhatian dan kasih sayang tak dapat terbalas.
10. Kepada semua sahabat yang tidak tersebut satu per satu, kalian adalah sumber inspirasi, dukungan, dan semangat dalam setiap tahap perjalanan hidupku. Di dalam kegembiraan maupun kesedihan, kalian selalu ada di sampingku, memberikan semangat dan dorongan agar aku tidak menyerah dalam mengejar impian dan tujuan hidup. Teman-teman terkasih, penulis ucapkan terima kasih atas doa, dukungan moral, dan kebersamaan yang telah kalian berikan selama proses penelitian ini berlangsung. Meskipun tak mungkin menyebutkan satu per satu, namun setiap tawa, pelukan, dan kata-kata semangat dari kalian telah menjadi pendorong kesuksesan Tesis ini. Penulis sadar bahwa tanpa kehadiran dan dukungan kalian, perjalanan ini takkan seberhasil sekarang. Kepada kalian semua, kata-kata tidaklah cukup untuk mengungkapkan rasa terima kasih dan penghargaan penulis. Semoga

Allah SWT selalu memberkati setiap langkah kalian dalam hidup ini sebagai balasan atas kebaikan yang telah kalian berikan.

Dengan rasa terima kasih dan harapan yang tulus, penulis mengakhiri kata pengantar ini. Penulis sangat bersyukur atas semua bantuan, arahan, dan doa yang telah diberikan oleh berbagai pihak selama perjalanan penelitian ini. Semoga karya ini dapat memberikan kontribusi yang berarti dalam perkembangan ilmu pengetahuan dan kesejahteraan masyarakat.

Medan, 10 September 2025

Penulis

MIA NOVIANTIKA SARI HRP

DAFTAR ISI

Halaman

ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	9
E. Keaslian Penelitian	10
F. Kerangka Teori dan Konsepsi	11
1. Kerangka Teori	11
2. Kerangka Konsepsi	19
G. Metode Penelitian	20
1. Jenis penelitian	20
2. Pendekatan penelitian	21
3. Sifat penelitian	21
4. Sumber data.....	22
5. Alat pengumpul data	24
6. Analisis hasil penelitian	24

**BAB II PENGARUH TRANSFORMASI DIGITAL TERHADAP
TANGGUNGJAWAB NOTARIS DALAM PROSES PENDAFTARAN
BADAN HUKUM PERSEROAN TERBATAS SECARA ONLINE 26**

- A. Pendaftaran Badan Hukum Perseroan Terbatas 26
- B. Tanggungjawab Notaris Dalam Proses Pendaftaran Badan Hukum Perseroan
Terbatas Secara Online 33

**BAB III OPTIMALISASI DALAM PENGIMPLEMENTASIAN SISTEM
PENDAFTARAN BADAN HUKUM PERSEROAN TERBATAS SECARA
ONLINE 54**

- A. Implementasi Sistem Pendaftaran Badan Hukum Perseroan Terbatas 54
- B. Pengimplementasian Sistem Pendaftaran Badan Hukum Perseroan Terbatas
Secara Online 67

**BAB IV HAMBATAN DAN SOLUSI DALAM PENGIMPLEMENTASIAN
SISTEM PENDAFTARAN BADAN HUKUM PERSEROAN TERBTAS
SECARA ONLINE 78**

- A. Hambatan Dalam Pengimplementasian Sistem Pendaftaran Badan Hukum
Perseroan Terbatas Secara Online 78
- B. Solusi Dalam Pengimplementasian Sistem Pendaftaran Badan Hukum
Perseroan Terbatas Secara Online 98

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 116

- A. Kesimpulan 116
- B. Saran 118

DAFTAR PUSTAKA 121

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Notaris merupakan pejabat umum yang memiliki kewenangan membuat akta-akta terkait tindakan, perjanjian dan keputusan-keputusan yang oleh perundang-undangan umum diwajibkan atau para yang bersangkutan supaya dinyatakan dalam surat yang bersifat otentik, menentukan tanggalnya, menyimpan aktanya dan memberikan grosse (salinan sah), salinan dan kutipannya, dan semuanya itu selama pembuatan akta-akta itu tidak juga diwajibkan kepada pejabat atau khusus menjadi kewajibannya. Dalam kaitannya dengan pembuktian kepastian hukum termasuk di dalamnya adalah hak serta kewajiban seseorang membutuhkan peran notaris. Peran Notaris terkait bantuan memberi kepastian hukumnya dan perlindungan hukumnya bagi masyarakat sangatlah penting.

Peran notaris ini lebih bersifat pencegahan atau preventif akan terjadinya masalah hukum di masa datang dengan membuat akta otentik terkait dengan status hukum, hak dan kewajiban seseorang dalam hukum, dan lain sebagainya yang berfungsi sebagai alat bukti yang paling sempurna di pengadilan yaitu dalam hal terjadi sengketa hak dan kewajibannya itu. Notaris dalam melakukan tugasnya didasari oleh peraturan perundang-undangan yang sering disebut Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU Nomor 30 Tahun 2004. Dalam ketentuan Peraturan Jabatan Notaris maupun Undang-undang Jabatan Notaris (UUJN) tersebut pada intinya menyatakan bahwa tugas utama seorang notaris adalah membuat akta-akta otentik. Dalam Pasal 1870

KUHPerdata dikatakan bahwa akta otentik memberi perjanjian yang absolut kepada para pihak yang membuatnya. Dengan demikian maka pentingnya jabatan notaris adalah pada kewenangan notaris yang diberikan oleh undang-undang untuk membuat perangkat atau alat pembuktian yang absolut dan karenanya akta otentik tersebut pada hakikatnya dinilai benar. Sehingga merupakan hal yang sangat penting khususnya pihak yang membutuhkan dalam urusan pribadi atau usaha.¹

Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi berupa internet telah memberikan kemudahan bagi semua orang untuk saling bertukar informasi dalam bentuk gambar, teks ataupun suara. Kemudahan ini dimanfaatkan oleh pelaku usaha, pemerintah, ataupun akademisi dalam menjalankan pekerjaannya. Segala sesuatu, termasuk dalam transaksi dengan notaris, kemudian dilakukan secara elektronik dengan memanfaatkan internet (cyber) guna memudahkan pekerjaan.

Telah terjadi perubahan penginputan data akta dari manual ke sistem online dengan harapan bahwa dalam pendaftaran dan pengesahan dapat berjalan lebih efisien dan lebih efektif, dalam pelaksanaan menggunakan layanan Ditjen AHU Online tersebut tetap membutuhkan peran Notaris yang membuat akta. Tidak menutup kemungkinan bahwa akan terjadi masalah yang dapat menjadi kendala khususnya terkait dengan peran dari Notaris. Kendala yang dapat terjadi antara lain, kurangnya pemahaman dan pengetahuan tentang layanan Ditjen AHU, kurangnya keterampilan dalam mengoperasikan komputer dan internet sebagai sarana yang paling utama dalam layanan Ditjen AHU secara online. Hal-hal seperti demikian

¹ Erina Permatasari, Lathifah Hanim, "Peran Dan Tanggung Jawab Notaris Terhadap Pelaksanaan Pendaftaran Badan Hukum Perseroan Terbatas Melalui Sistem Online", *dalam Jurnal Akta*, Vol. 4, No. 3, September 2017, hlm 401-402.

sangat memungkinkan terjadinya kesalahan pemasukan data atau keabsahan data bahkan dapat juga terjadi penyalahgunaan data. Apabila hal ini terjadi maka akibat yang timbul di dalamnya adalah menjadi tanggung jawab dari Notaris itu sendiri.²

Sistem Administrasi Badan Hukum atau SABH (dulu disebut SISMINBAKUM) adalah jenis pelayanan jasa hukum yang diberikan kepada Masyarakat dunia usaha dalam proses pengesahan badan hukum PT, pemberian persetujuan perubahan anggaran dasar PT, penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasar PT dan perubahan data PT, serta pemberitahuan informasi lainnya secara elektronik (melalui jaringan komputer dan internet), yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU) pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) pada awalnya dikenal dengan sebutan SABH yang merupakan suatu sistem online yang diciptakan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, untuk mempercepat proses pengesahan badan hukum Perseroan Terbatas, persetujuan anggaran dasar maupun pelaporan anggaran dan atau data Perseroan Terbatas.

Pembentukan Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) merupakan suatu bentuk optimalisasi pelayanan hukum oleh pemerintah kepada masyarakat yang dilakukan dengan menggunakan jejaring teknologi informasi secara online, dimana Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia khususnya

² I Gede Agus Yudi Suryawan, Dewa Nyoman Rai Asmara Putra, "Tanggung Jawab Notaris Menggunakan Layanan Ditjen Adu Online Dalam Hal Pendaftaran Akta Dan Pengesahan Badan Hukum", *dalam Jurnal Hukum Kenotariatan : Fakultas Hukum*, Vol. 5, No. 3, Desember 2020, hlm 495.

Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum terus bergerak memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

Penerapan Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) adalah prosedur permohonan pengesahan Badan Hukum Perseroan Terbatas (PT) dengan menggunakan komputer atau dengan fasilitas home page / website. Anggota atau pelanggan SABH adalah Notaris, Konsultan hukum dan pihak lain yang telah memiliki username dan kode password tertentu serta telah memenuhi persyaratan administratif yang ditetapkan berdasarkan keputusan Ditjen AHU. Proses pengesahan badan hukum perseroan dalam Sistem Administrasi Badan Hukum melalui online yang dilakukan oleh Notaris dimana Notaris cukup dengan mengakses program aplikasi Sistem Administrasi Badan Hukum secara online. Dalam rangka melakukan proses pendaftaran Perseroan menjadi badan hukum tidak selamanya berjalan mulus, seperti mengalami gangguan pada jaringan, hal ini mengakibatkan terhambatnya proses permohonan pengesahan badan hukum Perseroan Terbatas sehingga mengakibatkan tertundanya proses permohonan pengesahan badan hukum Perseroan Terbatas. Keterlambatan dalam proses pengesahan Perseroan Terbatas dapat disebabkan oleh;

1. SABH yang masih kurang cepat dan kurang akurat;
2. Kelalaian Notaris dalam pengisian Data Pengesahan PT pada SABH;
3. Keterlambatan data dari pihak pendiri Perseroan Terbatas;
4. Gangguan pada sistem jaringan atau pada server aplikasi SABH;³

³ Fauzan Salim, "Peran Notaris Dalam Pengesahan Pendirian Perseroan Terbatas Melalui Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH)", *dalam Jurnal Recital Review*, Vol. 2, No. 2, 2022, hlm 144-145.

Sesuai ketentuan Undang-Undang Perseroan Terbatas maka agar Perseroan diakui secara resmi sebagai badan hukum, akta pendirian dalam bentuk akta notaris harus diajukan oleh para pendiri secara bersama-sama melalui sebuah permohonan untuk memperoleh Keputusan Menteri mengenai pengesahan badan hukum Perseroan. Pengajuan permohonan ini dilakukan melalui jasa teknologi informasi sistem administrasi badan hukum secara elektronik kepada Menteri dengan mengisi format isian. Bila para pendiri tidak memiliki kesempatan untuk bertemu dan secara bersama-sama mengajukan permohonan kepada Menteri, maka para pendiri dapat mewakilkan tugas tersebut dengan cara memberi kuasa kepada notaris. Tetapi UUPT menegaskan bahwa pemberian kuasa dari pendiri untuk mengajukan permohonan pengesahan badan hukum Perseroan kepada Menteri hanya dapat dikuasakan kepada notaris.⁴

Pada sistem manual atau sistem lama dalam proses pengesahan akta Perseroan Terbatas, pekerjaan dilakukan secara manual mulai dari penerimaan berkas yang meliputi pengecekan nama, pembayaran dan pembuatan kartu kendali. Dokumen-dokumen pada proses manual ini seluruhnya masih berbentuk kertas laporan, baik pendirian, persetujuan maupun laporannya. Dengan cara kerja sistem manual ini, sering timbul masalah keterlambatan, hal ini sangat mungkin terjadi karena para petugas harus memeriksa satu persatu permohonan yang masuk, sedangkan jumlah permohonan yang masuk jauh lebih banyak dari kapasitas petugas yang ada. Risiko terjadinya kesalahan-kesalahan dalam pemeriksaan dokumen maupun bukti-bukti

⁴ Masita Pohan, *Buku Ajar Pengantar Hukum Perusahaan*, (Jawa Tengah : Eureka Media Aksara, 2023), hlm 73-74.

kelengkapan dokumen yang dimasukkan ke Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia menjadi lebih besar, dan tingkat keakurasian pemeriksaaannya pun menjadi rendah. Bagi para notaris sistem manual ini merupakan sesuatu yang dilematis. Para pemakai jasa notaris selalu mengharapkan agar proses pengesahan perseroan dapat berjalan dengan cepat dan tepat waktu, karenanya tidak jarang jika masyarakat beranggapan bahwa notaris adalah juga “biro jasa” yang bertanggung jawab terhadap keakuratan dan ketepatan waktu dalam penyelesaian proses pengesahan. Seiring perkembangan jaman, tampaknya UUPT sendiri sudah mulai tidak mampu untuk menampung dinamika dunia usaha, hal ini dibuktikan dengan banyaknya peraturan-peraturan pendukung agar dunia usaha tetap pada koridor hukum yang seharusnya. Salah satunya pada tahun 2000, pemerintah mengeluarkan peraturan baru yang berkenaan dengan pendaftaran perseroan terbatas melalui sistem administrasi badan hukum.⁵

Perubahan dari sistem manual ke sistem elektronik atau secara online diharapkan agar dalam pendaftaran atau pengesahan tersebut dapat berjalan lebih efisien dan lebih efektif. Tidak berbeda dengan ketentuan sebelumnya, dalam ketentuan yang baru ini di dalam pelaksanaannya tetap membutuhkan peran notaris. Di dalam pelaksanaan sistem adminitrasi badan hukum online tidaklah tertutup kemungkinan adanya suatu permasalahan yang dapat menjadi kendala khususnya terkait dengan peran dari notaris. Kendala-kendala yang dapat terjadi antara lain adalah kurangnya pengetahuan dan pemahaman tentang sistem adminitrasi badan hukum, kurang terampil dalam mengoperasikan komputer maupun internet sebagai

⁵ Fauzan Salim, *op.cit.*, hlm 143.

sarana utama dalam sistem adminitrasi badan hukum secara online, dan kekurangan-kekurangan lainnya. Dalam hal keadaan demikian maka notaris memiliki wewenang untuk melimpahkan tugas pengadministrasian tersebut kepada orang lain pekerjaan yaitu karyawannya. Hal-hal seperti demikian sangat memungkinkan terjadinya kesalahan pemasukan data atau keabsahan data bahkan dapat juga terjadi penyalahgunaan data. Apabila hal ini terjadi maka akibat yang timbul di dalamnya adalah menjadi tanggung jawab dari Noaris itu sendiri.⁶

Sebelum adanya Sistem AHU Online, proses pendaftaran badan hukum Perseroan Terbatas (PT) dilakukan secara manual oleh Notaris dengan mengunjungi kantor Dirjen Administrasi Hukum Umum dan Kementerian Hukum serta Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Proses manual tersebut memakan waktu berminggu-minggu, sekitar 5 minggu, hingga penerbitan Surat Keputusan (SK) dari Kementerian Hukum. Selain dianggap lambat, proses manual seringbkali menimbulkan keluhan karena birokrasi yang panjang, tidak efisien, rumit, dan tidak transparan, sehingga sering berpotensi menimbulkan pungutan liar. Sistem AHU online memberikan dampak positif dengan mengoptimalkan waktu pelayanan, mengatasi masalah panjangnya alur pendaftaran badan hukum PT, dan mengurangi potensi korupsi. Inovasi digital ini memperpendek proses pendaftaran menjadi hanya 7 menit, termasuk pemesanan nama PT dan pengisian data. Masyarakat tidak perlu lagi mengirim dokumen fisik dan dapat mendapatkan SK secara real-time. Pelayanan AHU Online merupakan langkah nyata Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum untuk mencapai standar pelayanan optimal dan mewujudkan clean

⁶ Erina Permatasari, *op.cit.*, hlm 402-403.

government. Sistem operasional AHU online dibangun berdasarkan prinsip-prinsip pelayanan yang cepat, akurat, efisien, terjangkau, dan bebas dari pungutan liar (pungli). Sistem AHU menjawab tantangan dalam pelayanan publik dan mendorong modernisasi serta efisiensi dalam administrasi perusahaan, khususnya dalam pendirian PT yang menjadi tanggung jawab Notaris di Indonesia. Notaris perlu menaati peraturan yang ditetapkan oleh Menteri Hukum dan HAM agar dapat memperoleh Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM yang berkaitan dengan pengesahan badan hukum Perseroan.⁷

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, rumusan masalah yang menjadi inti dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaruh transformasi digital terhadap tanggungjawab notaris dalam proses pendaftaran badan hukum perseroan terbatas secara online?
2. Bagaimana optimalisasi dalam pengimplementasian sistem pendaftaran badan hukum perseroan terbatas secara online?
3. Bagaimana hambatan dan solusi dalam pengimplementasian sistem pendaftaran badan hukum perseroan terbatas secara online?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, tujuan penelitian yang menjadi inti dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

⁷ Reza Mulya Arum, "Kajian Yuridis Terhadap Pendirian Perseroan Terbatas Melalui Sistem Administrasi Hukum Umum (Ahu) Online", *dalam Jurnal Kabilah : of Social Community*, Vol. 8, No. 2, Desember 2023, hlm 145-146.

1. Untuk mengetahui pengaruh transformasi digital terhadap peran dan tanggungjawab notaris dalam proses pendaftaran badan hukum perseroan terbatas secara online.
2. Untuk mengetahui optimalisasi dalam pengimplementasian sistem pendaftaran badan hukum perseroan terbatas secara online.
3. Untuk mengetahui hambatan dan solusi dalam pengimplementasian sistem pendaftaran badan hukum perseroan terbatas secara online.

D. Manfaat Penelitian

Faedah penelitian ini dapat memberi manfaat baik secara Teoritis maupun Praktis. Dengan kata lain, yang dimaksud dengan Teoritis adalah faedah sebbagai sumbangan ilmu pengetahuan pada umumnya maupun kepada ilmu hukum khususnya. Sedangkan dari segi Praktis, penelitian ini berfaedah sebagai kepentingan negara, bangsa, masyarakat dan pembangunan.⁸

a. Secara Teoritis

Manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan *literature* dan bahan bacaan yang berkaitan dengan kajian tentang Optimalisasi Pendaftaran Badan Hukum Perseroan Terbatas Secara Online Demi Kepastian Hukum Di Era Transformasi Digital. Penelitian ini juga diharapkan dapat digunakan sebagai bahan kajian bagi kalangan hukum dalam mengembangkan dan memperluas ilmu pengetahuan terutama dalam bidang ilmu kenotariatan.

⁸ Ida Hanifah, dkk, *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*, (Medan: Pustaka Prima, 2018), hlm 16.

b. Secara Praktis

Penelitian ini bermanfaat bagi praktisi diluar bidang hukum sebagai bahan masukan pengetahuan untuk memahami mengenai kajian tentang Optimalisasi Pendaftaran Badan Hukum Perseroan Terbatas Secara Online Demi Kepastian Hukum Di Era Transformasi Digital.

E. Keaslian Penelitian

Berdasarkan penelitian dan penelusuran yang dilakukan, karya ilmiah baik dalam bentuk penelitian maupun jurnal terkait dengan judul penelitian yang dalam hal ini telah banyak dilakukan. Berdasarkan penelaahan kepustakaan yang dilakukan, paling tidak ada beberapa judul yang hamper sama, tetapi mempunyai kasus, objek penelitian dan perumusan masalah yang berbeda, antara lain sebagai berikut :

1. Hasil penelitian Luqman Rahmadi, yang telah disusun dalam bentuk tesis pada Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Indonesia tahun 2009, dengan judul : “Analisis Pengesahan Pendirian Perseroan Terbatas Sebagai Badan Hukum Melalui Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH)”. Permasalahan yang dianalisis dalam penelitian ini yaitu : analisis pengesahan pendirian perseroan terbatas sebagai badan hukum melalui sistem administrasi badan hukum (SABH).
2. Hasil penelitian Intan Rahmadanti, yang telah disusun dalam bentuk tesis pada Progran Studi Kenotariatan Universitas Sriwijaya tahun 2022, dengan judul : “Tanggung Jawab Notaris Terhadap Pengesahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas Yang Mengalami Cacat Prosedur”. Permasalahan yang

dianalisis dalam penelitian ini yaitu : tanggung jawab notaris terhadap pengesahan akta pendirian Perseroan terbatas yang mengalami cacat prosedur.

F. Kerangka Teori dan Konsepsi

1. Kerangka Teori

Penelitian harus disertai dengan pemikiran-pemikiran teoretis, teori adalah untuk menerangkan dan menjelaskan gejala spesifik untuk proses tertentu. Sedangkan kerangka teori adalah kerangka pemikiran atau butir-butir pendapat teori, tesis mengenai suatu kasus atau permasalahan yang menjadi bahan perbandingan teoretis. Kerangka teori tersebut bertujuan untuk menyajikan caracara bagaimana mengorganisasi dan menafsirkan hasil-hasil penelitian dan menghubungkan dengan hasil terdahulu. M. Solly Lubis mengatakan bahwa konsep teori merupakan kerangka pemikiran atau butir-butir pendapat, mengenai suatu kasus atau pun permasalahan yang bagi si pembaca menjadi bahan perbandingan.⁹

Kerangka teori dalam suatu penelitian merupakan uraian sistematis tentang teori (dan bukan sekedar pendapat pakar atau penulis buku) dan hasil-hasil penelitian yang relevan dengan variabel yang diteliti. Kerangka teori adalah suatu model yang menerangkan bagaimana hubungan suatu teori dengan faktor-faktor penting yang telah diketahui dalam suatu masalah tertentu. Arti teori adalah sebuah kumpulan proposisi umum yang saling berkaitan dan digunakan untuk menjelaskan hubungan yang timbul antara beberapa variabel

⁹ M Solly Lubis, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, (Bandung: Mandar Madju, 1994), hlm 90.

yang diobservasi. Penyusunan teori merupakan tujuan utama dari ilmu karena teori merupakan alat untuk menjelaskan dan memprediksi fenomena yang diteliti. Teori selalu berdasarkan fakta, didukung oleh dalil dan proposisi. Secara definitif, teori harus berlandaskan fakta empiris karena tujuan utamanya adalah menjelaskan dan memprediksikan kenyataan atau realitas.¹⁰ Sebagai pisau analisis untuk memecahkan permasalahan dan rumusan masalah penelitian ini, maka dari itu peneliti menggunakan teori sebagai berikut :

a. Teori Sistem Hukum

Pada hakikatnya, sebuah sistem adalah sebuah unit yang beroperasi dengan batas-batas tertentu. Sistem bisa bersifat mekanis, organis, atau sosial. Tubuh manusia, sebuah mesin pinball, dan gereja katolik roma semuanya adalah sistem. David Easton telah mendefinisikan sistem politik sebagai kumpulan interaksi dengan mempertahankan batas-batas tertentu yang bersifat bawaan dan dikelilingi oleh sistem-sistem sosial lainnya yang terus menerus menimpakan pengaruh padanya. Definisi yang mendalam ini berpijak pada konsep fundamental tertentu. Sistem politik adalah sekumpulan interaksi, sebuah sistem sosial dengan kata lain bukan sebuah struktur atau mesin, melainkan perilaku yang saling berelasi dengan perilaku lainnya. Sistem memiliki batas-batas, artinya seorang pengamat yang teliti bisa melihat dari mana awal dan ujungnya. Ia bisa menandai perbedaannya dari sistem-sistem lainnya. Kumpulan interaksi apapun bisa

¹⁰ Atik Aryani, dkk, *Buku Mata Ajar Konsep Dasar Metodologi Penelitian Keperawatan*, (Kediri: Lembaga Chakra Brahmanda Lentera, 2023), hlm 35.

disebut sebagai sistem, jika seorang pengamat bisa menjelaskannya, dengan menemukan batas-batas atau mendefinisikan bagiannya.

Hal tersebut diatas menjadi salah satu permasalahan yang muncul berkaitan dengan batas-batas sistem hukum. Sistem-sistem hukum dan sosial menjadi sulit untuk dibedakan. Oleh karena itu, perlu diperjelas kembali bahwa istilah legal menjadi bagian dan berkaitan dengan hukum, sehingga perlu adanya pendefinisian sistem hukum untuk memperjelas sistem kerjanya. Suatu sistem hukum dalam operasi aktualnya merupakan sebuah organisme kompleks struktur, substansi dan kultur berinteraksi. Untuk menjelaskan latar belakang dan efek dari setiap bagiannya diperlukan peranan dari banyak elemen sistem tersebut. Hal itu bergantung pada ketentuan hukum yang berlaku.¹¹

Teori sistem hukum, yang dikembangkan oleh Friedmann, menguraikan bahwa hukum sebagai suatu sistem, dalam operasinya memiliki tiga komponen yang saling berinteraksi, yaitu struktur, substansi, dan kultur. Struktur hukum adalah kelembagaan yang diciptakan oleh sistem hukum. Selanjutnya substansi hukum tentang bagaimanakah seharusnya lembaga-lembaga yang diciptakan oleh peraturan hukum substantif berperilaku, yang berdasarkan pendapat HLA Hart, suatu substansi hukum adalah kesatuan dari peraturan hukum primer, yaitu norma-norma tentang perilaku dan peraturan hukum sekunder, yaitu norma-norma tentang norma-

¹¹ Abdul Aziz Nasihuddin,dkk, *Teori Hukum Pancasila*, (Tasikmalaya; CV Elvaretta Buana,2024) hlm 1.

norma perilaku, misalnya bagaimana menentukan validitas norma-norma tentang perilaku, bagaimana menegakkan norma-norma tentang perilaku dan sebagainya.¹²

Menurut Friedmann, sistem hukum mempunyai fungsi merespon harapan masyarakat terhadap sistem hukum, dengan cara antara lain mendistribusikan dan memelihara nilai-nilai yang dipandang benar oleh masyarakat, dengan merujuk kepada keadilan. Jadi keadilan menurut Friedmann, adalah tujuan akhir dari sistem hukum. Teori ini sesuai dengan kondisi Indonesia saat ini, karena apabila akan menilai sistem hukum yang berlaku di Indonesia dapat menggunakan teori ini dengan melihat dan menganalisis hukum dari tiga komponen hukum.¹³

b. Teori Kepastian Hukum

Menurut Utrecht, kepastian hukum mengandung dua pengertian; pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh dan apa yang tidak boleh dilakukan dan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah terhadap adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh negara terhadap individu.¹⁴

¹² *Idem.*, hlm 2.

¹³ *Idem.*, hlm 3.

¹⁴ Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999), hlm 23.

Terhadap adanya aturan dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum.¹⁵ Kepastian hukum menggambarkan keadaan dimana perilaku manusia baik individu, kelompok maupun organisasi dapat terikat dan berada dalam koridor yang sudah digariskan oleh aturan hukum.¹⁶

Kepastian hukum mempunyai dua segi, yaitu: (1) soal dapat ditentukannya (*bepaalbaarheid*) hukum dalam hal-hal yang kongkrit, artinya pihak-pihak yang mencari keadilan ingin mengetahui apa yang menjadi hukumnya dalam hal yang khusus, sebelum ia memulai suatu perkara, dan (2) kepastian hukum berarti keamanan hukum, artinya perlindungan bagi para pihak terhadap kesewenangan hakim.

Reinhold Zippelius juga membedakan kepastian hukum dalam dua pengertian, yaitu :

- 1) Kepastian dalam pelaksanaannya, maksudnya bahwa hukum yang resmi diundangkan dilaksanakan dengan pasti oleh negara. Setiap orang dapat menuntut agar hukum dilaksanakan dan tuntutan itu pasti dipenuhi dan setiap pelanggaran hukum akan ditindak dan dikenakan sanksi menurut hukum juga.
- 2) Kepastian orientasi, maksudnya bahwa hukum itu harus jelas, sehingga masyarakat dan hakim dapat berpedoman padanya. Hal ini berarti bahwa setiap istilah dalam hukum harus dirumuskan dengan terang dan tegas sehingga tak ada keragu-raguan tentang tindakan

¹⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Kencana. 2008), hlm 158.

¹⁶ Satjipto Rahardjo, *Sisi lain Dari Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Kompas Media Nusantara, 2003), hlm 25.

apa yang dimaksud. Begitu pula aturan-aturan hukum harus dirumuskan dengan ketat dan sempit agar keputusan dalam perkara pengadilan tidak dapat menurut tafsiran subjektif dan selera pribadi hakim. Kepastian orientasi menuntut agar ada prosedur pembuatan dan peresmian hukum yang jelas dan dapat diketahui umum. Kepastian orientasi ini juga menuntut agar hukum dikembangkan secara kontinu dan taat asas. Undang-undang harus saling kait mengkait, harus menunjuk ke satu arah agar masyarakat dapat membuat rencana ke masa depan, begitu pula jangan dibuat undang-undang yang saling bertentangan.¹⁷

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, notaris dalam menjalankan tugas jabatannya wajib berpedoman secara normatif kepada aturan hukum yang berkaitan dengan segala tindakan yang diambil untuk kemudian dituangkan dalam akta. Bertindak berdasarkan aturan hukum yang berlaku tentunya akan memberikan kepastian kepada para pihak, bahwa akta yang dibuat dihadapan notaris telah sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, sehingga jika terjadi permasalahan dikemudian hari, akta notaris dapat dijadikan pedoman oleh para pihak.

c. Teori Kewenangan, Teori Peran dan Teori Tanggungjawab

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata wewenang disamakan dengan kata kewenangan, yang diartikan sebagai hak dan kekuasaan untuk

¹⁷ Franz Magnis Suseno, *Etika Politik*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2001), hlm 79-80.

bertindak, kekuasaan membuat keputusan, memerintah dan melimpahkan tanggung jawab kepada orang/badan lain. Menurut Frans Magnis Suseno kewenangan adalah kekuasaan yang dilembagakan.

Berdasarkan pendapat-pendapat diatas maka pengertian kewenangan adalah kemampuan untuk bertindak berdasarkan kekuasaan yang sah. Dikatakan kemampuan untuk bertindak sebab, kata bertindak mengandung arti berbuat, beraksi, berlaku, perbuatan, tindakan, dan langkah yang menunjukkan suatu kemampuan. Kemampuan itu harus didasarkan atas kekuasaan yang sah. Hukumlah yang melegitimasi kekuasaan, sehingga dikatakan sah. Sehingga kewenangan lahir karena kekuasaan yang sah menurut hukum. Suatu tindakan dikatakan sah (sewenang-wenang) jika tidak berdasar atas hukum. Perlu dipahami bahwa, antara kekuasaan dan kewenangan saling berkaitan namun tidak mempunyai arti yang sama.¹⁸

Menurut H.D Stoud kewenangan adalah keseluruhan aturan-aturan yang berasal dari hukum organisasi pemerintahan, yang dapat dijelaskan sebagai seluruh aturan-aturan yang berkenaan dengan perolehan dan penggunaan wewenang-wewenang pemerintahan oleh subjek hukum publik dalam hubungan hukum. Ada dua unsur yang terkandung dalam pengertian konsep kewenangan yang disajikan oleh H.D Stoud, yaitu :

- 1) Adanya aturan-aturan hukum dan

¹⁸ Titin Rohayatin, *Teori Pemerintahan*, (Sleman: CV Budi Utama, 2023), hlm 128.

2) Sifat hubungan hukum¹⁹

Menurut Soerjono Soekanto, peran merupakan aspek dinamis kedudukan (status) apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peranan. Sedangkan status merupakan sekumpulan hak dan kewajiban yang dimiliki seseorang apabila seseorang melakukan hak-hak dan kewajiban-kewajiban sesuai kedudukannya, maka ia menjalankan suatu fungsi. Hakekatnya peran juga dapat dirumuskan sebagai suatu rangkaian perilaku tertentu yang ditimbulkan oleh suatu jabatan tertentu. Kepribadian seseorang juga mempengaruhi bagaimana peran itu harus dijalankan atau diperankan pimpinan tingkat atas, menengah maupun bawah akan mempunyai peran yang sama. Peran merupakan tindakan atau perilaku yang dilakukan oleh seseorang yang menempati suatu posisi di dalam status sosial.²⁰

Menurut Hans Kelsen, pada dasarnya konsep tanggung jawab hukum terkait dengan konsep kewajiban hukum, tetapi tidak identik. Kewajiban hukum muncul dari aturan hukum yang memberikan kewajiban pada subjek hukum. Apabila subjek hukum melanggar kewajiban hukumnya, maka diberlakukan tindakan paksa dan diberikan sanksi. Namun demikian, sanksi tidak selalu dibebankan secara langsung kepada subjek hukum yang melanggar kewajiban hukumnya, tetapi dapat pula dibebankan kepada

¹⁹ Mardani, *Teori Hukum Dari Teori Hukum Klasik Hingga Teori Hukum Kontemporer*, (Jakarta: Kencana, 2024), hlm 151.

²⁰ Hamdanah, *Administrasi Pendidikan Madrasah Diniyah*, (Banyuwangi: CV Ananta Vidya, 2022), hlm 49.

subjek hukum lain yang terkait. Sanksi yang dibebankan kepada subjek hukum ini disebut sebagai tanggung jawab hukum.²¹

2. Kerangka Konsepsi

Kerangka konsep dirumuskan untuk menjelaskan berbagai makna dari konsep-konsep yang terdapat dalam kajian teori dan studi pustaka, yang bisa menimbulkan beragam interpretasi. Oleh karena itu, kerangka konsep dalam suatu penelitian harus terlihat jelas dan terstruktur. Jika konsep dalam penelitian tidak dirumuskan dengan jelas dapat menyebabkan perbedaan persepsi antara apa yang dimaksudkan oleh peneliti dan apa yang dipahami oleh pembaca. Jadi, konsep penelitian merupakan keseluruhan gagasan atau pengertian mengenai suatu topik inti sebuah penelitian yang perlu dirumuskan dengan cepat.²²

Kerangka konsep dalam sebuah riset bertujuan untuk memudahkan peneliti membangun indikator tentang permasalahan yang akan dicapai. Penyusunan kerangka konsep akan membantu peneliti untuk membuat hipotesis, menguji hubungan tertentu dan membantu peneliti dalam menghubungkan hasil temuan penelitian dengan teori yang digunakan. Kerangka konsep memberikan informasi pada seorang peneliti terkait apa yang diharapkan untuk ditemukan dalam risetnya dan mendefinisikan variabel yang berbeda dengan peneliti-peneliti sebelumnya. Selain itu juga, untuk menentukan pertanyaan-pertanyaan

²¹ M. Zamroni, *Himpunan Teori Hukum & Konsep Hukum Untuk Penelitian Hukum*, (Surabaya: Scopindo Media Pustaka, 2024), hlm 85.

²² Muji Setiyo, Budi Waluyo, *Metodologi Penelitian dan Perancangan Eksperimen*, (Magelang: Unimma Press, 2025), hlm 97.

mana yang harus dijawab oleh penelitian, serta prosedur empiris apa yang akan digunakan sebagai instrumen untuk mencari jawaban dari pertanyaan tersebut.²³ Kerangka konsep yang menjadi definisi dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a) Pendaftaran adalah suatu proses atau tindakan untuk mencatat, merekam, atau memasukkan data seseorang, barang, atau hal tertentu ke dalam daftar resmi sebagai bentuk administrasi, pengakuan, atau legalitas. Pendaftaran bisa dilakukan dalam berbagai konteks, seperti pendaftaran sekolah, pendaftaran penduduk, pendaftaran hak atas tanah, dan sebagainya.
- b) Badan hukum menurut Prof. Wirjono Prodjodikoro adalah suatu badan yang disamping manusia perorangan juga dianggap dapat bertindak dalam hukum dan yang mempunyai hak-hak, kewajiban-kewajiban dan perhubungan hukum terhadap orang lain atau badan lain.²⁴
- c) Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan Undang-Undang lainnya.²⁵

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif (yuridis

²³ Nisma Iriani, *Metodologi Penelitian*, (Palembang: Rizmedia, 2022), hlm 65.

²⁴ Simanjuntak, *Hukum Perdata Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2017), hlm 25.

²⁵ Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris.

normatif). Penelitian hukum normatif disebut juga penelitian hukum doktrinal, dimana hukum dikonsepkan sebagai apa yang tertuliskan dalam peraturan perundang-undangan (*laws in book*), dan penelitian terhadap sistematika hukum dapat dilakukan pada perundang-undangan tertentu dan hukum tertulis.²⁶

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan yang tertulis atau bahan-bahan hukum yang lain.²⁷ Penelitian terhadap perundang-undangan yang menjadi objek penelitian adalah sampai sejauh mana hukum positif tertulis yang ada satu sama lainnya. I Made Pasek Diantha mengatakan dalam menggunakan pendekatan perundang-undangan yang perlu mendapat perhatian adalah struktur norma dalam wujud tata urutan atau hierarki peraturan perundang-undangan, dan perlu juga memperhatikan keberadaan norma, apakah norma itu berada pada sebuah peraturan perundang-undangan yang bersifat khusus atau umum, atau apakah norma itu berada dalam peraturan perundang-undangan yang lama atau yang baru.²⁸

3. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan dalam menyelesaikan penelitian ini adalah deskriptif analisis. Penelitian deskriptif analisis adalah penelitian yang hanya semata-mata melukiskan keadaan objek atau peristiwa tanpa suatu maksud

²⁶ Ida Hanifah, dkk, *op.cit.*, hlm 19.

²⁷ Suratman, Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung: Alfabeta, 2015), hlm 51.

²⁸ Ramlan, Tengku Erwinsyahbana, Surya Perdana, *Metode Penelitian Hukum Dalam Pembuatan Karya Ilmiah*, (Medan: Umsu Press, 2023), hlm 103.

untuk mengambil kesimpulan-kesimpulan yang berlaku secara umum. Berusaha untuk menemukan penjelasan mengenai suatu fenomena, dan akan lebih banyak mengandung deskriptif analisis yaitu dengan memaparkan apa adanya tentang peristiwa hukum atau kondisi hukum hukum, dengan menggunakan data sekunder sebagai data utama.

4. Sumber Data

Sumber data yang dapat digunakan dalam penelitian hukum ini yaitu :

- a. Data yang bersumber dari hukum islam yaitu Al-Qur'an dan Hadist (sunah rasul). Data yang bersumber dari hukum islam tersebut lazim pula disebutkan sebagai data kewahyuan. Bahwa dalam penelitian ini dicantumkan berupa ayat Al-Qur'an sebagai dasar mengkaji, menganalisa, dan menjawab permasalahan yang diteliti. Walaupun dalam Al-Qur'an tidak ada ayat yang secara eksplisit membahas tentang pendaftaran badan hukum secara online sebagaimana dalam konteks hukum modern, namun ada ayat yang dapat dikaitkan dengan prinsip-prinsip pembentukan badan hukum seperti keadilan yang terdapat dalam Surah An-Nisa ayat 58.
- b. Data Primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Data dikumpulkan sendiri oleh peneliti langsung dari sumber pertama atau tempat objek penelitian dilakukan. Peneliti menggunakan hasil wawancara yang didapat dari informan mengenai

topik penelitian sebagai data primer.²⁹ Narasumber yang akan diwawancarai adalah Notaris Erika Gracia Simangunsong, S.H., M Kn., Kedua adalah Notaris Ranan Sahta Ginting, S.H., M.H., dalam hal ini penulis ingin mengetahui bagaimana peran Notaris dalam melakukan pendaftaran badan hukum perseroan terbatas melalui sistem online serta apa saja kendala kendalanya di lapangan. Tujuan dari wawancara ini adalah untuk menggali informasi yang berkaitan dengan penelitian penulis

- c. Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui bahan kepustakaan, seperti peraturan perundang-undangan, dokumen, laporan, buku ilmiah, dan hasil penelitian terdahulu, yang terdiri dari :

- 1) Bahan hukum primer, yang terdiri dari dari peraturan perundang-undangan, yaitu Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris.
- 2) Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang berupa karya ilmiah, buku, serta yang berhubungan dengan permasalahan ini.
- 3) Bahan hukum tersier yaitu berupa bahan-bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus hukum,

²⁹ *Idem.*, hlm 134.

internet, dan sebagainya yang ada hubungannya dengan permasalahan yang sesuai dengan judul tesis ini.

5. Alat Pengumpul Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah studi pustaka (*library research*) atau studi dokumen (*documentary research*). Pustaka yang disebut sebagai tempat pengumpul data sekunder, berdasarkan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 Tentang Kepustakaan, dapat diperoleh dari :

- 1) Perpustakaan nasional;
- 2) Perpustakaan umum, dan;
- 3) Perpustakaan perguruan tinggi.

Alat pengumpul data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi melalui studi dokumen dan penelitian kepustakaan (*library research*), yang dimana pengumpulan data-data dalam penelitian ini bisa melalui dari perpustakaan, seperti perpustakaan perguruan tinggi di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

6. Analisis Hasil Penelitian

Analisis dapat dirumuskan sebagai suatu proses penguraian secara sistematis dan konsisten terhadap gejala-gejala tertentu, dengan menjelaskan dan memaknakan data, dengan menggunakan alat bantu teori. Analisis data merupakan hal yang sangat penting dalam suatu penelitian dalam rangka

memberikan jawaban terhadap masalah yang diteliti.³⁰ Jenis analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah pengumpulan data yang dilakukan secara kualitatif yakni pemilihan teori-teori, asas-asas, norma-norma, doktrin dan pasal-pasal didalam undang-undang yang relevan dengan permasalahan, membuat sistematika dari data-data tersebut sehingga akan menghasilkan kualifikasi tertentu yang sesuai dengan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini.

³⁰ *Idem.*, hlm 140.

BAB II

PENGARUH TRANSFORMASI DIGITAL TERHADAP TANGGUNGJAWAB NOTARIS DALAM PROSES PENDAFTARAN BADAN HUKUM PERSEROAN TERBATAS SECARA ONLINE

A. Pendaftaran Badan Hukum Perseroan Terbatas

Proses pendaftaran badan hukum adalah langkah krusial dalam membentuk badan usaha yang sah dan memenuhi persyaratan hukum. Pendaftaran badan hukum merupakan langkah awal yang harus dilakukan oleh para calon pengusaha untuk menjalankan aktivitas bisnis secara resmi dan legal. Tujuan utama dari pendaftaran badan hukum adalah untuk memberikan pengakuan hukum kepada badan usaha serta melindungi kepentingan para pemilik dan pemangku kepentingan lainnya. Undang-undang Perseroan Terbatas secara tegas menyatakan bahwa perseroan terbatas merupakan suatu badan hukum, yaitu suatu badan yang dapat bertindak dalam lalu lintas hukum sebagai subjek hukum dan memiliki kekayaan yang dipisahkan dari kekayaan pribadi pengurusnya. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 merupakan ketentuan yang mengatur tentang pendaftaran dan pengesahan pendirian berusaha.³¹

Majunya teknologi menjadikan kesempatan yang cukup luas terhadap publik pada keperluan berbagai aktivitas. Adanya peralihan era digitalisasi menciptakan sebuah pembaharuan pada ranah pelayanan publik. Digitalisasi pelayanan publik termasuk sebuah acuan pokok terhadap sebuah efisiensi pelayanan supaya

³¹ Ridho Noor Mahmudi, "Pendaftaran Dan Pengesahan Badan Hukum Perseroan Terbatas Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Dan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021", *dalam Jurnal Lex Positivis*, Vol. 2, No. 11, Nopember 2024, hlm 1299.

membentuk pelayanan melalui teknologi yang memfokuskan pada aspek keefisienan, keefektifitasan, maupun sikap hemat. Pelayanan publik pada ranah kenotariatan biasanya dilaksanakan melalui konvensional serta tak memakai teknologi informasi dengan semua hal. Sehingga partisipasi teknologi informasi pada ranah pelayanan publik bisa juga dipakai pada keberlangsungan hukum berbentuk pelayanan notaris memakai teknologi ataupun yang disebut cyber notary. Beragam keuntungan pada pemakaian cyber notary dalam Indonesia sudah menjadikan beragam berbagai aspek setuju serta penolakan dalam publik.

Kepentingan wewenang notaris melalui elektronik dijelaskan pada International Congress XXIV oleh latin notaris di tahun 2004 serta dikaji oleh golongan kerja tema kedua maknanya keterbukaan dalam penggabungan berkembangnya serta adanya kesadaran sebuah hal yakni penyusunan akta otentik melalui elektronik. Hal itu dengan tak langsung menjadikan notaris dalam cepat menyesuaikan perubahan digital, dikarenakan adanya teknologi informasi memberi dampak mudahnya keperluan masyarakat. Partisipasi notaris juga perlu mengetahui pemakaian teknologi informasi pada diurusnya beragam produk hukum yang nantinya diciptakan. Beragam kenyataan yang ada jika wewenang notaris masih diterapkan konvensional, pelayanan nantinya memerlukan periode tak singkat, susah maupun sumber daya manusia tak menyelaraskan terhadap pekerjaan serta peluang kesempatan.³²

³² Desy Bungdiana, Arsin Lukman, "Efektivitas Penerapan *Cyber Notary* Dengan Meningkatkan Kualitas Pelayanan Notaris Pada Era Digital", dalam *Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan*, Vol. 7, No. 1, Januari 2023, hlm 312.

Berkembangnya layanan kenotariatan dalam bentuk elektronik telah menjadi tren yang semakin meningkat. Saat ini, notaris memiliki kemampuan untuk membuat akta melalui berbagai *platform digital* seperti *video conference* atau aplikasi *virtual*. Perubahan ini sejalan dengan Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang memberikan landasan hukum bagi pemanfaatan teknologi *online* dalam proses kenotariatan. Dengan memanfaatkan teknologi ini, notaris dapat mengoptimalkan proses pembuatan dokumen dengan mempercepat, menyederhanakan, dan meningkatkan efisiensi keseluruhan proses. Seiring dengan perkembangan teknologi dan dinamika kehidupan di luar ranah hukum, peraturan perundang-undangan sering mengalami perubahan atau revisi. Salah satu contohnya adalah revisi Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, di mana *Cyber notary* menjadi salah satu topik yang dibahas dalam revisi tersebut. Revisi terhadap Undang-Undang Jabatan Notaris dianggap sebagai landasan hukum bagi notaris untuk melakukan pekerjaan secara *Cyber notary*. Terutama, penjelasan Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang Jabatan Notaris menyebutkan kewenangan notaris dalam mensertifikasi transaksi yang dilakukan secara elektronik (*cyber notary*). Hal ini memberikan notaris kewenangan tambahan untuk melakukan sertifikasi transaksi elektronik, sehingga memperkuat legitimasi dan keabsahan transaksi elektronik tersebut.

Di era digital dan perkembangan teknologi seperti sekarang, arus informasi berjalan begitu cepat, teknologi internet telah mengubah pandangan seseorang dalam mendapatkan informasi. Menghadapi era termutakhir masa kini, perkembangan ekonomi digital telah membuka berbagai kemungkinan baru

sekaligus meningkatkan resiko secara bersamaan. Pengaruh globalisasi pada saat sekarang ini tidak bisa dihindari, sebab “ketika informasi mengalir dengan kebebasan yang relative, maka penghalang geografis yang lama menjadi tidak relevan.” Menolak globalisasi adalah hal yang sangat sulit dilakukan, walau tidak boleh dikatakan kemustahilan dan pada akhirnya diperlukan filter sebagai alat untuk menyeleksi hal-hal baik yang bisa diadopsi dan menjauhi hal yang buruk bagi suatu bangsa, termasuk bangsa Indonesia. Dampak dari penggunaan informasi dan komunikasi akan berimbas juga pada munculnya percepatan baik itu dalam sistem pelayanan jasa dan dalam sektor pembangunan ekonomi di negara yang bersangkutan. Dalam hal ini sangat penting peranan notaris untuk mampu memfasilitasi dan meningkatkan pelayanan jasa demi mendukung pertumbuhan ekonomi. Namun, dewasa ini telah berkembang suatu konsep baru mengenai konsep Cyber Notary dan Remote Notary yang dianggap mampu memberikan kemajuan dalam bidang pelayanan jasa. Peranan Notaris sebagai pejabat umum berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris mempunyai fungsi dan peran penting dalam legalitas transaksi di Indonesia. Telah dipahami bahwa Notaris berfungsi sebagaimana layaknya pihak ketiga yang terpercaya dalam suatu transaksi.

Jasa Notaris telah menjadi kebutuhan masyarakat, tidak hanya dalam pembuatan akta (contoh: pendirian badan hukum, wasiat, dan jual beli tanah sebagai pejabat pembuat akta tanah), melainkan juga untuk menjadi penengah atau saksi dari transaksi yang dilakukan. Konsep Cyber Notary untuk sementara dimaknai sebagai notaris yang menjalankan tugas atau kewenangan jabatannya dengan berbasis teknologi informasi yang berkaitan dengan tugas dan fungsi notaris.

Namun demikian, di Indonesia konsep Cyber Notary dan Remote Notary masih dalam perdebatan, walaupun secara teknologi memungkinkan peranan Notaris dilakukan online dan remote, namun secara hukum hal tersebut seakan tidak dapat dilakukan. Oleh karena itu, fungsi dan peran Notaris dalam konteks transaksi elektronik menjadi sangat penting untuk dikaji secara mendalam, agar Notaris Indonesia mampu menghadapi era transformasi digital ini.³³

Selain itu, konsep *cyber notary* yang telah diakomodir melalui sistem Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum secara *online* (Ditjen AHU *online*) juga telah berkembang. Dalam pengembangannya, layanan Ditjen AHU *online* meliputi: 1. Publikasi berita yang disusun oleh Hubungan Masyarakat (Humas) Ditjen AHU; 2. Pengajuan permohonan pemakaian nama PT, Yayasan, dan Perkumpulan yang dapat diakses oleh masyarakat umum dan notaris; 3. Pengajuan permohonan pengesahan pendirian PT, Yayasan, dan Perkumpulan yang hanya dapat diakses oleh notaris; 4. Pengajuan permohonan pendirian/pengesahan, perubahan anggaran dasar, pembubaran, penggabungan, akuisisi, dan pemisahan data PT; 5. Pelayanan pendaftaran, perubahan, dan Rona Fidusia yang hanya dapat diakses oleh notaris; 6. Pengajuan permohonan pendirian perkumpulan; 7. Permohonan legalisasi; 8. Pelaporan wasiat yang hanya dapat diakses oleh notaris; 9. Pendaftaran untuk calon notaris; dan 10. Pengaduan oleh masyarakat umum dan notaris. Pengembangan Ditjen AHU *online* memberikan kemudahan akses dan efisiensi dalam proses administrasi hukum, baik bagi masyarakat umum maupun

³³ Muhammad Ricky Ilham Chalid, "Hambatan Dan Prospek Hukum Penyelenggaraan Jasa Notaris Secara Elektronik Di Indonesia Memasuki Era Society 5.0", *dalam Jurnal Hukum & Pembangunan*, Vol. 52, No. 1, Maret 2022, hlm 253.

notaris. Melalui platform ini, berbagai layanan dapat diakses secara elektronik, memfasilitasi pembuatan dokumen dan administrasi hukum dengan lebih efisien. Hal ini mencerminkan komitmen untuk meningkatkan pelayanan publik dan memenuhi kebutuhan praktis dalam era digitalisasi, serta memberikan dampak positif dalam mendukung aktivitas notaris dan masyarakat umum dalam menjalankan berbagai proses hukum.³⁴

Apabila ditinjau dari perspektif teori sistem hukum yang menekankan bahwa hukum merupakan suatu tatanan yang terdiri atas unsur substansi, struktur, dan budaya hukum yang saling berkaitan dan memengaruhi, maka dapat dipahami bahwa hadirnya informasi digital dalam proses pendaftaran badan hukum secara online membawa implikasi signifikan terhadap peran dan tanggung jawab notaris, sebab notaris tidak hanya berfungsi sebagai pejabat umum yang memastikan terpenuhinya syarat formil dan materil dari suatu akta autentik, tetapi juga dituntut untuk mampu menguasai teknologi informasi, menjamin keabsahan data elektronik, serta menyesuaikan praktik profesinya dengan perkembangan regulasi yang mengatur sistem elektronik, sehingga integrasi antara teori sistem hukum dengan realitas digital mencerminkan bahwa perubahan substansi hukum dalam bentuk aturan baru, restrukturisasi kewenangan institusional, serta adaptasi budaya hukum oleh para praktisi menjadi suatu keniscayaan demi menjaga kepastian hukum, perlindungan hukum, dan keadilan bagi masyarakat.

³⁴ Hanny Filda Wibowo, Aditya Yuli Sulistyawan, “Peran Notaris Dalam Penerapan Etika Profesi Terhadap Perkembangan *Cyber Notary*”, dalam *Jurnal Notarius*, Vol. 18, No. 1, 2025, hlm 96.

Pendaftaran dengan sistem online adalah pada intinya adalah sama, pendaftaran secara sistem online dibuktikan lebih praktis, dengan beberapa penilaian sebagai berikut : Pendaftaran dengan sistem online lebih praktis karena tidak perlu membawa banyak berkas/file jauh-jauh ke Jakarta dengan resiko hilang atau berkasnya ada yang ketinggalan sehingga harus bolak-balik ke Jakarta. Efisien; Hemat waktu, karena waktu yang dibutuhkan dari pendaftaran sampai mendapatkan SK hanya satu bulan, sedangkan dengan cara manual membutuhkan waktu lama hingga 6 bulan; Tidak perlu jauh-jauh ke Kantor Kemenkuham untuk melakukan pendaftra perseoran terbatas, cukup dilakukan di kantor sendiri sehingga hemat biaya, waktu dan tenaga; Transparant, dengan sistem online pendaftaran dilakukan secara terbuka tidak ada yang disembunyikan karena bila ada kesalahan resiko ditanggung oleh notaris sendiri; Meminimalisir atau menghilangkan praktek kolusi yang pada dasarnya adalah perbuatan atau tindakan yang bertentangan dengan hukum itu sendiri.

Sistem online tidak hanya membuat sangat mudah dan praktis, namun juga lebih cepat, efisien, efektif, ekonomis dan transparan serta dapat meminimalisir atau terhindar dari adanya perbuatan melanggar atau yang bertentangan dengan hukum seperti pungutan liar. Peran notaris sebagai pejabat publik sangat diperlukan dalam mendirikan suatu Perseroan Terbatas sebagai badan usaha yang berbadan hukum, yaitu antara lain:

1. Pembuatan akta pendirian Perseroan Terbatas yang berupa suatu akta autentik;
2. Pengajuan permohonan pengesahan badan hukum Perseroan Terbatas

kepada Menteri melalui sistem administrasi badan hukum.

Notaris dalam menjalankan jabatannya selaku pejabat umum selain terikat dengan peraturan jabatan, juga terikat pada sumpah jabatan yang diucapkan pada saat pengangkatan sebagai notaris, dimana notaris wajib untuk merahasiakan isi akta dan keterangan yang diperolehnya. Peran Notaris dalam pendaftaran akta dan pengesahan badan hukum adalah memasukkan data akta, melakukan pengecekan terhadap semua data akta untuk menghindari kesalahan pemasukan data. Kesalahan pada waktu memasukkan data ke dalam sistem adalah hal yang tidak dikehendaki, namun hal tersebut tetap saja bisa terjadi, keadaan tersebut tidaklah terlepas dari peran Notaris. Dengan demikian yang dapat melakukan permohonan pengesahan terhadap akta-akta Notaris hanyalah Notaris itu sendiri, dan tidak dapat lagi biro jasa atau orang lain dan bahkan orang dalam perusahaan turut mengurus langsung dalam proses pengesahan tersebut. Tetapi dalam hal pemesanan nama Perusahaan saat ini sudah dapat dilakukan secara online baik itu oleh masyarakat umum maupun oleh Notaris dengan syarat dan ketentuan yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU).³⁵

B. Tanggung Jawab Notaris Dalam Proses Pendaftaran Badan Hukum Perseroan Terbatas Secara Online

Perkembangan dunia teknologi dewasa ini sangatlah pesat yang membawa berbagai dampak signifikan pada kehidupan umat manusia. Berbagai kemudahan disediakan oleh perkembangan telekomunikasi sehingga memungkinkan hubungan

³⁵ I Gede Agus Yudi Suryawan, Dewa Nyoman Rai Asmara Putra, *op.cit.*, hlm 499.

sosial dapat berlangsung secara cepat dan mudah seakan tidak berjarak. Kemajuan teknologi telah sukses menggeser kegiatan-kegiatan konvensional menjadi berbasis elektronik yang paling dipengaruhi adalah mode perdagangan yang telah berbasis elektronik. Dengan dunia seakan tanpa batas sebagai medium pertemuan konsumen dan produsen melalui elektronik. Disisi lain notaris sebagai pejabat umum yang memiliki tugas melayani masyarakat diharapkan mampu menyikapi perkembangan era teknologi informasi ini dengan tepat. Keberadaan dunia maya sering disebut dengan *cyberspace* dapat diakses dengan mudah melalui internet, menimbulkan batasan-batasan dimensi ruang menjadi hampir tidak tampak lagi. Perkembangan teknologi ini juga berimplikasi dalam bidang kenotariatan yang kemudian muncul sebuah gagasan mengenai *cyber notary*.

Pada era modernisasi sekarang ini setiap pelaku usaha maupun notaris dalam menjalankan tugas jabatannya sudah seharusnya memberikan respon positif atas keberadaan teknologi informasi dan komunikasi yang telah mengalami transformasi luar biasa. Hal ini sejalan dengan tuntutan tugas jabatan notaris yang menghendaki pelayanan lebih cepat, mudah dan tidak berbelit-belit yang kesemuanya sebagai bentuk inovasi sistem digitalisasi yang bertujuan memberikan kemudahan informasi maupun komunikasi berupa pelayanan public terbaik kepada masyarakat sejalan dengan kemajuan sistem elektronik. Diantaranya juga telah mempengaruhi pelaksanaan tugas jabatan notaris yang berdasarkan kewenangannya akan memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat yang juga harus beradaptasi mengikuti perkembangan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi dalam bentuk media elektronik terkait dengan pelaksanaan tugas

jabatan notaris yang seriangkali disebut sebagai *e-notary* atau kenal juga sebagai *cyber notary*.³⁶

Apabila ditinjau melalui perspektif teori peran, maka tanggung jawab notaris dalam proses pendaftaran badan hukum Perseroan Terbatas secara online mencerminkan adanya fungsi sosial, yuridis, dan administratif yang melekat pada jabatan notaris, karena teori peran menegaskan bahwa setiap individu atau pejabat publik harus melaksanakan kewajibannya sesuai dengan kedudukan, fungsi, dan ekspektasi yang ditetapkan oleh norma hukum maupun kebutuhan masyarakat, sehingga dalam konteks ini notaris tidak hanya berperan sebagai pejabat umum yang membuat akta autentik pendirian Perseroan Terbatas, tetapi juga sebagai aktor yang menjembatani kepentingan para pendiri dengan sistem hukum negara melalui mekanisme digital, di mana tanggung jawab tersebut meliputi penyusunan akta sesuai peraturan perundang-undangan, verifikasi data dan dokumen pendiri, penginputan informasi ke dalam Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) secara akurat dan tepat, serta pemantauan hingga keluarnya Surat Keputusan Pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, dengan tetap menjunjung tinggi prinsip kehati-hatian, integritas, dan profesionalitas, sehingga peran notaris dalam perspektif teori peran sekaligus menggambarkan tanggung jawab yuridis untuk menjamin kepastian hukum, tanggung jawab administratif untuk memastikan tertibnya prosedur pendaftaran, serta tanggung jawab etis untuk menjaga kepercayaan publik dan kredibilitas sistem hukum berbasis digital.

³⁶ Nanda Dwi Rizkia, Hardi Fardiansyah, “Peran Notaris Dalam Transformasi Digital Dalam Rangka Kesejahteraan Masyarakat Indonesia”, *dalam Jurnal Hukum Sasasna*, Vol. 8, No. 2, Nopember 2022, hlm 314.

Notaris bertanggungjawab penuh terhadap proses pendirian perusahaan dikarenakan notaris dianggap mengerti dan memahami serta menyetujui ketentuan yang telah ditetapkan oleh Ditjen AHU yang dimuat dalam bentuk pernyataan secara elektronik dalam proses pendirian perusahaan. Notaris bertanggung jawab penuh terhadap data yang dimasukkan dan notaris siap menerima segala bentuk sanksi jika terbukti notaris melanggar ketentuan perundang-undangan. Pertanggung jawaban notaris dapat dimintakan apabila dalam menjalankan jabatannya menimbulkan kerugian terhadap hak-hak dari pihak yang berkepentingan, notaris tersebut dapat dijatuhi sanksi, sanksi terhadap notaris telah diatur dalam Pasal 84 dan 85 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris (UUJN).³⁷

Mekanisme pendaftaran dan pengesahan Perseroan Terbatas secara online berdasarkan hasil wawancara dengan notaris adalah diawali dengan pemesanan nama Perseroan Terbatas secara online. Dalam pemesanan nama tersebut PT selaku pemohon terlebih masuk ke halaman muka situs www.ahu.go.id ke bagian SIMPADHU untuk melakukan pemesanan voucher pemesanan nama perseroan dijelaskan pula bahwa batas pembayaran hanya 2 hari dari tanggal pemesanan voucher apabila telah lewat dari 2 hari maka nomor voucher tidak dapat digunakan. Setelah itu Pemohon kembali ke situs www.ahu.go.id ke PERSEROAN TERBATAS dan muncul tampilan PERSEROAN. Setelah itu melakukan pemesanan nama dan memasukkan kode voucher yang telah dibayar dan nama perusahaan yang diinginkan. Setelah itu akan muncul tampilan pernyataan bahwa

³⁷ Tia Sanitra Gumilang, "Pertanggungjawaban Notaris dan Akibat Hukum Pengesahan Pendirian Perseroan Terbatas Melalui Sistem Administrasi Badan Hukum", dalam *Jurnal Lex Renaissance*, Vol. 1, No. 4, Januari 2019, hlm 155.

nama yang dipesan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kemudian keluar menu diterima atau atau tidakditerima pemesanan namanyadanbila ada nama yang sama maka harus diganti.

Peran notaris dalam pendaftaran perseroan terbatas secara online adalah sebagaimana yang disampaikan oleh para informan adalah memasukkan data perseroan terbatas, melakukan pengecekan terhadap semua data yang sudah dimasukkan untuk menghindari kesalahan pemasukan data, kemudian baru ditandatangani. Berdasarkan hasil wawancara dengan informan, diperoleh pendapat yang berbeda tentang peran notaris namun sangat jelas ditemukan benang merahnya yaitu bahwa peran notaris dalam pendaftaran perseroan terbatas adalah sebatas pemeriksaan data akta pemohon dan membacakan akta yang sudah dibuat sebelum ditandatangani notaris. Dari hasil penelitian tersebut diperoleh fakta bahwa notaris menganggap tindakan yang dilakukan olehnya dalam rangkaian proses pendaftaran perseroan terbatas dari pemesanan nama perseroan hingga terbitnya SK akta dari Kemenkuham bukanlah perannya, padahal jelas-jelas kegiatan tersebut merupakan tindakan peran notaris sebagai pejabat yang berwenang mengesahkan badan hukum, walaupun pada prakteknya dibantu oleh asisten atau pegawai administrasi di kantornya tetapi berada di bawah perintah notaris sehingga hal tersebut masih dalam lingkup peran notaris. Tindakan pengecekan data dengan cermat dan teliti merupakan sebagian peran, dari serangkaian peran notaris dalam pendaftaran perseroan terbatas secara online.

Dalam pendaftaran badan hukum secara online, tanggung jawab notaris dimulai pada saat pembuatan akta pendirian Perseroan Terbatas dihadapan notaris

yang memuat di antaranya tentang perumusan maksud dan tujuan perseroan, karena itu notaris dituntut untuk seteliti mungkin mengenai hal-hal yang termuat dalam Akta Pendirian tersebut. Hasil wawancara dengan informan tentang tanggung jawab notaris dalam pendaftaran dengan sistem online adalah jika kesalahan ada di pihak kantor notaris maka notaris akan memperbaiki dengan biaya dari notaris. Namun tetap ada kerjasama dengan pemohon, misal dalam proses perbaikan/perubahan membutuhkan data-data RUPS dan undangan rapat, maka dibuatkan oleh notaris dan pemohon yang tandatangan. Sementara informan lainnya menyatakan bahwa jika notaris yang salah maka menjadi tanggungjawab notaris sepenuhnya, dan notaris memperbaiki akta yang salah dengan biaya notaris sendiri.

Transformasi digital telah membawa perubahan besar dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam praktik hukum. Dalam konteks pendaftaran badan hukum, notaris sebagai pejabat publik memiliki peran yang sangat penting. Dengan adanya teknologi digital, proses pendaftaran badan hukum kini dapat dilakukan secara online, yang berdampak langsung pada peran dan tanggung jawab notaris.

Dan pada hakikatnya transformasi digital telah membawa perubahan yang sangat mendasar dalam berbagai aspek kehidupan manusia, karena tidak hanya memengaruhi cara individu berkomunikasi, berinteraksi, dan memperoleh informasi, tetapi juga mengubah pola kerja, sistem pelayanan publik, mekanisme transaksi ekonomi, hingga tata kelola pemerintahan, sehingga hampir seluruh dimensi sosial, ekonomi, hukum, pendidikan, dan budaya mengalami penyesuaian yang signifikan terhadap tuntutan teknologi modern yang berbasis pada kecepatan,

keterbukaan, efisiensi, dan inovasi; dengan demikian, transformasi digital tidak lagi dipandang sekadar sebagai fenomena teknis atau perkembangan teknologi semata, melainkan telah menjadi sebuah paradigma baru yang mendorong lahirnya perubahan struktural dalam kehidupan masyarakat, menggeser pola konvensional ke arah sistem yang lebih modern, adaptif, dan kompetitif, serta menuntut adanya kesiapan sumber daya manusia, regulasi yang memadai, dan infrastruktur yang andal guna memastikan bahwa perkembangan tersebut dapat memberikan manfaat yang optimal sekaligus meminimalisir dampak negatif yang mungkin timbul di era disrupsi digital ini.

Tanggung jawab notaris terhadap pendirian Perseroan Terbatas dimulai dari adanya ketentuan bahwa pendirian Perseroan Terbatas, sebagai suatu perjanjian, dibuat dan dituangkan dalam suatu akta notaris. Pasal 7 ayat (1) UUPT menetapkan bahwa perseroan terdiri oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan akta notaris yang dibuat dalam bahasa Indonesia. Peran notaris sebagai pejabat publik sangat diperlukan dalam mendirikan suatu Perseroan Terbatas sebagai badan usaha yang berbadan hukum, yaitu antara lain dalam :

- a) Pembuatan akta pendirian Perseroan Terbatas yang berupa suatu akta autentik;
- b) Pengajuan permohonan pengesahan badan hukum Perseroan Terbatas kepada Menteri melalui sistem administrasi badan hukum.

Notaris dalam menjalankan jabatannya selaku pejabat umum selain terikat dengan peraturan jabatan, juga terikat pada sumpah jabatan yang diucapkan pada saat pengangkatan sebagai notaris, dimana notaris wajib untuk merahasiakan isi

akta dan keterangan yang diperolehnya. Sistem Adminitrasi Hukum Umum (AHU) Online lebih memudahkan pengesahan Badan Hukum Perseroan Terbatas dibandingkan dengan sistem-sistem layanan Badan Hukum yang dahulu. AHU online lebih memudahkan pengesahan badan hukum yang dahulu. AHU online menerapkan pelayanan prima dengan mengutamakan pelayanan yang professional, cepat, tepat, efisien, murah dan bebas pungli.³⁸

Transformasi digital telah mengubah cara notaris bekerja. Proses pendaftaran badan hukum yang sebelumnya dilakukan secara manual kini dapat dilakukan secara elektronik. Hal ini memungkinkan notaris untuk:

- a) Mempercepat Proses: Dengan sistem online, notaris dapat mengakses dan memproses dokumen lebih cepat, mengurangi waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan pendaftaran.
- b) Mengurangi Kesalahan Manusia: Penggunaan teknologi dapat mengurangi kemungkinan kesalahan dalam pengisian dokumen, karena sistem dapat memberikan validasi dan verifikasi secara otomatis.

Transformasi digital juga membawa tanggung jawab baru bagi notaris dalam hal keamanan data. Notaris harus memastikan bahwa semua informasi yang dikelola secara digital terlindungi dengan baik. Ini mencakup:

- a) Penggunaan Teknologi Keamanan: Notaris perlu menggunakan sistem yang aman, seperti enkripsi data dan autentikasi dua faktor, untuk melindungi informasi klien.

³⁸ Fauzan Salim, *op.cit.*, hlm 149.

- b) Kepatuhan terhadap Regulasi Perlindungan Data: Notaris harus mematuhi undang-undang yang mengatur perlindungan data pribadi, seperti GDPR atau peraturan lokal yang relevan.

Transformasi digital memberikan pengaruh yang signifikan terhadap peran dan tanggung jawab notaris dalam proses pendaftaran badan hukum secara online. Meskipun terdapat tantangan yang harus dihadapi, seperti kebutuhan untuk meningkatkan keterampilan teknologi dan membangun kepercayaan publik, adaptasi terhadap perubahan ini sangat penting. Dengan memanfaatkan teknologi secara efektif, notaris dapat meningkatkan efisiensi layanan mereka dan tetap berperan sebagai penjaga keabsahan dan legalitas dalam pendaftaran badan hukum di era digital.³⁹

Transformasi digital dalam bidang hukum, khususnya melalui penerapan sistem administrasi badan hukum secara elektronik, telah memberikan pengaruh yang sangat signifikan terhadap peran dan tanggung jawab notaris, karena perkembangan teknologi informasi telah mengubah paradigma kerja notaris yang sebelumnya berorientasi pada prosedur manual menjadi prosedur berbasis digital yang menuntut keterampilan baru, penyesuaian pola kerja, serta penguatan kompetensi di bidang teknologi. Pada tahap pembuatan akta, notaris tidak lagi hanya dituntut untuk memastikan bahwa substansi akta pendirian telah sesuai dengan ketentuan normatif, melainkan juga bertanggung jawab untuk mengintegrasikan dokumen fisik dengan sistem elektronik agar data yang diajukan

³⁹ Pengaruh Transformasi Digital Terhadap Peran Dan Tanggungjawab Notaris Dalam Proses Pendaftaran Badan Hukum Secara Online, <https://Www.Blackbox./Chat/Sozi6oh>, diakses, Sabtu 23 Agustus 2025, 15.27 WIB.

dalam pendaftaran badan hukum benar-benar sinkron, akurat, dan sah secara hukum. Selanjutnya, dalam proses pengajuan melalui sistem administrasi hukum online, peran notaris semakin luas karena tidak hanya berfungsi sebagai pembuat akta autentik, tetapi juga sebagai pihak yang menjamin validitas data, memverifikasi keabsahan identitas pendiri, serta memastikan bahwa dokumen digital yang diunggah telah memenuhi standar formal yang ditentukan oleh regulasi. Tanggung jawab notaris pun semakin kompleks, karena selain memikul tanggung jawab yuridis untuk menjamin kepastian dan legalitas akta, ia juga dibebani tanggung jawab administratif dalam pengelolaan data elektronik yang rawan kesalahan input maupun potensi penyalahgunaan, serta tanggung jawab etis untuk menjaga integritas dan kerahasiaan informasi dalam era digital yang sarat dengan tantangan keamanan siber. Oleh karena itu, transformasi digital telah memperluas dan memperdalam peran notaris, yang tidak lagi terbatas pada ranah tradisional sebagai pejabat umum yang mengesahkan akta, tetapi juga sebagai aktor kunci dalam menjembatani kepentingan masyarakat dengan sistem hukum negara berbasis teknologi informasi, sehingga ke depan peran dan tanggung jawab notaris harus senantiasa berkembang seiring dengan perubahan regulasi, kemajuan teknologi, serta kebutuhan masyarakat, agar prinsip kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan tetap dapat terwujud secara optimal dalam proses pendaftaran badan hukum.

Notaris akan melakukan serangkaian tahapan untuk melakukan pendaftaran Perusahaan secara online, yaitu :

1. Pemesanan nomor voucher SIMPADHU, bahwa Notaris harus masuk ke halaman website AHU ke alamat <http://ahu.go.id>, memilih menu “SIMPADHU” lalu mengisi form pemesanan voucher PNPB dengan memilih jenis pelayanan jasa hukum, isian nama pemohon, email pemohon, nomor pemohon, jumlah pembelian. Setelah isian terisi semua lalu ceklis pernyataan bahwa pemohon membaca dan memahami informasi dan syarat pemesanan nomor voucher tersebut. Lalu memilih tombol simpan;
2. Melakukan pembayaran kode voucher melalui aplikasi YAP;
3. Lalu Notaris harus masuk ke halaman website AHU ke alamat <http://ahu.go.id>, klik “Perseroan Terbatas” kemudian tampil halaman loginnotaris, memasukkan user ID notaris dan Password notaris. Lalu memilih tombol “MASUK”;
4. Setelah itu sistem akan memuat halaman profil notaris, kemudian memilih menu Perseroan Terbatas » pesan nama. Lalu ceklis tanda panah yang menyatakan bahwa notaris setuju dengan syarat dan ketentuan diatas. Kemudian memilih tombol “BELI” lalu akan tampil bukti pesan nama oleh notaris. Bukti pemesanan voucher juga akan masuk ke email pemohon. Lalu akan muncul tagihan pembayaran yang harus dibayarkan paling lama 2 hari dari tanggal pemesanan voucher melalui bank BNI. Lalu memilih “download” untuk dicetak. Setelah memesan voucher, kemudian melakukan pembayaran pada aplikasi YAP. Lalu memilih tombol “sudah punya voucher” untuk melanjutkan proses pesan nama;

5. Pada tahapan pesan nama, akan muncul form pesan nama perseroan dengan isian kode pembayaran/kode voucher yang telah dipesan sebelumnya dan sudah dibayar, isian nama perseroan yang diinginkan, isian singkatan perseroan yang diinginkan, jenis perseroan, isian nama domain perseroan, lalu memilih tombol “cari”. Kemudian masuk ke proses nama, muncul beberapa domain website perseroan dan daftar kemiripan nama yang telah didaftarkan. Ceklis semua domain website perseroan yang tersedia untuk menggunakan domain tersebut sebagai website perseroan. Ceklis semua pernyataan syarat dan ketentuan. Kemudian muncul popup allert perhatian lalu memilih tombol “setuju”. Lalu memilih tombol “Pesan sekarang”, lalu akan muncul allert pratinjau pesan nama yang meyakinkan bahwa nama yang dipesan sudah sesuai, lalu memilih tombol “lanjut”. Memilih tombol “download bukti pesan”;
6. Setelah pesan nama berhasil, maka akan masuk ke halaman detail rincian pesan nama lalu klik tombol “lanjut pendirian”;
7. Pada halaman selanjutnya form terisi otomatis karna telah melakukan pesan nama lanjut pendirian, lalu klik tombol “lanjut”, ceklis pernyataan dan klik tombol “kirim” untuk melanjutkan pemesanan nama perseroan, maka akan keluar popup disclaimer, klik “lanjutkan”;
8. Pada halaman pendirian, hal yang pertama dilakukan yaitu mengisi popup modal dasar, pada halaman ini merupakan penginputan modal dasar, modal dasar yang sesuai dengan kesepakatan para pihak atau diinput dibawah 50jt, totalan modal dasar otomatis terinput sesuai kesepakatan para

pihak, lembar saham akan otomatis terisi sesuai dengan perhitungan yang ada, lalu masukkan harga perlembar sesuai dengan kesepakatan para pihak, lalu klik tombol “simpan”. Lalu lanjutkan dengan pengisian pop up modal ditempatkan, pengisian data perseroan, lalu pada bagian terakhir ceklis pernyataan dokumen diatas, lalu memilih tombol “lanjutkan” untuk proses selanjutnya. Setelah itu akan muncul pop up disclaimer yang menerangkan bawah notaris menyampaikan data yang sebenar-benarnya, permohonan telah memenuhi syarat dan tidak melanggar larangan apapun, siap menerima bentuk sanksi, dan siap bertanggungjawab penuh, setelah semuanya di ceklis lalu klik tombol “setuju”;

9. Lalu muncul halaman pratinjau, jika semua data yang dimasukkan telah sesuai maka memilih tombol “lanjutkan”, kemudian keluar pop up disclaimer yang menerangkan ketidak beratan menteri, lalu memilih tombol “saya mengerti”;

10. Hal yang selanjutnya dilakukan adalah mengisi form pendirian PT, formpendirian terdiri dari:

- a) pengisian data perseroan, yang memuat : nama perseroan, nama singkatan, jenis perseroan, NPWP perseroan, jangka waktu;
- b) Domisi perseroan yang memuat : alamat perseroan, RT perseroan, RW Perseroan, provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, kelurahan/desa, kode pos, nomor telepon perseroan, email, dan tahun buku;
- c) Maksud dan tujuan yang memuat: pilih maksud, dan pilih tujuan

kategori I, II, III, IV;

- d) Akta notaris yang memuat : no akta, tanggal akta, lalu klik “simpan”;
- e) Modal dasar yang memuat : klasifikasi saham, total modal, harga perlembar. Lalu klik “simpan”;
- f) Modal ditempatkan, modal ditempatkan tidak boleh kurang dari 25% dari modal dasar. Form yang harus diisi memuat : klasifikasi saham, harga perlembar, jumlah lembar saham keseluruhan, lembar saham, lalu klik “simpan”;
- g) Modal di setor, modal disetor dalam bentuk uang akan otomatis tercekis;
- h) Pengurus dan pemegang saham, pemegang saham bisa merupakan warga negara indonesia maupun warga negara asing;
- i) Pemilik manfaat, setelah melakukan penginputan pengurusan dan pemegang saham, maka melakukan pengisian form pemilik manfaat dengan melakukan ceklis pada kolom centang yang ada, ceklis 2 kolom centang untuk menyetujui peraturan presiden yang berlaku, pengguna dapat memilih beberapa manfaat untuk pemilik saham. Jika semua field sudah terisi, klik tombol “ok” lalu klik “simpan”;
- j) Surat keterangan/ pernyataan dokumen yang harus dimiliki, ceklis semua kolom centang yang tersedia pada tampilan, kemudian klik tombol “lanjutkan” lalu akan muncul allert perhatian yang memuat

4 point yang terdiri dari :

- ✓ Informasi dan data yang disampaikan dalam permohonan ini adalahsebenarnya, tidak lain dari yang sebenarnya;
- ✓ Permohonan ini telah memenuhi syarat dan tidak melanggar larangan apapun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- ✓ Siap menerima segala bentuk sanksi, termasuk tetapi tidak terbatas sanksi pidana, perdata dan/atau administrasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- ✓ Dengan memperhatikan hal tersebut diatas berarti saya siap bertanggungjawab penuh.

11. Ceklis semua pernyataan diatas, lalu klik tombol “setuju” lalu akan muncul pra tinjau pengisian, lalu klik tombol “lanjutkan” setelah itu akan muncul pop up tidak keberatan menteri, lalu klik tombol “saya mengerti”;
12. Lalu masuk kehalaman transaksi, pratinjau akan muncul selama 7 hari, lalu klik tombol download tagihan PNKI, klik tombol “permohonan”;
13. Setelah dianggap data yang dimasukkan telah benar dan tidak ada perubahan data maka klik tombol “upload akta”, ceklis semua pernyataan, lalu klik tombol “choose files” dan klik tombol “upload” lalu klik tombol “lanjutkan”;
14. Setelah itu muncul halaman berikutnya, klik tombol “saya yakin pratinjau sudah benar dan cetak SK/SP” untuk mengakhiri transaksi;

15. Maka didatra transaksi perseroan akan tampil SK pengesahan dan link upload bukti setor, lalu klik tombol “download SK Pengesahan Pendirian”;
16. Setelah SK Pengesahan Perseroan didownload, maka lakukan upload bukti setor, dengan mengklik tombol “upload bukti setor” berikan ceklis pada kolom bukti penyetoran modal dan klik tombol “choose files” lalu klik tombol “upload”;
17. Setelah hal di atas dilakukan, notaris harus menyerahkan bukti fisik kepada Ditjen AHU bagian keperdataan. Agar segala hal mengenai PT tersebut di arsipkan.

Berdasarkan apa yang telah dipaparkan di atas, notaris harus melakukan serangkaian tahapan untuk pendirian sebuah perusahaan, dalam proses pendirian perusahaan, terdapat beberapa tanggung jawab notaris sebagai kuasa dari para pihak dalam proses pendirian perseroan terbatas melalui SABH. Pertanggungjawaban notaris meliputi, membuat akta pendirian perusahaan, melakukan serangkaian tahapan dalam proses pendirian perusahaan, mengisi data-data terkait dengan perusahaan, menjamin bahwa apa yang dimasukkan kedalam SABH telah sesuai dan tidak bertentangan dengan hukum. Pertanggungjawaban notaris meliputi segala aspek dari awal pembuatan akta pendirian sampai pada saat keluarnya SK pengesahan perusahaan dari Menteri Kemenkumham.⁴⁰

Pertanggungjawaban notaris dalam proses pendirian badan hukum merupakan tanggung jawab yang bersifat komprehensif, terintegrasi, serta berlangsung secara

⁴⁰ Tia Sanitra Gumilang, *op.cit.*, hlm 154.

berkesinambungan dari awal hingga akhir rangkaian prosedur, yang tidak hanya terbatas pada tindakan formal pembuatan akta, tetapi juga meliputi seluruh aspek administratif, substantif, etis, dan yuridis. Sejak tahap awal, notaris bertanggung jawab untuk melakukan verifikasi terhadap identitas para pendiri, meneliti keabsahan dokumen persyaratan, serta memastikan bahwa maksud, tujuan, modal, susunan kepengurusan, dan ketentuan anggaran dasar yang dimuat dalam akta pendirian telah sesuai dengan norma hukum positif yang berlaku, baik yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata maupun peraturan khusus terkait perseroan terbatas atau badan hukum lainnya. Pada tahap berikutnya, tanggung jawab notaris tidak berhenti pada pembuatan akta semata, melainkan berlanjut pada kewajiban untuk menginput seluruh data akta tersebut ke dalam Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) secara cermat, akurat, dan transparan, sehingga tidak menimbulkan kesalahan yang dapat menghambat proses verifikasi atau menimbulkan sengketa hukum di kemudian hari. Selanjutnya, notaris juga memiliki tanggung jawab untuk mengawasi jalannya proses pemeriksaan administratif yang dilakukan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, termasuk melakukan perbaikan atau melengkapi dokumen apabila terdapat kekurangan yang ditemukan dalam proses tersebut, sehingga tidak ada celah bagi terjadinya ketidaksesuaian antara dokumen akta dengan dokumen elektronik yang diajukan.

Pertanggungjawaban ini mencakup pula aspek etis, yakni kewajiban moral notaris untuk bekerja secara profesional, independen, dan tidak berpihak, serta menjaga kerahasiaan data dan informasi yang diperoleh selama menjalankan

jabatannya. Pada akhirnya, ketika Surat Keputusan Pengesahan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia telah diterbitkan, tanggung jawab notaris tetap melekat dalam arti bahwa akta dan data yang diinput harus benar-benar sah, valid, dan dapat dipertanggungjawabkan keabsahannya, baik secara hukum maupun secara administratif, sehingga akta tersebut dapat digunakan sebagai dasar bagi badan hukum dalam melakukan aktivitas hukum maupun kegiatan usaha. Dengan demikian, pertanggungjawaban notaris dalam keseluruhan proses pendirian badan hukum bukan hanya sekadar tanggung jawab teknis pembuatan akta, melainkan mencakup tanggung jawab yuridis dalam menjamin kepastian hukum, tanggung jawab administratif dalam memastikan ketertiban dan kelengkapan prosedur, tanggung jawab etis dalam menjaga profesionalitas dan integritas jabatan, serta tanggung jawab praktis dalam mendampingi para pendiri sampai pada tahap keluarnya Surat Keputusan Pengesahan, yang pada hakikatnya merupakan legitimasi negara atas keberadaan badan hukum tersebut di tengah kehidupan hukum dan masyarakat.

Transformasi digital telah memberikan pengaruh yang cukup krusial terhadap peran dan tanggung jawab notaris dalam proses pendaftaran badan hukum secara online. Perubahan yang terjadi tidak hanya berkaitan dengan pergeseran dari sistem manual menuju sistem elektronik, melainkan juga mencakup aspek substansial yang berhubungan dengan kewenangan, fungsi, serta tanggung jawab notaris sebagai pejabat umum. Notaris tetap memegang peranan sentral dalam menjamin kepastian hukum, keabsahan dokumen, serta perlindungan terhadap hak-hak para pihak, meskipun mekanisme administrasi telah dialihkan pada sistem berbasis

digital.

Lebih lanjut, transformasi digital menuntut notaris untuk mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi informasi serta regulasi yang menyertainya, sehingga peran notaris tidak tereduksi, melainkan semakin dioptimalkan dalam rangka mendukung efektivitas dan efisiensi pelayanan hukum. Oleh karena itu, pemahaman mengenai implikasi transformasi digital terhadap tugas dan tanggung jawab notaris menjadi krusial, sebagai dasar dalam merumuskan strategi maupun rekomendasi guna menjaga keseimbangan antara inovasi teknologi dan prinsip kepastian hukum. Hal ini sekaligus menjadi landasan bagi analisis pada bab selanjutnya mengenai bagaimana optimalisasi peran notaris dapat diwujudkan di era transformasi digital.

Peran notaris dalam memberikan layanan hukum sangatlah penting dalam menjaga kepastian dan perlindungan hukum bagi masyarakat, terutama dalam konteks pencegahan atau preventif. Sebagai penyedia jasa hukum, notaris memiliki tanggung jawab untuk membantu masyarakat dalam menghindari konflik hukum dan memastikan bahwa transaksi atau perjanjian yang dibuat memiliki kekuatan hukum yang sah dan berlaku. Dengan melakukan pendaftaran badan hukum secara online, notaris membantu dalam menyediakan bukti yang kuat dan dapat dipercaya atas transaksi atau perjanjian yang dilakukan oleh pihak-pihak yang terlibat. Ini memberikan perlindungan hukum bagi mereka, karena akta otentik memiliki kekuatan pembuktian yang tinggi di hadapan hukum.

Peran preventif notaris sangatlah penting dalam mencegah terjadinya sengketa atau perselisihan di masa depan, karena dengan adanya akta otentik, pihak-pihak

yang terlibat memiliki landasan hukum yang kuat untuk menyelesaikan masalah atau perselisihan yang mungkin timbul. Profesi notaris memang merupakan salah satu bentuk pengabdian kemanusiaan yang memiliki tanggung jawab yang besar terhadap masyarakat dan sistem hukum. Selain itu, sebagai pejabat umum, seorang notaris diharapkan untuk menjalankan tugasnya dengan profesionalisme tinggi, tidak memihak, dan independen.

Perkembangan teknologi memiliki dampak signifikan pada profesi notaris, terutama dalam hal pendaftaran badan hukum. Dalam menjalankan tugasnya, notaris harus tetap mematuhi kode etik yang telah ditetapkan untuk menjaga integritas dan profesionalisme dalam pelayanannya kepada masyarakat. Penerapan kode etik notaris menjadi semacam kendali diri yang diawasi oleh Dewan Kehormatan Notaris. Dewan Kehormatan ini berperan dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan nilai-nilai kode etik notaris, baik di tingkat daerah, wilayah, maupun pusat. Melalui sistem ini, diharapkan notaris dapat menjaga kejujuran dan integritasnya dalam menjalankan tugasnya sebagai pejabat umum.⁴¹

Perkembangan teknologi yang berlangsung dengan sangat cepat pada era digital dewasa ini telah membawa dampak yang signifikan terhadap profesi notaris, sebab profesi yang selama ini identik dengan pelayanan hukum secara konvensional, berbasis dokumen fisik, serta dilakukan melalui tatap muka langsung antara notaris dengan para pihak, kini dituntut untuk menyesuaikan diri dengan sistem berbasis elektronik yang menekankan kecepatan, efisiensi, transparansi,

⁴¹ Hanny Filda Wibowo, Aditya Yuli Sulistyawan, *op.cit.*, hlm 104.

serta akurasi dalam setiap prosesnya. Perubahan ini bukan hanya sekedar menyangkut aspek teknis dalam pelaksanaan kewenangan, seperti penggunaan aplikasi pendaftaran badan hukum secara online melalui sistem AHU Online, melainkan juga berimplikasi terhadap substansi peran notaris sebagai pejabat umum yang harus menjamin kepastian hukum, perlindungan hak-hak masyarakat, serta terwujudnya tertib administrasi di tengah perubahan paradigma hukum menuju digitalisasi.

Kondisi tersebut menuntut notaris untuk tidak hanya memahami aspek normatif dari peraturan perundang-undangan yang mengatur mekanisme pendaftaran dan pengesahan badan hukum, tetapi juga menguasai perkembangan teknologi informasi, memiliki keterampilan digital, serta mampu mengantisipasi potensi risiko hukum maupun kendala teknis yang mungkin timbul dalam implementasi sistem elektronik. Dengan demikian, perkembangan teknologi pada satu sisi memberikan peluang bagi notaris untuk meningkatkan kualitas pelayanan hukum yang lebih modern, cepat, dan transparan, namun di sisi lain juga menghadirkan tantangan berupa keharusan untuk melakukan penyesuaian, peningkatan kapasitas, serta transformasi peran agar profesi notaris tetap relevan, efektif, dan mampu menjalankan fungsi strategisnya dalam menjamin kepastian hukum di era transformasi digital yang penuh dengan dinamika dan kompleksitas.

BAB III

OPTIMALISASI DALAM PENGIMPLEMENTASIAN SISTEM PENDAFTARAN BADAN HUKUM PERSEROAN TERBATAS SECARA ONLINE

A. Implementasi Sistem Pendaftaran Badan Hukum Perseroan Terbatas

Implementasi sistem pendaftaran badan hukum perseroan terbatas secara online di Indonesia merupakan salah satu bentuk modernisasi pelayanan hukum yang lahir dari perkembangan teknologi informasi dan kebijakan pemerintah dalam rangka mewujudkan pelayanan publik yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Sistem ini dikembangkan untuk menggantikan mekanisme manual yang sebelumnya membutuhkan waktu lama, biaya lebih besar, serta rentan terhadap kendala administratif.

Dasar hukum penerapan sistem ini antara lain diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, serta berbagai Peraturan Menteri Hukum dan HAM yang mengatur mengenai tata cara pendaftaran badan hukum melalui Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH). Sistem ini memungkinkan proses pengajuan, pemeriksaan, hingga pengesahan badan hukum dapat dilakukan secara elektronik melalui portal resmi Kementerian Hukum dan HAM.

Dalam praktiknya, implementasi sistem pendaftaran badan hukum online melibatkan beberapa tahapan, antara lain:

1. Pembuatan Akta Pendirian oleh notaris sesuai ketentuan hukum.
2. Pengunggahan dokumen elektronik ke dalam SABH, yang mencakup akta pendirian, data pendukung, serta pernyataan pemenuhan persyaratan.
3. Verifikasi dan pemeriksaan administratif oleh pejabat Kementerian Hukum dan HAM.
4. Pengesahan badan hukum secara elektronik, yang ditandai dengan terbitnya Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM dalam bentuk dokumen digital.

Implementasi sistem ini membawa berbagai manfaat, seperti percepatan proses pendaftaran, peningkatan akurasi data, serta kemudahan akses bagi masyarakat. Namun, pada saat yang sama juga muncul sejumlah tantangan, di antaranya keterbatasan pemahaman pengguna terhadap sistem, kendala teknis jaringan atau server, hingga kebutuhan peningkatan literasi digital bagi notaris dan para pemangku kepentingan lainnya.

Dengan demikian, dapat dipahami bahwa implementasi sistem pendaftaran badan hukum secara online tidak hanya berfungsi sebagai instrumen administratif, tetapi juga sebagai wujud adaptasi hukum terhadap perkembangan teknologi digital. Keberhasilan sistem ini pada akhirnya sangat bergantung pada konsistensi regulasi, kesiapan infrastruktur teknologi, serta komitmen dari semua pihak untuk menjaga integritas dan kepastian hukum dalam setiap tahapan proses pendaftaran.

Implementasi sistem AHU online dalam pendirian badan hukum menurut Permenkumham Nomor 14 Tahun 2020 sangat erat dengan teori kepastian hukum. Teori ini merupakan teori yang tidak bisa dipisahkan dari hukum. Tertulis dalam

teori kepastian hukum yakni hukum tanpa nilai kepastian akan kehilangan makna karena tidak dapat lagi digunakan sebagai pedoman perilaku bagi setiap orang. Mengingat pentingnya pedoman dalam pelaksanaan implementasi sistem AHU online dalam pendirian badan hukum yang sangat bermanfaat bagi Notaris dan pemilik manfaat dalam mendaftarkan badan hukum. Tanpa adanya pedoman dan kepastian hukum yang tertera dalam Permenkumham Nomor 14 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Permenkumham Nomor 4 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar dan Perubahan Data Perseroan Terbatas yang didalamnya dengan pasti dan rinci tertuang pemberian status badan hukum oleh Notaris melalui sistem AHU online maka Notaris dan pemilik manfaat akan mengalami ketidakpastian, ketidakaturan, dan ketidakpatuhan dalam setiap pendaftaran status badan hukum. Maka sangat penting dalam setiap hal yang menyangkut hukum selalu disertakan kepastian hukum sebagai pedoman bagi orang yang menggunakannya.⁴²

Reformasi birokrasi dalam pelayanan publik oleh Ditjen AHU sebelum diterapkannya pelayanan berbasis online telah melalui dua tahapan, yaitu tahapan konvensional dan tahapan semi teknologi informasi. Diawal ketika dalam tahapan konvensional, pelayanan yang dilakukan oleh Ditjen AHU memiliki kendala-kendala, antara lain akses yang terbatas, lamanya waktu pelayanan, penumpukan file/berkas dan rentan akan praktik koruptif. Belajar dari kendala-kendala yang dihadapi publik untuk mengakses pelayanan tersebut, Ditjen AHU perlahan melakukan pembenahan dengan menerapkan pelayanan berbasis semi teknologi

⁴² Reza Mulya Arum, *op.cit.*, hlm 150.

informasi. Dalam tahap ini, kebutuhan pelayanan kepada publik oleh Ditjen AHU mulai terintegrasi dengan teknologi informasi namun masih melibatkan pelayanan secara manual sehingga masih terdapat kelemahan dalam beberapa hal, misalnya masih mengandalkan dokumen fisik sehingga masih terjadi penumpukan file, sistem yang digunakan sebatas upload data, serta memungkinkan adanya interaksi antara pemohon dan pegawai sehingga memungkinkan terjadinya celah praktik koruptif.

Adapun reformasi birokrasi dalam pelayanan kepada publik yang dimiliki oleh Ditjen AHU terlihat dalam 4 layanan unggulan dalam bidang keperdataan, yaitu fidusia online, pengangkatan notaris, pencatatan daftar wasiat online, dan pengesahan badan hukum (pengesahan badan hukum perseroan, pengesahan badan hukum yayasan online, pengesahan badan hukum perkumpulan online). Salah satu diantaranya ada pelayanan badan hukum secara online, Pelayanan badan hukum yang dimaksud disini ialah pelayanan berupa pengesahan atas pendirian suatu badan hukum, baik berupa pengesahan badan hukum perseroan, pengesahan badan hukum yayasan, dan pengesahan badan hukum perkumpulan. Menggunakan AHU berbasis online, tiga jenis pelayanan badan hukum tersebut seluruhnya dilaksanakan secara online tanpa melewati perantara dan bertatap muka dengan pegawai. Dengan dilatarbelakangi oleh berbagai kebutuhan pelayanan publik yang antara lain kebutuhan akan pelayanan yang mudah dan cepat, kebutuhan akan pelayanan yang bersih dan bebas pungutan liar, kebutuhan transparansi informasi serta kepastian waktu penyelesaian proses pelayanan, maka sesuai a) UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas; b) UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang

Informasi dan Transaksi Elektronik; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengajuan Dan Pemakaian Nama Perseroan Terbatas dan peraturan perundang-undangan lain yang terkait.⁴³

Cara kerja Sistem Administrasi Badan Hukum melalui internet dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Seluruh proses pembuatan dilakukan secara online melalui jaringan internet yang dapat diakses oleh setiap notaris yang mengikuti SABH dari seluruh wilayah Indonesia. Masing masing notaris yang terdaftar pada Sistem Administrasi Badan Hukum akan diberikan User Id dan Password untuk menjaga keamanan selama pemrosesan.
2. Notaris dapat melakukan monitoring langsung melalui jaringan internet selama 24 jam sehingga dapat mengetahui kemajuan dari pemrosesan yang ada di Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia.
3. Jika ada kesalahan dapat dilakukan perbaikan secara langsung dan komunikasi antara Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia dan notaris dapat dilakukan melalui email.
4. Dengan SABH keseluruhan proses dapat dilakukan secara cepat dan menghemat biaya operasional yang dibebankan ke pemohon.
5. Pembayaran dilakukan melalui bank yang ditunjuk sehingga meminimalkan

⁴³ Eko Primananda, Wukir Ragil, Dian Puji Simatupang, “Analisis Penerapan Sistem Ahu Online Pada Ditjen Ahu, Kemenkumham Republik Indonesia: Suatu Kajian Yuridis Normatif”, dalam *Jurnal Meta-Yuridis*, Vol. 4, No. 1, Maret 2021, hlm 135.

terjadinya pungutan liar.⁴⁴

Dalam pendaftaran badan hukum secara online saat ini pemerintah telah menyediakan pelayanan jasa hukum yang diberikan kepada masyarakat dunia usaha dalam proses pendaftaran badan hukum secara online, pemberian persetujuan dan perubahan anggaran dasar Perseroan Terbatas, penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasar Perseroan Terbatas dan perubahan data Perseroan Terbatas serta pemberitahuan informasi lainnya secara elektronik melalui jaringan komputer dan internet yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum disingkat dengan DITJEN AHU pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Pemberlakuan SABH atau SISMINBAKUM dimulai pada tanggal 4 Oktober 2000 berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman dan HAM RI Nomor M-01.HT.01.01 Tahun 2000. Pemberlakuan SABH didasarkan atas pertimbangan untuk mengantisipasi perkembangan bisnis yang sangat cepat dan kompetitif di era globalisasi ini. Dalam era globalisasi ini diperlukan peningkatan fungsi pelayanan jasa hukum dilingkungan DITJEN AHU guna mendukung kemajuan dunia usaha di tanah air. Dengan adanya sistem online melalui SABH, pengurusan badan hukum Perseroan Terbatas diharapkan dapat lebih cepat, lebih mudah, lebih murah dan lebih terbuka.

Sistem Administrasi Badan Hukum ini dipergunakan sebagai pengelolaan, baik di dalam pengurusan akta perusahaan sampai pengesahannya maupun perubahan anggaran dasar Perseroan Terbatas. Sistem ini akan terus berkembang dengan

⁴⁴ Tengku Erwinsyahbana, Ramlan, Muhammad Yusrizal, *Hukum Perizinan Proses Pendirian dan Pendaftaran Perusahaan Dalam Praktek*, (Medan: Ratu Jaya, 2012), hlm 94.

pengembangan ke aplikasi keseluruhan instansi yang terkait, sehingga pada akhirnya seluruh proses yang berhubungan dengan pengurusan dan eksistensi perusahaan dapat dilakukan dengan menggunakan pelayanan satu atap yang akan mempermudah para notaris dalam proses pengadministrasian dan pendaftaran badan hukum. Sistem online bukan saja untuk meningkatkan pelayanan Notaris dalam pengesahan perseroan terbatas tetapi juga untuk membantu kinerja Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam mengadministrasi dan mengembangkan suatu penyimpanan data-data tentang Perseroan Terbatas, agar lebih tertib administrasi dan lebih mudah untuk melakukan penelusuran data serta badan hukum lainnya.⁴⁵

Melalui Ditjen AHU online ini proses birokrasi diperpendek dengan tidak diperlukan lagi pertemuan antara penyedia jasa dan pemakai jasa sehingga peluang terjadinya korupsi, kolusi dan nepotisme dapat dihindarkan. Yang mewujudkan pelayanan prima kepada masyarakat dalam membangun good governance menuju clean government dengan mengutamakan pelayanan yang profesional, cepat, tepat, efisien, murah dan bebas pungutan liar. Kemudian akan meningkatkan efektivitas dan efisiensi para Notaris dalam memberikan kepastian waktu penyelesaian pelayanan terhadap masyarakat yang menggunakan jasanya, dengan demikian akan sangat memiliki dampak pada pertumbuhan perdagangan dan perekonomian nasional dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

⁴⁵ Rhahma Hasta Ardhill, "Efektivitas Pasal 2 Ayat (2) Pp N0. 29 Tahun 2016 Tentang Perubahan Modal Dasar PT (Perseroan Terbatas) Dalam Proses Pendirian Pt (Perseroan Terbatas) Di Notaris Kota Malang", *dalam Jurnal Signifikan Humaniora*, Vol, 2, No. 1, Pebruari 2021, hlm 4.

Berdasarkan analisa dengan mengacu pada Penjelasan Pasal 15 ayat (3) UUJN yang berfungsi sebagai tafsiran resmi pembentuk Peraturan Perundang-undangan atas norma tertentu dalam batang tubuh UUJN maka ditarik kesimpulan bahwa konsep Cyber Notary yang telah diakomodir adalah dalam hal kewenangan dalam mencetak dan melegalisasi surat dan/ atau mencetak sertifikat yang dicetak melalui sistem Ditjen AHU online.⁴⁶

Implementasi pengimplementasian sistem pendaftaran badan hukum secara online pada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia merupakan wujud nyata dari transformasi birokrasi menuju tata kelola pemerintahan yang lebih efektif, efisien, dan transparan. Sistem ini lahir sebagai jawaban atas kebutuhan masyarakat, khususnya para pelaku usaha, notaris, maupun pihak-pihak lain yang berkepentingan, untuk memperoleh layanan administrasi hukum yang cepat, mudah diakses, dan memiliki kepastian hukum yang lebih terjamin.

Melalui sistem online tersebut, proses pendaftaran badan hukum yang sebelumnya dilakukan secara manual dan memerlukan waktu relatif lama, kini dapat dilaksanakan secara elektronik dengan prosedur yang lebih sederhana. Implementasi sistem ini juga sekaligus merupakan bentuk konkret dari penerapan prinsip-prinsip good governance serta pemanfaatan teknologi informasi di bidang pelayanan publik. Dengan adanya digitalisasi layanan, setiap tahapan, mulai dari pengisian data, pengunggahan dokumen, verifikasi, hingga penerbitan akta

⁴⁶ Christine Willyam Hutapea, Rahmida Erliyani, Anang Shophan Tornado, "Konsep Menghadap Notaris Dalam Pembuatan Akta Berdasarkan Perkembangan Cyber Notary", *dalam Jurnal Collegium Studiosum*, Vol. 6, No, 1, Juni 2023, hlm 137.

pendirian dan pengesahan badan hukum, dapat dilakukan secara terintegrasi melalui portal resmi Ditjen AHU tanpa harus menghadiri kantor secara langsung.

Selain itu, sistem pendaftaran badan hukum online di Ditjen AHU juga dirancang untuk memperkuat pengawasan dan akuntabilitas. Notaris sebagai pejabat umum tetap memegang peranan penting dalam memastikan keabsahan dokumen dan kebenaran data yang diajukan, namun pelaksanaannya semakin dipermudah karena adanya fasilitas elektronik yang mendukung verifikasi secara digital. Implementasi ini juga memberikan keuntungan dari sisi keterbukaan informasi, di mana data badan hukum yang telah terdaftar dapat diakses secara lebih cepat oleh masyarakat atau instansi terkait sebagai bentuk transparansi administrasi.

Di samping manfaat yang ditimbulkan, implementasi sistem pendaftaran online juga menuntut adanya penyesuaian baik dari segi regulasi, sumber daya manusia, maupun infrastruktur teknologi. Pemerintah perlu memastikan bahwa perangkat hukum yang mengatur mekanisme pendaftaran telah selaras dengan perkembangan digital, serta menyediakan sistem keamanan data yang mumpuni untuk mencegah penyalahgunaan informasi. Demikian pula, para pengguna layanan, khususnya notaris, dituntut untuk memahami teknis operasional sistem serta memiliki kompetensi digital yang memadai agar tidak terjadi kendala dalam pelaksanaannya.

Secara keseluruhan, implementasi pengimplementasian sistem pendaftaran badan hukum secara online pada Ditjen AHU merupakan langkah strategis dalam mewujudkan modernisasi pelayanan hukum di Indonesia. Dengan adanya sistem ini, diharapkan tidak hanya mempercepat proses administrasi dan mengurangi praktik birokrasi yang berbelit, tetapi juga mampu menciptakan iklim investasi

yang lebih kondusif, meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap kepastian hukum, serta memperkuat daya saing nasional di era transformasi digital.

Pengaturan AHU Online sebagai suatu sistem pelayanan publik oleh Ditjen AHU diikat dan diatur oleh peraturan perundang-undangan sebagai inti pengelolaan (core business) guna memberikan jaminan perlindungan, kemanfaatan dan kepastian hukum bagi masyarakat. Adapun peraturan perundang-undangan tersebut diantaranya UU Administrasi Pemerintahan (UU No. 30 Tahun 2014), UU Pelayanan Publik (UU No. 25 Tahun 2009), UU ITE (UU No. 11 Tahun 2008). Selain itu, terdapat peraturan perundang-undangan teknis lainnya yang berkaitan dengan macam pelayanan publik dalam AHU Online seperti pelayanan yang berhubungan dengan Perseroan Terbatas diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 4 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar serta Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dan Perubahan Data Perseroan Terbatas.⁴⁷

Pelayanan digital melalui Website AHU Online memiliki peran yang cukup signifikan bagi kemudahan akses layanan hukum umum di Indonesia. Website AHU Online telah banyak membantu masyarakat dalam menyelesaikan kebutuhan mereka. Hadirnya Website AHU Online membantu masyarakat mengakses layanan hukum yang beragam dengan hanya satu genggam. Beragam layanan telah dihadirkan dalam Website AHU Online mulai dari layanan pembentukan badan

⁴⁷ Eko Primananda, Wukir Ragil, Dian Puji Simatupang, *op.cit.*, hlm 136.

hukum (pendaftaran PT, CV, organisasi, dan lain-lain), kewarganegaraan, hingga legalisasi dokumen publik. Meskipun begitu kontroversi masih banyak terjadi di kalangan masyarakat dalam menilai Website AHU Online. Masyarakat masih sering mengeluhkan gangguan sistem ketika sedang mengakses layanan pada Website AHU Online. Layanan Website AHU Online, yang semestinya mempercepat kebutuhan hukum publik kini menuai kritik tajam, pengguna yang mengakses beberapa layanan di Web tersebut mengungkapkan kekecewaan.

Layanan digital AHU Online oleh Ditjen AHU ini juga sudah diterapkan pada setiap Kementerian Hukum. AHU Online sudah digunakan oleh masyarakat dengan berbagai urusan. Layanan digital ini memicu peningkatan pelayanan pada Kemenkumham. Ada banyak masyarakat pemohon yang mengakses layanan digital ini namun masih banyak pula yang belum begitu paham akan layanan digital Ditjen AHU tersebut. Hal ini menyebabkan fenomena yaitu masih banyak masyarakat yang kebingungan.

Digitalisasi merupakan proses perubahan mendasar dalam cara organisasi memanfaatkan teknologi informasi untuk meningkatkan kinerja, efisiensi, dan kualitas layanan. Dalam konteks sektor publik, transformasi digital tidak sekedar mengadopsi teknologi, tetapi mencerminkan pergeseran budaya birokrasi menuju sistem yang lebih adaptif, terbuka, dan berorientasi pada kebutuhan publik. Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Hukum (Kemenkum), telah mengimplementasikan pendekatan ini dalam bentuk layanan Administrasi Hukum Umum (AHU) Online, yang memungkinkan masyarakat mengakses layanan hukum secara daring. Inovasi ini sejalan dengan prinsip pelayanan publik modern yang

menekankan pada aspek 1.) aksesibilitas, 2.) efektivitas, 3.) efisiensi, dan 4.) akuntabilitas. Digitalisasi yang merupakan inovasi dalam pelayanan publik, maka penelitian ini mengacu kepada teori inovasi oleh Rogers dalam Wahyu Hidayat yang mendefinisikan terdapat lima indikator dalam menilai keberhasilan inovasi dalam pelayanan publik, yaitu:

1. Relative Advantage yaitu sebuah inovasi harus mempunyai keuntungan dan nilai lebih dibandingkan inovasi sebelumnya.
2. Compatibility yaitu inovasi mempunyai sifat kesesuaian dengan inovasi yang diganti.
3. Complexity yaitu dengan sifatnya yang baru maka inovasi mempunyai tingkat kerumitan yang lebih tinggi dibandingkan dengan inovasi sebelumnya.
4. Triability yaitu inovasi hanya dapat diterima apabila telah teruji dan terbukti mempunyai keuntungan dan nilai lebih.
5. Observability yaitu sebuah inovasi harus dapat diamati dari segi bagaimana ia bekerja dan menghasilkan sesuatu yang lebih baik.⁴⁸

Sistem AHU (Administrasi Hukum Umum) online diluncurkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) untuk menunjang tahapan pemesanan nama dan pendirian perusahaan, termasuk PT. Tidak butuh waktu lama untuk menunggu prosesnya. Hanya dalam hitungan beberapa menit

⁴⁸ Fariz Van Basten Lumbantobing, Komang Adi Sastra Wijaya, "Digitalisasi Pelayanan Hukum di Indonesia melalui Website AHU Online sebagai Inovasi Pelayanan Publik pada Kementerian Hukum Kantor Wilayah Bali", *dalam Jurnal Business and Notary (ELJBN)*, Vol. 3, No. 3, Juni 2025, hlm 3.

saja. Kecepatan prosesnya itu dikarenakan seluruh prosedurnya dapat dilakukan oleh Notaris di manapun keberadaannya. Jadi tidak perlu datang langsung ke kantor Kemenkumham. Caranya hanya dengan mengunggah berbagai data yang diwajibkan melalui situs resminya.⁴⁹

Dengan demikian, bahwa implementasi pengimplementasian sistem pendaftaran badan hukum secara online pada dasarnya merupakan wujud nyata dari transformasi administrasi hukum di Indonesia yang bertujuan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih modern, transparan, dan akuntabel. Kehadiran sistem ini tidak hanya memberikan kemudahan, kecepatan, serta efisiensi dalam proses pendaftaran dan pengesahan badan hukum, tetapi juga menegaskan pentingnya kepastian hukum serta perlindungan hukum bagi para pihak yang berkepentingan. Di samping itu, penerapan sistem berbasis teknologi informasi ini menuntut adanya kesiapan sumber daya manusia, perangkat regulasi yang memadai, serta infrastruktur digital yang andal, sehingga pelaksanaannya benar-benar mampu menciptakan sistem pelayanan hukum yang efektif, terintegrasi, dan selaras dengan tuntutan perkembangan zaman. Pada akhirnya, sistem pendaftaran badan hukum secara online diharapkan tidak hanya menjadi instrumen administratif, melainkan juga menjadi instrumen strategis dalam mendukung iklim investasi, meningkatkan daya saing nasional, serta memperkuat kepastian hukum dalam kerangka pembangunan ekonomi berbasis digital. Oleh karena itu, pengoperasian sistem pendaftaran badan hukum secara online tidak hanya dimaknai sebagai perubahan teknis, melainkan juga sebagai fondasi penting dalam

⁴⁹ Dhoni Martien, *Hukum Perusahaan*, (Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2023), hlm 68.

membangun sistem hukum nasional yang adaptif, inklusif, dan berdaya saing, sehingga mampu mendukung kepastian hukum dan mendorong terciptanya iklim usaha yang kondusif di era transformasi digital.

B. Pengimplementasian Sistem Pendaftaran Badan Hukum Perseroan Terbatas Secara Online

Peningkatan kompetensi notaris dalam teknologi digital juga termasuk langkah strategis yang harus diatur dalam pengembangan regulasi Cyber notaris. Regulasi perlu mewajibkan pelatihan dan sertifikasi khusus di bidang teknologi informasi bagi notaris, agar mereka tidak hanya mampu mengoperasikan sistem digital, tetapi juga memahami aspek keamanan, autentikasi, dan perlindungan data secara profesional. Seluruh notaris diwajibkan mengikuti pelatihan teknologi digital sebelum dapat mengakses dan menggunakan Sistem Administrasi Badan Hukum. Program ini terbukti meningkatkan kesiapan notaris dalam menghadapi transformasi digital, sekaligus menjaga kualitas layanan kenotariatan berbasis elektronik. Selain itu, mekanisme pengawasan dan penyelesaian sengketa dalam praktik Cyber notaris juga perlu diatur secara tegas melalui pembentukan badan atau lembaga pengawas khusus. Lembaga ini berfungsi untuk memastikan bahwa pelaksanaan Cyber notaris berjalan sesuai dengan standar yang ditetapkan, melakukan audit berkala, serta menjadi forum penyelesaian sengketa terkait akta elektronik secara cepat dan adil.⁵⁰

⁵⁰ Satrio Abdillah, Hamanda Hadi Saputra, *op.cit.*, hlm 9.

Peningkatan kompetensi notaris dalam penguasaan teknologi digital pada Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) merupakan kebutuhan yang mendesak sekaligus strategis, karena transformasi digital dalam bidang hukum tidak hanya mengubah tata cara administrasi yang semula dilakukan secara manual menjadi berbasis elektronik, tetapi juga menuntut notaris untuk memiliki keterampilan teknis, pemahaman regulatif, dan kesadaran etis dalam mengoperasikan sistem tersebut, sehingga pelaksanaan pendaftaran badan hukum dapat berlangsung secara efektif, efisien, dan sesuai dengan prinsip kepastian hukum. Notaris yang sebelumnya hanya berfokus pada pembuatan akta autentik secara konvensional kini dituntut mampu memahami mekanisme pendaftaran online, melakukan input data secara akurat, mengunggah dokumen elektronik sesuai format yang ditentukan, menjaga keamanan akun serta data dari ancaman peretasan, hingga memastikan bahwa setiap proses digital tetap sejalan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, peningkatan kompetensi ini tidak dapat sekadar dilakukan secara individual, melainkan harus difasilitasi melalui pelatihan resmi, bimbingan teknis, sosialisasi berkelanjutan, serta integrasi kurikulum teknologi informasi dalam pendidikan profesi notaris, agar setiap notaris tidak hanya mahir secara teknis, tetapi juga memiliki pemahaman yuridis dan etis mengenai konsekuensi hukum dari setiap tindakan dalam ranah digital. Dengan adanya peningkatan kompetensi digital tersebut, diharapkan notaris mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan teknologi, melaksanakan tanggung jawabnya secara lebih profesional, menjaga integritas sistem hukum elektronik, serta pada akhirnya mendukung terwujudnya administrasi hukum yang modern, transparan, dan

akuntabel sesuai dengan tujuan transformasi digital di bidang hukum.

Menurut Erika Gracia Simangunsong dan Ranan Sahta Ginting, mereka menyampaikan bahwa upaya optimalisasi dalam pengimplementasian sistem tersebut tidak dapat dilakukan secara parsial, melainkan harus ditempuh melalui strategi yang komprehensif dan berkesinambungan. Menurut pandangan mereka, optimalisasi perlu dimulai dari aspek regulasi, di mana peraturan yang ada hendaknya lebih disesuaikan dengan kebutuhan praktik di lapangan serta memberikan kepastian hukum yang jelas terhadap setiap tahapan pendaftaran, sehingga tidak menimbulkan multitafsir di kalangan notaris maupun para pemohon. Selanjutnya, mereka menekankan pentingnya peningkatan infrastruktur teknologi informasi, baik dari sisi stabilitas jaringan, kecepatan akses, maupun kapasitas server yang digunakan oleh Kementerian Hukum dan HAM, agar proses pendaftaran tidak terhambat oleh kendala teknis yang sering kali mengakibatkan keterlambatan ataupun kegagalan transaksi.⁵¹

Arus globalisasi yang paling nyata saat ini adalah perkembangan teknologi informasi yang cukup pesat yang dikenal dengan Era Digitalisasi. Hal ini didukung dengan adanya kemudahan mengakses informasi melalui internet. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi tidak terlepas dari konsep bahwa manusia merupakan makhluk sosial. Hal ini dimaknai bahwa manusia memiliki ketergantungan satu dengan lainnya yang menuntut adanya komunikasi serta interaksi antar sesama. Hal ini memicu manusia untuk berinovasi dalam memudahkan interaksi antar manusia dengan mencetuskan teknologi yang dapat

⁵¹ Wawancara dengan Notaris Erika Gracia Simangunsong dan Ranan Sahta Ginting.

memfasilitasi kebutuhan tersebut. Pada saat ini wujud inovasi tersebut dapat terlihat dari hadirnya media komunikasi yang berbasis internet sehingga dapat diakses tanpa terbatas waktu, tempat, dan ruang.

Realitanya, pada era globalisasi saat ini tatanan masyarakat yang diatur tidak hanya bersifat lokal namun memiliki ruang lingkup seluruh dunia. Hal ini dikarenakan transformasi global menciptakan tidak adanya batasan yang jelas dalam suatu negara, budaya, transformasi, ekonomi, hukum serta bahkan perilaku masyarakat. Globalisasi mendorong adanya perkembangan secara kultural, ekonomi, sosial serta hukum yang menjadi dasar pemikiran bagi seluruh pihak yang terlibat. Pada sisi lainnya terdapat beberapa negara berkembang yang belum memiliki daya saing untuk mengikuti perkembangan yang cepat dari negara maju.⁵²

Teori kepastian hukum dalam pengimplementasian sistem pendaftaran badan hukum Perseroan Terbatas pada hakikatnya menegaskan bahwa setiap proses pendaftaran harus dilaksanakan berdasarkan norma yang jelas, konsisten, dan dapat diprediksi, karena kepastian hukum merupakan salah satu tujuan utama dari hukum yang menjamin bahwa masyarakat, khususnya para pendiri dan pemegang saham, memperoleh jaminan mengenai sahnyanya status badan hukum yang didirikan, sehingga dalam konteks sistem pendaftaran secara online kepastian hukum tersebut diwujudkan melalui keberadaan regulasi yang tegas mengenai prosedur, syarat formil maupun materil, pengakuan dokumen elektronik, serta mekanisme pengesahan yang terstandar, di mana notaris sebagai pejabat umum memegang

⁵² Alex Ramalus, “Kepastian Hukum *Cyber Notary* Dalam Kaedah Pembuatan Akta Notaris Dan Ppat Terkait Berhadapan Oleh Para Pihak”, *dalam Jurnal Hukum dan Keadilan*, Vol. 1, No. 1, Desember 2023, hlm 14.

peranan penting untuk memastikan bahwa seluruh tahapan pembuatan akta, penginputan data, hingga pengajuan ke dalam Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, sehingga keluarnya Surat Keputusan Pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tidak hanya memiliki legitimasi administratif, tetapi juga memberikan jaminan kepastian hukum bagi Perseroan Terbatas yang bersangkutan, baik dalam berhubungan dengan para pihak internal, mitra usaha, maupun negara.

Di samping itu, mereka menyoroti bahwa optimalisasi juga perlu difokuskan pada aspek peningkatan kompetensi sumber daya manusia, khususnya notaris dan staf pendukung, melalui penyelenggaraan pelatihan yang berkesinambungan mengenai penggunaan sistem, pembaruan aplikasi, serta pemahaman terhadap ketentuan hukum terbaru yang mengatur mekanisme pendaftaran badan hukum secara elektronik. Menurut mereka, hal ini sangat penting karena tanpa adanya pemahaman yang memadai, kehadiran sistem online justru akan menimbulkan kebingungan baru dan memperlambat proses pelayanan. Beliau juga menambahkan bahwa pihak kementerian perlu secara konsisten menyediakan layanan bantuan teknis (help desk) yang responsif dan profesional, sehingga setiap permasalahan yang dihadapi notaris atau masyarakat dapat segera ditangani dengan baik.

Lebih lanjut, mereka menegaskan bahwa optimalisasi implementasi sistem pendaftaran badan hukum secara online juga tidak bisa dilepaskan dari upaya membangun integrasi data antar instansi yang lebih baik. Hal ini penting karena dalam praktik sering dijumpai permasalahan terkait kesesuaian data antara sistem Ditjen AHU dengan instansi lain, seperti Direktorat Jenderal Pajak atau instansi

daerah yang berhubungan dengan izin usaha. Menurut mereka, integrasi data yang solid akan mampu menciptakan alur pelayanan yang lebih efisien, mengurangi duplikasi, serta memberikan kepastian hukum yang lebih terjamin. Pada akhirnya, mereka menekankan bahwa optimalisasi sistem pendaftaran badan hukum secara online harus diarahkan pada pencapaian tujuan utama yaitu mewujudkan pelayanan publik yang cepat, efektif, transparan, akuntabel, dan selaras dengan perkembangan era digital, sehingga dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, khususnya dalam memberikan kepastian hukum terhadap status badan hukum di Indonesia.⁵³

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia yang harusnya bertanggung jawab secara penuh sebagai instansi pemerintah yang menyelenggarakan sistem administrasi hukum umum (AHU) Online. Notaris dalam kondisi ini harus dibebaskan dari segala bentuk pertanggung jawaban. Notaris hanya dapat diminta pertanggung jawabannya jika Notaris dalam menjalankan jabatannya merugikan hak-hak dari para pihak yang berkepentingan, apabila hal tersebut terjadi maka Notaris dapat dikenakan sanksi. Saat ini administrasi hukum umum (AHU) Online selalu melakukan perbaikan terhadap server agar lebih baik lagi dan AHU juga memberikan pelayanan yang baik dengan mengkomunikasikan apabila adanya keluhan dari Notaris terhadap gangguan server karena AHU melalui email dan memberikan solusi seperti dapat mengisi data dan mengupload kembali akta pendirian serta data pendukung untuk melakukan pengesahan perseroan.

Adapun penyelesaian apabila terjadi kegagalan pengesahan maupun pendaftaran yang disebabkan adanya gangguan sistem administrasi hukum umum

⁵³ Wawancara dengan Notaris Erika Gracia Simangunsong dan Ranan Sahta Ginting.

(AHU) Online, bahwa Notaris dapat menghubungi pihak AHU Online untuk memastikan kapan dapat diakses kembali sistem AHU Online dan menanyakan bagaimana solusi dari gangguan sistem AHU Online tersebut, maka pihak ahu Online siap membantu memberikan solusi dan dapat mengatasi gangguan sistem ahu Online yang dihadapi oleh Notaris.⁵⁴

Selain itu bisa dilakukan melalui mekanisme administratif yang terukur dan transparan, antara lain dengan menyediakan fitur notifikasi resmi kepada para pengguna mengenai adanya kendala teknis yang sedang berlangsung, memberikan jaminan bahwa data yang telah diinput tetap tersimpan secara aman dan dapat diproses kembali setelah sistem normal, serta membuka jalur komunikasi dan layanan pengaduan yang responsif baik melalui helpdesk, pusat informasi, maupun koordinasi langsung dengan pejabat berwenang di lingkungan Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, sehingga para pemohon tidak dirugikan oleh keadaan tersebut. Lebih jauh lagi, diperlukan pula pengaturan yang jelas dalam regulasi untuk menjamin adanya perpanjangan waktu atau penjadwalan ulang tanpa konsekuensi hukum maupun administratif yang merugikan pengguna, serta pelaksanaan monitoring berkala untuk mencegah terulangnya gangguan serupa. Dengan demikian, setiap kegagalan pendaftaran akibat gangguan sistem dapat diselesaikan secara adil, transparan, dan akuntabel, sekaligus tetap menjamin kepastian hukum, kelancaran pelayanan publik, serta perlindungan terhadap hak-hak masyarakat dan pelaku usaha dalam kerangka optimalisasi transformasi digital di bidang administrasi hukum.

⁵⁴ Evi Veronika Perangin-Angin, *op.cit.*, hlm 11.

Pengaksesan Sistem Administrasi Badan Hukum telah mengalami beberapa perubahan-perubahan dari awal diadakannya Sistem Administrasi Badan Hukum telah mengalami beberapa perubahan-perubahan dari awal diadakannya Sistem Administrasi Badan Hukum melalui alamat website www.sisminbakum.com sampai saat ini pengaksesan Sistem administrasi badan hukum melalui alamat website <http://ahu.go.id/>, hingga yang pada akhirnya adalah mengenai tambahan fitur yang merupakan fitur tambahan untuk melakukan pemesanan nomor voucher atas pelayanan jasa hukum yang akan dilakukan pemesanan nomor voucher atas pelayanan jasa hukum yang akan dilakukan berdasarkan perkembangan sistem administrasi badan hukum yang terus mengalami perubahan. Terlepas dari pada hal tersebut, nyatanya penggunaan sistem administrasi sangat membantu bagi para notaris-notaris dalam menjalankan proses pendirian Perseroan terbatas, yang awalnya sangat riskan sekali untuk dilakukan perihal tersebut, karenanya segala bentuk berkas fisik asli dari proses yang akan dilakukan pengesahan, notaris melakukan pengiriman berkas kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, yang kenyataannya proses berkas tersebut memakan waktu sangat lama.

Proses pengesahan hukum secara manual berlandaskan keputusan Menteri Kehakiman No.M-01-PR.08.01 tahun 1996 tentang tata cara pengajuan permohonan pengesahan akta Perseoran Terbatas. Pemangkasan waktu dalam proses ini berdasarkan kebutuhan yang ada di masyarakat, karena dalam prosesnya memakan waktu paling lama satu tahun. Tingkat kevalidan dalam proses manual tersebut tentunya mempunyai nilai yang sangat jauh dari kriteria baik, sehingga

Sistem Administrasi Badan Hukum mencoba memberikan terobosan baru dengan sistem komputerisasi harapannya akan meningkatkan penilaian yang kurang baik menjadi lebih baik bahkan terbaik. Selain itu sistem komputerisasi juga memberikan kepercayaan kepada masyarakat yang tinggi karena transparansi data yang ada dalam sistem, dan proses mengurusnya juga lebih cepat, mudah, murah serta terbuka. Apaun keuntungan yang lain dijelaskan di bawah ini :

- a) Memangkas waktu dalam Keputusan pengesahan hukum yang awalnya 60 hari menjadi 7 hari atau satu minggu, bahkan paling cepat 3 hari.
- b) Mengurangi adanya pungli dalam prosesnya, sehingga pilihan baik untuk menggunakan sistem online nantinya.
- c) Adanya Sumber Daya Manusia yang perlu ditingkatkan Kembali dari segi kualitasnyanterutama dilingkungan kamar perdata di lingkungan Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia.
- d) Peningkatan terhadap pelayanan sistem administrasi badan hukum perlu ditingkatkan untuk memaksimalkan pelayanan jasa hukum yang berbasis teknologi dan berhubungan dengan penggunaan data dalam prosesnya.

Tentu dengan lahirnya sistem administrasi badan hukum memberikan kemudahankemudahan bagi pihak-pihak yang ingin mendirikan suatu badan hukum berkenaan dengan perseroan terbatas, efisiensi waktu dan tenaga bagi pihak-pihak diberikan kemudahan, kemudian sistem ini juga memberikan keamanan yang terjaga karena adanya berkas dengan bukti fisik yang tetap di simpan oleh Notaris tanpa harus khawatir dalam proses pendirian badan hukum karena dahulu harus dikimkan juga bersamaan dengan bukti fisiknya. Karenanya menurut Soerjono

Soekanto ada hal-hal yang dapat mempengaruhi efektivitas hukum dalam kehidupan bermasyarakat, yaitu adanya faktor sarana ataupun fasilitas hukum. Untuk itu dengan adanya sistem administrasi badan hukum menjadi sebuah hal yang sangat berpengaruh kepada pihak-pihak dan juga pemerintah agar terciptanya kemudahan dan kesesuaian masyarakat dalam melakukan pengesahan dan juga pendirian badan hukum.⁵⁵

Sebagai perwujudan reformasi birokrasi dalam pelayanan publik di Ditjen AHU, penerapan sistem AHU Online terbukti dapat mewujudkan pelayanan publik yang cepat, efektif, efisien dan bebas pungutan liar (pungli) yang ditandai dengan cepatnya pelayanan pengurusan jasa hukum (layanan badan hukum, layanan notariat, layanan fidusia dan layanan wasiat) yang selesai dalam hitungan menit dari sebelumnya selesai dalam hitungan hari, minggu dan berbulan-bulan. Selain itu, pengurusan ke empat pelayanan jasa hukum tersebut dilakukan secara full online sehingga praktik pungli yang ada sebelumnya dapat ditekan bahkan hilang.⁵⁶

Perwujudan birokrasi dalam pelayanan publik di Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum pada hakikatnya merupakan manifestasi dari fungsi negara dalam memberikan kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan bagi masyarakat, khususnya dalam bidang administrasi hukum yang menyangkut erat pengaturan dan pengesahan badan hukum, layanan kenotariatan, kewarganegaraan, fidusia, serta berbagai layanan hukum lainnya. Birokrasi di Ditjen AHU tidak hanya

⁵⁵ Diky Dikrurahman, “Kepastian Hukum Terhadap Pengesahan Badan Hukum oleh Menteri Hukum RI”, *dalam Jurnal Action Research Literate*”, Vol. 8, No. 3, Maret 2024, hlm 647.

⁵⁶ Eko Primananda, Wukir Ragil, Dian Puji Simatupang, *op.cit.*, hlm 138.

dipahami sebagai struktur hierarkis yang menjalankan tugas-tugas administratif secara kaku dan formal, melainkan telah berkembang menjadi instrumen pelayanan publik yang mengedepankan prinsip transparansi, akuntabilitas, efektivitas, dan efisiensi, sejalan dengan semangat reformasi birokrasi yang digulirkan oleh pemerintah.

Dalam praktiknya, Ditjen AHU berupaya menghadirkan sistem pelayanan publik yang berbasis teknologi informasi melalui penerapan digitalisasi layanan, dengan tujuan untuk memangkas prosedur yang berbelit, mempercepat proses pelayanan, serta memastikan aksesibilitas layanan yang lebih luas bagi seluruh lapisan masyarakat di berbagai daerah. Implementasi sistem daring, seperti pendaftaran badan hukum secara online, merupakan salah satu bentuk nyata dari modernisasi birokrasi yang berorientasi pada kemudahan, keterbukaan, dan kepastian hukum. Dengan demikian, birokrasi dalam lingkup Ditjen AHU tidak lagi sekadar menjalankan fungsi administratif semata, tetapi lebih jauh menegaskan peranannya sebagai garda terdepan dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) melalui pelayanan publik yang profesional, responsif, berkeadilan, serta adaptif terhadap perkembangan teknologi dan kebutuhan masyarakat yang semakin dinamis.

BAB IV

HAMBATAN DAN SOLUSI DALAM PENGIMPLEMENTASIAN SISTEM PENDAFTARAN BADAN HUKUM PERSEROAN TERBATAS SECARA ONLINE

A. Hambatan Dalam Pengimplementasian Sistem Pendaftaran Badan Hukum Perseroan Terbatas Secara Online

Dalam perspektif yuridis dan filosofis, pemahaman yang lebih dalam mengenai rekonstruksi pranata hukum ini menjadi penting untuk menghadapi masalah-masalah yang muncul di era digital, seperti keabsahan bukti elektronik dan tantangan infrastruktur digital. Notaris harus mampu menjembatani nilai-nilai tradisional dengan tuntutan zaman, menjaga integritas dan keadilan dalam sistem hukum. Melalui pembaruan regulasi dan penguatan kompetensi digital, peran notaris sebagai *officium trust* dapat diperkuat, sehingga mereka dapat menjalankan fungsinya dengan penuh tanggung jawab dan keadilan. Keseluruhan kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pengembangan hukum notaris di Indonesia, serta memperkuat posisi notaris sebagai pelindung kepercayaan publik dalam era informasi yang dinamis.

Di tengah transformasi digital yang pesat, kedudukan notaris sebagai *officium nobile* menghadapi berbagai tantangan yang tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga yuridis dan etis. Dalam konteks ini, rekonstruksi hukum *cyber notary law* menjadi semakin penting untuk menjaga kepercayaan, integritas, dan keadilan dalam sistem hukum. Notaris, yang secara historis diharapkan untuk memelihara nilai-nilai fundamental dalam praktik hukum, kini dituntut untuk beradaptasi dengan teknologi digital tanpa kehilangan esensi dari profesi mereka. Pembaruan regulasi

dan pengadopsian teknologi yang tepat menjadi kunci untuk memastikan bahwa notaris dapat menjalankan fungsinya secara efektif di era digital yang terus berubah.⁵⁷

Era digitalisasi membawa berbagai tantangan dan kompleksitas bagi profesi notaris yang tidak hanya menawarkan efisiensi, tetapi juga menghadirkan risiko-risiko baru, seperti masalah keamanan data, privasi, dan validitas dokumen elektronik. Keamanan data menjadi isu yang penting karena notaris kini berhadapan dengan risiko kebocoran informasi klien yang tersimpan secara digital, tetapi UU Jabatan Notaris No. 2 Tahun 2014 (UUJN) belum memberikan panduan keamanan digital yang jelas. Selain itu, tantangan autentikasi dan validitas dokumen digital, UUJN belum memberikan standar penggunaannya dalam akta autentik, sehingga banyak notaris yang ragu menggunakan tanda tangan digital akibat ketidakpastian hukum. Risiko pemalsuan dokumen dan identitas juga semakin besar dengan digitalisasi, sebab teknologi memudahkan pemalsuan tanda tangan digital dan perubahan isi dokumen elektronik tanpa terdeteksi, sementara panduan spesifik untuk notaris dalam melakukan verifikasi digital belum ada.

Keterbatasan infrastruktur dan kesiapan teknologi di kalangan notaris menciptakan ketimpangan dalam akses dan keamanan digital. Tidak semua notaris memiliki infrastruktur atau pemahaman yang memadai tentang teknologi, sehingga beberapa notaris mungkin lebih rentan terhadap risiko digital dibandingkan yang lain. Lebih lanjut, terdapat dua aturan yang berbeda dan saling bertentangan di

⁵⁷ Ikhsan Lubis, Duma Indah Sari Lubis, Andi Hakim Lubis, “Rekonstruksi Hukum *Cyber Notary Law* Untuk Menjaga Kepercayaan, Integritas dan Keadilan Dalam Sistem Hukum”, dalam *Jurnal Notaire*, Vol. 8, No. 1, Pebruabri 2025, hlm 67.

UUJN yang belum secara eksplisit mengatur penggunaan teknologi, menciptakan zona abu-abu yang membingungkan, terutama ketika UJN belum terintegrasi dengan UU ITE, yang telah mengakui dokumen elektronik sebagai bentuk kekuatan hukum yang setara. Tantangan lainnya adalah kebutuhan akan perlindungan hukum yang lebih kuat bagi notaris di era digital, terutama terkait keamanan data dan autentikasi dokumen elektronik, sebab tanpa peraturan yang jelas, notaris dapat menghadapi tuntutan hukum jika terjadi pelanggaran data atau kesalahan autentikasi. Secara keseluruhan, digitalisasi menuntut perubahan peraturan agar profesi notaris dapat beradaptasi dengan aman, efektif, dan tetap menjaga kepercayaan publik di tengah kompleksitas era digital. Pembaruan regulasi yang komprehensif diperlukan agar notaris dapat menjalankan tugasnya dengan aman dan memiliki pedoman yang jelas dalam mengelola teknologi dan risiko-risiko digital yang semakin rumit ini.⁵⁸

Keterbatasan infrastruktur teknologi juga menjadi tantangan besar yang menghambat operasionalisasi Cyber notary di Indonesia. Ketersediaan jaringan internet yang cepat, aman, dan stabil belum merata di seluruh wilayah, terutama di daerah-daerah terpencil atau luar perkotaan. Padahal, kelancaran layanan Cyber notary sangat bergantung pada konektivitas digital yang andal. Selain itu, belum semua kantor notaris memiliki perangkat keras dan lunak yang memadai untuk mendukung proses autentikasi, verifikasi, serta penyimpanan data secara digital. Infrastruktur keamanan siber juga masih belum optimal di banyak tempat,

⁵⁸ Asriannor, Muhammad Afdal Zikri, Muhammad Indra Gazali, Riski Dwi Nugraha, "Tantangan Dan Peluang Profesi Notaris Diera Digital", *dalam Jurnal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory*, Vol. 2, No. 2, Juni 2025, hlm 2043.

meningkatkan risiko kegagalan sistem atau serangan siber yang dapat merugikan para pihak. Oleh karena itu, pembangunan infrastruktur teknologi yang modern dan merata menjadi syarat mutlak untuk mewujudkan layanan Cyber notary yang efektif dan terpercaya.

Apabila dianalisis melalui perspektif teori sistem hukum yang menempatkan hukum sebagai suatu kesatuan yang terdiri atas substansi, struktur, dan budaya hukum yang saling berkaitan serta memengaruhi satu sama lain, maka hambatan dalam pengimplementasian sistem pendaftaran badan hukum Perseroan Terbatas secara online pada dasarnya mencerminkan adanya ketidakseimbangan dalam ketiga komponen tersebut, di mana dari aspek substansi hukum masih terdapat regulasi yang belum sepenuhnya harmonis dengan kebutuhan digitalisasi, misalnya terkait keabsahan tanda tangan elektronik, standar dokumen digital, maupun sinkronisasi aturan teknis antar lembaga; dari aspek struktur hukum muncul hambatan berupa keterbatasan infrastruktur teknologi, gangguan server, lemahnya mekanisme bantuan teknis, serta belum optimalnya koordinasi antar lembaga terkait; sementara dari aspek budaya hukum masih terlihat rendahnya literasi digital serta resistensi sebagian praktisi maupun masyarakat dalam menyesuaikan diri dengan sistem baru, sehingga keseluruhan hambatan tersebut saling berkelindan dan pada akhirnya menghambat tujuan utama sistem hukum, yaitu mewujudkan kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan dalam proses pendaftaran badan hukum Perseroan Terbatas secara online.

Kurangnya kompetensi digital sumber daya manusia di kalangan notaris dan tenaga pendukung menjadi kendala krusial lainnya. Transformasi digital dalam

sektor kenotariatan ataupun lainnya menuntut kemampuan baru dalam memahami, mengoperasikan, serta mengelola sistem teknologi informasi yang kompleks. Namun kenyataannya, sebagian besar notaris masih terbatas pada keterampilan administratif konvensional dan belum terlatih dalam penggunaan teknologi berbasis digital, verifikasi identitas daring, atau keamanan data di sistem online. Kurangnya program pelatihan intensif dan sosialisasi mengenai teknologi Cyber notaris memperparah kondisi ini, membuat adopsi teknologi berjalan sangat lambat. Tanpa penguatan kompetensi digital yang sistematis dan berkelanjutan, maka peluang untuk mengoptimalkan penerapan Cyber notaris di Indonesia akan terus tertunda.⁵⁹

Kurangnya kompetensi digital sumber daya manusia di kalangan notaris dalam menghadapi transformasi digital pendaftaran badan hukum secara online pada dasarnya merupakan salah satu permasalahan krusial yang tidak dapat diabaikan, karena profesi notaris yang sejak lama menjalankan fungsi berdasarkan mekanisme konvensional berbasis dokumen fisik kini dituntut untuk menyesuaikan diri dengan sistem berbasis elektronik yang kompleks, sehingga tidak jarang ditemui kondisi di mana sebagian notaris belum sepenuhnya menguasai keterampilan teknis penggunaan perangkat digital, pengoperasian aplikasi AHU Online, pemahaman mengenai keamanan siber, maupun pemanfaatan teknologi informasi secara menyeluruh, yang pada gilirannya dapat menimbulkan kesalahan administratif, keterlambatan dalam proses pengesahan, serta potensi kerugian hukum maupun finansial bagi para pihak yang dilayani; selain itu, rendahnya literasi digital di

⁵⁹ Satrio Abdillah, Hamanda Hadi Saputra, “Urgensi Regulasi Cyber Notary Dalam Mendukung Kepastian Hukum Di Era Digital”, *dalam Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 4, No. 1, Agustus 2025, hlm 7.

kalangan notaris juga berimplikasi terhadap munculnya ketergantungan pada tenaga operator atau pihak ketiga yang tidak jarang justru mengurangi independensi, profesionalitas, dan akuntabilitas

Dalam pelaksanaan kewenangan notaris, sehingga berdampak pada menurunnya kualitas pelayanan publik di bidang hukum; oleh karena itu, peningkatan kompetensi digital melalui program pelatihan berkelanjutan, bimbingan teknis yang sistematis, penyediaan panduan yang jelas dan terstandar, serta dukungan regulasi yang progresif dari pemerintah menjadi langkah yang sangat mendesak, agar notaris tidak hanya mampu mengikuti perkembangan teknologi, tetapi juga dapat memanfaatkannya secara optimal dalam menunjang tugas dan fungsinya, sehingga pada akhirnya profesi notaris tetap relevan, berdaya saing, dan mampu menjalankan perannya sebagai pejabat umum yang menjamin kepastian hukum, perlindungan hak masyarakat, serta keberlangsungan tertib administrasi badan hukum dalam konteks era transformasi digital yang semakin dinamis.

Meskipun digitalisasi membawa berbagai manfaat bagi dunia kenotariatan, masih terdapat sejumlah hambatan yang perlu diatasi. Di samping perlunya regulasi yang memadai, keberhasilan implementasi teknologi juga bergantung pada ketersediaan infrastruktur yang andal serta peningkatan literasi digital, baik di kalangan notaris maupun masyarakat luas. Tidak sedikit notaris yang masih mengandalkan cara kerja tradisional, sehingga dibutuhkan pelatihan intensif untuk mendukung adaptasi terhadap teknologi baru. Di sisi lain, aspek keamanan data menjadi sorotan utama, mengingat dokumen dan informasi yang dikelola dalam

praktik kenotariatan umumnya bersifat sangat rahasia.

Secara menyeluruh, digitalisasi membawa peluang yang cukup besar guna mewujudkan pemberian jasa kenotariatan yang lebih hemat, aman, dan transparan atau terbuka. Sektor kenotariatan berpotensi bertransformasi menjadi lebih modern dan sesuai dengan tuntutan dunia global. Tetapi, keberhasilan penerapan inovasi ini sangat bergantung pada keseimbangan antara pengembangan solusi digital, penyediaan landasan hukum yang komprehensif, maupun kesediaan sumber daya manusia.⁶⁰

Notaris selaku pemohon dapat langsung melakukan pencetakan sendiri keputusan Menteri mengenai pendirian badan hukum secara online dengan menggunakan kertas berwarna putih ukuran F4 atau folio dengan berat 80 gram keputusan Menteri sebagaimana dimaksud wajib ditandatangani dan dibubuhi cap jabatan notaris serta membuat frasa yang menyatakan keputusan Menteri ini dicetak dari sistem administrasi badan hukum praktik sistem administrasi badan hukum pendirian badan hukum secara online yang berkaitan dengan persyaratan jangka waktu dan kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud tidak dijalankan sesuai perintah pasal 10 UU PT 2007 menteri tidak melakukan Pemberitahuan kepada pemohon secara elektronik apabila pemohon tidak melengkapi dokumen pendukung sesuai jangka waktu yang telah ditetapkan.

Perbuatan pemerintah yang dapat menimbulkan kerugian bagi masyarakat dan atau bagi seseorang atau badan hukum perdata dapat berupa perbuatan pemerintah

⁶⁰ *Idem.*, hlm 2045.

dalam bidang pembuatan peraturan perundang-undangan, perbuatan pemerintah dalam penerbitan ketetapan, dan perbuatan pemerintah dalam bidang keperdataan. Perlindungan hukum terhadap warga negara, diberikan apabila perbuatan administrasi negara menimbulkan kerugian terhadapnya, sedangkan perlindungan terhadap administrasi negara dilakukan terhadap sikap tindakannya dengan baik dan benar menurut hukum baik tertulis dan maupun tidak tertulis.⁶¹

Notaris dalam menjalankan tugas dan jabatannya sangat penting untuk melakukan prinsip kehati-hatian, terutama dalam proses pendaftaran badan hukum. Notaris sebagai manusia juga tidak luput dari kesalahan baik yang bersifat pribadi maupun yang bersangkutan dengan jabatannya. Meski demikian, notaris dituntut untuk menjunjung tinggi etika jabatan yang telah dirumuskan dalam kode etik jabatan notaris. Pada kenyataannya tidak menutup kemungkinan notaris melakukan kesalahan dalam melakukan suatu pekerjaan, sehingga kesalahan tersebut berakibat hukum yang merugikan pihak-pihak yang menghadap. Oleh karena itu, dibentuk lembaga yang mengawasi kinerja notaris yaitu Majelis Pengawas Notaris, yang telah diatur bentuk pengawasannya dalam Pasal 67 ayat (5) UU JN. Pengawasannya meliputi pengawasan terhadap perilaku notaris dan pelaksanaan jabatan notaris. Pengawasan ini diperlukan karena notaris adalah jabatan kepercayaan yang dalam melakukan pekerjaannya harus dapat menjaga kerahasiaan dari dokumen-dokumen yang dibuatnya dan seorang notaris harus memiliki moral yang baik dan terpuji.⁶²

⁶¹ Arman Lany, "Kepastian dan Perlindungan Hukum dalam Pendirian Perseroan Terbatas Melalui Sistem Administrasi Badan Hukum Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas", *dalam Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 2, No. 2, 2015, hlm 307.

⁶² Tia Sanitra Gumilang, *op.cit.*, hlm 157.

Dalam pendaftaran badan hukum secara online ada beberapa hambatan lainnya yang dialami oleh para notaris. Hambatan tersebut meliputi:

1) Slowrespon call center pelayanan sistem AHU online

Slowrespon call center pelayanan sistem AHU online menjadi kendala umum yang dihadapi dihamper semua kantor Notaris. Ketersulitan dalam menghubungi atau berkomunikasi dengan cepat melalui telepon atau email menjadi masalah utama. Dalam situasi ini, optimalisasi kinerja layanan AHU online sangat penting, karena Notaris sering memiliki pertanyaan yang membutuhkan respons dan jawaban yang cepat dari petugas layanan badan hukum.

2) Antri saat input data pemilik manfaat

Peraturan Presiden RI Nomor 13 Tahun 2018 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi Dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme menyebutkan Pemilik Manfaat adalah individu yang memiliki kewenangan untuk menunjuk atau memberhentikan pejabat seperti direksi, dewan komisaris, pengurus, pembina, atau pengawas dalam suatu Korporasi. Mereka memiliki kemampuan untuk mengendalikan Korporasi, memiliki hak atas dan/atau menerima manfaat dari Korporasi baik secara langsung maupun tidak langsung. Pemilik Manfaat juga merupakan pemilik sejati dari dana atau saham Korporasi dan memenuhi kriteria yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden. Setiap pemilik manfaat wajib mendaftarkan pemilik manfaat (beneficial ownership) korporasi

melalui laman AHU <https://ahu.go.id>, pilih menu AHU Pemilik Manfaat Korporasi <https://bo.ahu.go.id>. Pelaporan pemilik manfaat atau beneficial owners saat ini menjadi kewajiban bagi seluruh korporasi untuk mengidentifikasi dan melakukan penyampaian data Pemilik Manfaat kepada Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham).

Kendala yang sering dihadapi Notaris yakni harus antri saat ingin input data pemilik manfaat pada sistem AHU online. Hal ini disebabkan karena banyaknya Notaris yang hendak mendaftarkan pemilik manfaat pada saat bersamaan membuat server eror dan tidak dapat menampung banyaknya pengakses server dan harus antri.

3) Koneksi internet tidak stabil

Kendala koneksi internet yang tidak stabil sering menjadi masalah utama. Karena internet merupakan fasilitas pendukung kinerja dikantor Notaris, kantor tersebut seharusnya dilengkapi dengan koneksi internet yang stabil dan perangkat komputer yang baik untuk memastikan operasional berjalan dengan lancar.⁶³

Menurut Notaris Erika Gracia Simangunsong dan Ranan Sahta Ginting, bahwa dalam praktiknya pengimplementasian sistem pendaftaran badan hukum secara online masih menghadapi sejumlah hambatan yang cukup kompleks. Menurut mereka, hambatan yang paling sering dirasakan adalah kendala teknis berupa gangguan jaringan internet maupun sistem server yang tidak stabil, sehingga proses

⁶³ Reza Mulya Arum, *op.cit.*, hlm 154.

pengunggahan dokumen dan verifikasi data seringkali tertunda atau bahkan gagal dilakukan. Hal tersebut tidak jarang menyebabkan keterlambatan dalam penyelesaian permohonan, yang pada gilirannya menimbulkan ketidakpuasan dari pihak klien karena waktu yang seharusnya lebih efisien justru menjadi lebih lama. Selain itu, mereka juga menyampaikan bahwa masih terdapat banyak notaris, khususnya di daerah, yang belum sepenuhnya memahami cara kerja sistem online secara menyeluruh, sehingga memerlukan waktu lebih panjang untuk beradaptasi dengan prosedur baru. Hambatan lain yang diungkapkan adalah terkait ketidakjelasan regulasi teknis dan pedoman pelaksanaan, di mana masih terdapat peraturan yang multitafsir sehingga menimbulkan perbedaan persepsi dalam praktik di lapangan.⁶⁴

Tidak hanya itu, mereka juga mengatakan kurangnya sosialisasi dan minimnya pendampingan dari instansi terkait juga dirasakan menjadi faktor yang memperberat hambatan tersebut, sebab ketika terjadi permasalahan teknis, para notaris seringkali kesulitan untuk mendapatkan bantuan yang cepat dan tepat dari pihak penyelenggara sistem. Menurut mereka tersebut, apabila hambatan-hambatan ini tidak segera diatasi dengan perbaikan sistem, penyusunan regulasi yang lebih jelas, serta peningkatan layanan bantuan teknis, maka tujuan utama dari sistem pendaftaran badan hukum secara online, yakni menciptakan efisiensi, efektivitas, dan kepastian hukum, akan sulit untuk terwujud secara optimal.

Mereka juga menjelaskan bahwa hambatan tidak hanya muncul dari aspek teknis, tetapi juga dari sisi regulasi dan kebijakan yang menaungi jalannya sistem

⁶⁴ Wawancara dengan Notaris Erika Gracia Simangunsong dan Ranan Sahta Ginting.

pendaftaran secara online. Menurut pengalamannya, masih terdapat sejumlah aturan pelaksanaan yang kurang sinkron satu sama lain, serta belum adanya pedoman teknis yang benar-benar terperinci, sehingga sering menimbulkan multitafsir dalam praktik. Misalnya, ada perbedaan pemahaman mengenai persyaratan dokumen tertentu atau tata cara pengunggahan yang diperbolehkan, yang pada akhirnya menimbulkan ketidakpastian hukum dan perbedaan perlakuan antar wilayah. Hal ini semakin diperburuk dengan kurangnya sosialisasi yang menyeluruh dari pihak pemerintah, sehingga banyak notaris, khususnya di daerah-daerah, masih merasa kesulitan untuk memahami dan menyesuaikan diri dengan sistem baru tersebut.

Selain itu, hambatan yang juga ditekankan oleh notaris adalah terkait dengan sumber daya manusia, baik di kalangan notaris sendiri maupun pihak operator sistem dari pemerintah. Tidak semua notaris memiliki kemampuan yang sama dalam mengoperasikan teknologi, sehingga bagi sebagian besar, terutama yang sudah terbiasa dengan sistem manual, penguasaan terhadap mekanisme baru ini memerlukan proses adaptasi yang cukup panjang. Di sisi lain, ketika muncul masalah teknis dalam sistem, sering kali layanan bantuan (helpdesk) yang tersedia tidak responsif, sehingga menyulitkan notaris untuk segera menemukan solusi. Menurut mereka, kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun sistem pendaftaran badan hukum secara online merupakan inovasi yang progresif, namun tanpa dukungan penuh berupa perbaikan infrastruktur, penyempurnaan regulasi, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta layanan bantuan yang responsif, maka tujuan untuk menghadirkan sistem yang efektif, efisien, dan berlandaskan

kepastian hukum masih belum dapat terwujud secara optimal.⁶⁵

Sistem AHU Online yang mengalami error menyebabkan kegagalan pendaftaran badan hukum yang disebabkan oleh gangguan Sistem Administrasi Hukum Umum (AHU) Online. Hal ini dapat terjadi karena banyaknya yang mengakses server AHU tersebut sehingga sistemnya menjadi terganggu untuk sementara dan dari Kemenkumham sendiri belum menyediakan sistem yang dapat menampung seluruh pengguna server.

Akibat hukum terhadap gagalnya pengesahan dapat berdampak batalnya akta apabila melewati jangka waktu yang ditentukan oleh undang-undang dan PP. Sistem AHU Online yang terkadang mengalami error membuat Notaris menjadi harus menunggu untuk melakukan proses pendaftaran badan hukum Notaris dapat memberitahukan melalui email apabila sedang terjadi gangguan pada server AHU Online tersebut. Notaris dalam kegagalan permohonan pengesahan disebabkan sistem sedang terjadi gangguan, dapat mencobanya kembali dikeesokan harinya sampai pengesahan perseroan terbatas berhasil. Biasanya apabila akan dilakukan pembenahan server, sistem AHU akan melakukan pemberitahuan di website tersebut.⁶⁶

Keterlambatan pendaftaran badan hukum karena adanya gangguan atas Sistem Administrasi Badan Hukum akan berdampak pada keberadaan perusahaan yang didirikan. Jika prosesnya lebih dari 60 (enam puluh) hari sejak tanggal

⁶⁵ Wawancara dengan Notaris Erika Gracia Simangunsong dan Ranan Sahta Ginting.

⁶⁶ Evi Veronika Perangin-Angin, "Juridical Analysis On The Failure Of Validation And Registration Of Limited Liability Companies, Foundations, And Fiduciary Collateral Through Ahu (General Legal Administration) On Line System", *dalam Jurnal Program Studi Magister Kenotariatan*, hlm 9.

ditandatanganinya akta pendirian, maka akta tersebut menjadi batal demi hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1). Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Keterlambatan disebabkan oleh kelalaian Notaris maka tanggung jawab atas segala kerugian sepenuhnya menjadi tanggung jawab Notaris. Sebaliknya apabila keterlambatan tersebut disebabkan oleh gangguan atas jaringan internet atau sistem elektronik dari Sistem Administrasi Badan Hukum itu sendiri, maka tanggung jawab hukum dalam memenuhi Pasal 10 ayat (1) menjadi tanggung. Jawab Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum sebagai penyelenggara Sistem Administrasi Badan Hukum. Dalam hal ini Notaris tidak dapat dituntut atas keterlambatan yang disebabkan oleh adanya gangguan sistem pada Sistem Administrasi Badan Hukum.

Akibat hukum terhadap akta pendirian badan hukum dalam hal terjadinya gangguan pada sistem administrasi badan hukum terhadap akta yang diajukan pendaftarannya lewat waktu yaitu 60 (enam puluh) hari untuk pendaftaran badan hukum menjadi batal dan harus dibuat akta baru yang menjadi dasar pendaftaran badan hukum. Dibuatnya akta baru dikarenakan Ketentuan dan luar serta tersebut merupakan perintah Pasal 10 ayat 1 undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas menyebutkan bahwa permohonan untuk memperoleh keputusan Menteri sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat 1 harus diajukan kepada Menteri paling lambat 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal akta pendirian ditandatangani dilengkapi keterangan mengenai dokumen pendukung dan Pasal 10 ayat 9 undang-undang nomor 40 tahun 2007 tentang perseroan terbatas.

Bahwa gangguan pada sistem administrasi badan hukum yang mengakibatkan daluarsa akta sehingga menyebabkan batal demi hukum suatu akta Notaris dan harus dibuat akta baru untuk mendapatkan pengesahan sebaiknya diatur sendiri dalam ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga notaris tidak harus membuat akta baru atas keterlambatan yang tidak diakibatkan oleh kelalaiannya melakukan akses akta revisi terhadap undang-undang persoalan terbatas perlu dilakukan dengan menambahkan klausul pengecualin atas dan daluarsa di luar kelainan notaris.⁶⁷

Perkembangan teknologi digital juga menimbulkan hambatan bagi notaris, yaitu :

- 1) Dalam menghadapi persaingan

Perkembangan teknologi digital telah membuka peluang bagi munculnya alternatif layanan Notaris, seperti layanan Notaris online dan layanan Notaris berbasis teknologi blockchain. Hal ini dapat menimbulkan persaingan yang semakin ketat bagi Notaris. Hal ini karena berkembangnya layanan Notaris online dan layanan Notaris berbasis teknologi blockchain, masyarakat memiliki lebih banyak pilihan dalam mendapatkan layanan Notaris.

- 2) Dalam menghadapi kejahatan siber

Perkembangan teknologi digital juga meningkatkan risiko terjadinya

⁶⁷ Astria Azwar, “Eksistensi Akta Pendirian Perseroan Terbatas Akibat Gangguan Pada Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH)”, *dalam Jurnal Mitra Pembangunan Hukum*, Vol. 1, No. 2, Oktober 2016, hlm 67.

kejahatan siber, seperti pemalsuan akta Notaris dan pencurian data pribadi. Hal ini dapat menimbulkan risiko bagi Notaris dan masyarakat. Dengan berkembangnya teknologi digital, risiko terjadinya kejahatan siber juga meningkat. Notaris perlu meningkatkan kewaspadaannya terhadap kejahatan siber agar tidak menjadi korban kejahatan siber.

3) Dalam menghadapi perubahan peraturan perundang-undangan

Perkembangan teknologi digital juga menuntut adanya perubahan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang kenotariatan. Hal ini dapat menimbulkan tantangan bagi notaris dalam menyesuaikan diri dengan perubahan peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang kenotariatan perlu disesuaikan dengan perkembangan teknologi digital agar dapat mengakomodasi perkembangan tersebut.⁶⁸

Hambatan yang terjadi apabila kesalahan pendaftaran perseroan terbatas yang dilakukan disebabkan karena ketidakcocokan data, maka kesalahan tersebut tidak serta merta dapat dikoreksi oleh notaris, prosedur yang harus dijalani oleh notaris ialah notaris harus mengajukan surat permohonan perbaikan data kepada Ditjen AHU.

Layanan Sistem Adminitrasi Badan Hukum dibuat untuk dapat mempercepat akses layanan transaksi perseroan dalam hal pemesanan nama perusahaan dan mendapatkan pengakuan badan hukum perusahaan. Pemesanan nama perusahaan

⁶⁸ Muhammad Fariz Fadlillah, “Pengaruh Perkembangan Teknologi Digital terhadap Peran Notaris”, *dalam Jurnal Teknologi dan Sistem Informasi*, Vol. 2, No. 3 Juli 2024, hlm 56.

dilakukan karena untuk menghindari suatu nama perusahaan sudah dipakai oleh perusahaan lain yang tanpa kita ketahui, untuk menghindari hal tersebut, maka pelaku usaha dengan memakai jasa Notaris wajib untuk memesan nama perusahaan terlebih dahulu melalui Sistem Adminitrasi Badan Hukum. Pada awalnya Sistem Adminitrasi Badan Hukum adalah SISMINBAKUM, sejak mengalami transformasi ke Sistem Adminitrasi Badan Hukum secara tidak langsung adalah upaya untuk mengoptimalisasi terhadap layanan hukum dari pemerintah pusat untuk dan kepada masyarakat. Dalam kondisi negara yang pada zaman sekarang dengan menggunakan sistem teknologi informasi dengan cara online. Layanan yang dibentuk secara online oleh pemerintah pusat yang dinamai dengan Sistem Adminitrasi Badan Hukum membantu user atau penggunanya yaitu Notaris untuk menginput akta perusahaan yang telah dibuatnya, terkait pendirian, perubahan serta pembubaran perseroan, yang dimana akan mendapat hasil yaitu pengakuan badan hukum perusahaan secara online, memberikan persetujuan, perubahan anggaran dasar.

Dalam penerapannya, Sistem Adminitrasi Badan Hukum menerima prosedur pengajuan pendaftaran badan hukum yang dilakukan menggunakan teknologi komputer dengan cara masuk ke dalam website Ditjen AHU. Pelanggan Sistem Adminitrasi Badan Hukum adalah Notaris, dengan kata lain Notaris lah yang salah satunya memiliki akses dan mengakes Sistem Adminitrasi Badan Hukum untuk dapatnya memperoleh pengakuan badan hukum perusahaan yang dibuktikan berdasarkan SK Kemenkum Ham RI. Apabila proses melalui Sistem Adminitrasi Badan Hukum sudah dilakukan oleh Notaris, maka tidak semua proses telah

mendapatkan persetujuan dari Kemenkum Ham RI, maka berdasarkan Permenkumham No. 4 Th. 2014 berhak menteri berhak mengeluarkan persetujuan dan penolakan kepada Notaris yang disampaikan dengan bentuk elektronik. Penolakan semacam itu merupakan suatu kendala yang dialami oleh Notaris dalam memperoleh pengakuan status badan hukum perusahaan dalam Sistem Adminitrasi Badan Hukum.⁶⁹

Kendala atau masalah yang sering dihadapi dalam proses memperoleh pengakuan status badan hukum perusahaan dalam Sistem Adminitrasi Badan Hukum adalah pada saat pemesanan nama perusahaan, sering sekali mengalami kendala yang diakibatkan oleh nama perusahaan yang diajukan mengalami kesamaan nama dengan perusahaan yang sebelumnya telah berdiri, serta terkadang pada saat mengunggah bukti setoran modal para pemegang perseroan. Berdasarkan Permenkumham No. 1 Th. 2006 atas perubahan Permenkumham No., 4 Th. 2014 mengenai tata cara untuk mengajukan permohonan pengakuan badan hukum perusahaan dan persetujuan anggaran dasar serta pemberitahuan perubahan anggaran dasar dan perubahan data, menyatakan bahwa selain dapat mengunggah akta pendirian, wajib mengunggah bukti setoran modal ke dalam perseroan dalam bentuk slip setoran bank, namun tanpa slip setoran yang diunggah, pemegang saham perseroan juga bisa menggunakan surat pernyataan setoran modal yang kemudian diunggah dalam sistem Sistem Adminitrasi Badan Hukum. Kendala yang

⁶⁹ Anak Agung Istri Intan Argyanti Nariswari, Putu Tuni Cakabawa Landra, “Peran Notaris Dalam Hal Perolehan Pengakuan Badan Hukum Perseroan Terbatas Melalui Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH)”, *dalam Jurnal Hukum Kenonatarian*, Vol. 5, No. 3, Desember 2020, hlm 608.

telah dialami selalu dapat diselesaikan oleh Notaris sebagai pemohon, karena atas perintah UUJN dan ketentuan yang berlaku kewajiban Notaris memberikan layanan kepada masyarakat yakni berdasarkan ketentuan Pasal 16 UUJN.⁷⁰

Akibat hukum adanya kesalahan pemasukan data yang berlaku pada peran dan tanggung jawab notaris adalah akta tersebut tetap berlaku, namun disertai dengan akta perubahan yang dibuat oleh notaris disertai dengan data yang baru yang dikirim kembali ke Kemenkuham dengan sistem online, yang akan disusul dengan terbitnya SK baru. Hal tersebut juga ditegaskan oleh informasi lainnya dengan menyatakan bahwa jika ada kesalahan berakibat adanya resiko yang harus ditanggung oleh notaris dan informasi lain yang menyatakan bahwa akibat hukumnya adalah akta tersebut dikoreksi dan harus diulangi dan diperbaiki lagi, namun nomor aktanya tetap sama. Dalam hal hambatan yang terjadi dikarenakan faktor pengurus yang sering kali mengakibatkan keterlambatan dalam proses pendaftaran badan hukum secara online, maka notaris harus mengatasinya dengan melengkapi dokumen-dokumen terlebih dahulu dan mengetahui data-data apa saja yang harus disediakan oleh pengurus sebelum dilakukan nya pengaksesan pada Sistem Administrasi Hukum agar pada saat mengakses ke Sistem Administrasi Hukum tidak terjadi hambatan. Demikian halnya juga apabila hambatan tersebut disebabkan oleh faktor notaris, maka hambatan tersebut menyangkut tanggung jawab notaris. Tanggung Jawab Notaris sebagai pejabat umum yang membuat akta perseroan terbatas, jika terjadi kesalahan dalam proses pendaftaran badan hukum secara online dilihat dari 2 (dua) segi, yaitu kesalahan dalam pembuatan akta dan kesalahan dalam

⁷⁰ *Ibid.*

melakukan prosedur pengajuan pendaftaran badan hukum. Pertanggungjawaban Notaris tersebut adalah memberi ganti kerugian kepada Perseroan Terbatas berupa dalam hal terjadi keterlambatan permohonan pendaftaran badan hukum yang disebabkan oleh notaris, maka notaris akan memberi ganti rugi berupa membuat akta pendirian kembali dengan tanpa diminta biaya kembali kepada Perseroan tersebut.⁷¹

Bahwa hambatan dalam pengimplementasian sistem pendaftaran badan hukum secara online merupakan permasalahan yang multidimensional, karena tidak hanya berkaitan dengan faktor teknis semata, melainkan juga mencakup aspek yuridis, administratif, sumber daya manusia, hingga persoalan koordinasi antarinstansi yang terlibat. Hambatan teknis misalnya tercermin dari masih sering terjadinya gangguan jaringan, keterbatasan infrastruktur teknologi informasi, dan ketidakstabilan sistem yang menghambat kelancaran proses pendaftaran. Di sisi lain, hambatan yuridis tampak dari adanya tumpang tindih atau ketidakseragaman dalam penafsiran peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum pelaksanaan pendaftaran secara elektronik, sehingga menimbulkan kebingungan baik bagi pejabat maupun para pihak yang berkepentingan. Sementara itu, hambatan administratif muncul dalam bentuk kurangnya integrasi data antarinstansi, minimnya pembaruan sistem yang sesuai dengan kebutuhan praktik, serta belum optimalnya mekanisme pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan sistem yang sedang berjalan. Selain itu, keterbatasan kapasitas sumber daya manusia, baik dari

⁷¹ Riftia Anggita Wulan Sari, Jawade Hafidz, "Implementasi Kepastian Hukum Akta Notaris Berdasarkan Perspektif Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas", *dalam Jurnal Akta*, Vol. 4, No. 4, Desember 2017, hlm719.

segi pemahaman, keterampilan, maupun kesiapan dalam beradaptasi dengan transformasi digital, juga menjadi faktor yang memperlambat pencapaian tujuan ideal dari sistem ini. Tidak kalah penting, hambatan yang bersifat kultural seperti resistensi terhadap perubahan dari sebagian pengguna, khususnya notaris dan masyarakat yang terbiasa dengan pola manual, juga turut berkontribusi pada lambannya proses adaptasi.

Oleh karena itu, dapat ditegaskan bahwa hambatan-hambatan tersebut apabila tidak segera diatasi secara serius dan komprehensif, akan berimplikasi pada terganggunya prinsip efektivitas, efisiensi, transparansi, serta kepastian hukum yang menjadi ruh dari adanya sistem pendaftaran badan hukum secara online. Untuk itu, pemetaan kendala yang telah diidentifikasi dalam bab ini diharapkan dapat menjadi dasar pertimbangan dalam merumuskan strategi perbaikan pada tahap berikutnya, baik melalui perbaikan regulasi, peningkatan infrastruktur, penguatan kapasitas sumber daya manusia, maupun optimalisasi koordinasi antarinstansi terkait. Dengan adanya langkah-langkah solutif tersebut, diharapkan tujuan utama dari implementasi sistem pendaftaran badan hukum secara online, yaitu untuk mewujudkan pelayanan publik yang lebih cepat, transparan, akuntabel, serta memberikan kepastian hukum yang lebih tinggi kepada masyarakat, dapat tercapai secara berkelanjutan dan konsisten.

B. Solusi Dalam Pengimplementasian Sistem Pendaftaran Badan Hukum Perseroan Terbatas Secara Online

Untuk mengatasi berbagai hambatan tersebut, diperlukan harmonisasi regulasi antara UU Jabatan Notaris dan UU ITE, agar tercipta kepastian hukum terhadap

pendaftaran badan hukum secara online dan keberlanjutan fungsi notaris dalam era digital. Harmonisasi ini tidak hanya mencakup perubahan normatif pada tingkat undang-undang, tetapi juga perluasan wewenang notaris secara prosedural dan penguatan sistem kelembagaan.

Dengan harmonisasi regulasi dan kelembagaan yang tepat, Indonesia dapat memastikan bahwa peran notaris tetap relevan dan kuat dalam era digital, serta menciptakan sistem hukum pembuktian yang responsif, modern, dan menjamin kepastian hukum dalam pendaftaran badan hukum secara online.⁷²

Harmonisasi regulasi merupakan suatu kebutuhan yang sangat mendesak guna memastikan bahwa peran notaris tetap relevan dalam era digital, sebab perkembangan teknologi informasi dan transformasi layanan hukum berbasis elektronik telah membawa perubahan yang signifikan dalam mekanisme administrasi dan pelayanan publik, sehingga diperlukan sinkronisasi antara berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur kewenangan notaris dengan sistem digital yang diterapkan pemerintah, agar tidak menimbulkan dualisme, tumpang tindih, maupun kekosongan norma dalam pelaksanaannya; oleh karena itu, penyusunan, pembaruan, dan penyelarasan regulasi harus dilakukan secara komprehensif dengan memperhatikan prinsip kepastian hukum, perlindungan hak masyarakat, efektivitas pelayanan, serta keberlanjutan profesi notaris sebagai pejabat umum, sehingga meskipun terjadi pergeseran dari sistem konvensional menuju sistem elektronik, peran notaris tetap terjaga sebagai garda

⁷² Zulfikar, Indri Meiliawati, "Tantangan Yuridis Dan Harmonisasi Regulasi Kedudukan Akta Notaris Dalam Pembuktian Perjanjian Elektronik Di Era Digital Indonesia", *dalam Jurnal Kajian Hukum*, Vol. 4 No. 1, April 2025, hlm 13.

terdepan dalam menjamin otentisitas, legalitas, dan akuntabilitas dokumen, sekaligus bertransformasi menjadi profesi yang adaptif terhadap perkembangan teknologi tanpa kehilangan fungsi utamanya dalam memberikan kepastian dan perlindungan hukum di tengah dinamika era digital.

Dalam era digital ini, di mana teknologi semakin meresap ke dalam setiap aspek kehidupan, sistem pendaftaran online menjadi tidak hanya alat administrasi, tetapi juga jembatan utama antara notaris dengan para kliennya. Sebagai titik awal dari perjalanan pendaftaran mereka, proses pendaftaran ini haruslah berjalan lancar dan efisien. Namun, proses pendaftaran badan hukum melalui sistem online tidak mengacu pada kenyataan di lapangan. Dalam prakteknya, seringkali sistem pendaftaran online mengalami tantangan teknis yang menghambat proses ini. Salah satu tantangan utama yang sering dihadapi adalah kesulitan akses yang dapat disebabkan oleh gangguan jaringan atau kapasitas server yang tidak mencukupi. Kesulitan ini dapat mengakibatkan frustrasi bagi masyarakat yang ingin mendaftarkan badan hukumnya. Disamping itu, kinerja lambat dari sistem pendaftaran online juga menjadi masalah serius. Saat lonjakan pengguna terjadi, terutama selama periode pendaftaran, sistem seringkali menjadi lambat atau bahkan tidak dapat merespon. Masalah keamanan data juga merupakan keprihatinan besar. Dengan sensitivitas data pribadi yang diserahkan oleh masyarakat kepada notaris, kerentanan terhadap serangan peretas atau pelanggaran keamanan bisa menjadi ancaman nyata bagi privasi informasi mereka. Oleh karena itu, penting bagi institusi untuk tidak hanya menyediakan sistem pendaftaran online yang efisien, tetapi juga memastikan bahwa data yang disimpan di dalamnya aman dari ancaman yang

mungkin timbul. Namun, dibalik tantangan-tantangan tersebut, terdapat pula peluang besar untuk meningkatkan sistem pendaftaran online. Dengan terus menerapkan inovasi teknologi dan strategi manajemen data yang canggih, institusi dapat mengatasi hambatan-hambatan yang dihadapi dalam sistem pendaftaran mereka. Langkah-langkah proaktif seperti pembaruan sistem, infrastruktur teknis yang lebih canggih, dan respons staf yang intensif pada siswa pelatihan, akan menjadi kunci keberhasilan dalam memperbaiki dan meningkatkan sistem pendaftaran online.⁷³

Hambatan-hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan pendaftaran badan hukum secara online melalui sistem AHU online menjadi masukan kepada Kementrian Hukum dan Hak Asasi manusia, terlebih pada layanan Badan Hukum Perdata, Direktorat Jendral Adminidtrasi Hukum Umum. Apabila dilihat dari hambatan-hambatan yang yang dihadapi dalam pendirian Perseroan Terbatas melalui AHU online masih perlu adanya perbaikan antara kedua belah pihak, yaitu selaku Notaris dan layanan AHU online.⁷⁴

Hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan pendaftaran badan hukum secara online melalui Sistem Administrasi Hukum Umum (AHU) tidak dapat dipandang sederhana, karena mencakup beragam aspek yang saling berkaitan antara faktor teknis, yuridis, dan sumber daya manusia, sehingga dalam praktiknya tujuan utama digitalisasi administrasi hukum berupa efektivitas, efisiensi, dan kepastian hukum

⁷³ Arini Sri Agustin, Fauziyyah Kamila Zayyan, Siti Nurhasanah, “Membangun Pelatihan Sdm Siap Kerja: Tantangan Dan Solusi Dalam Sistem Pendaftaran Online Di Balai Latihan Kerja Jember”, *dalam Jurnal Pelita Pengabdian*, Vol. 2, No. 1, Januari 2024, hlm 134.

⁷⁴ Adam Azis Rachma Setyawan, “Implementasi Pendirian Perseroan Terbatas Oleh Notaris Menurut Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 1 Tahun 2016”, *dalam Jurnal Prifat Law*, Vol. 5, No. 1, Juni 2017, hlm 51.

sering kali belum sepenuhnya tercapai. Dari aspek teknis, hambatan yang kerap muncul berupa gangguan jaringan, keterbatasan kapasitas server, serta kendala pada proses pengunggahan dokumen elektronik yang sering gagal atau terhambat akibat format dokumen yang tidak sesuai dengan sistem, sehingga menimbulkan keterlambatan maupun risiko kesalahan input data. Hambatan teknis ini semakin diperparah dengan kondisi infrastruktur teknologi di Indonesia yang belum merata, di mana notaris atau pengguna di wilayah dengan akses internet terbatas menghadapi kesulitan yang jauh lebih besar dibandingkan dengan mereka yang berada di daerah perkotaan. Dari aspek yuridis, hambatan terjadi karena regulasi yang mengatur pendaftaran badan hukum secara online belum sepenuhnya terharmonisasi dengan perkembangan teknologi, misalnya mengenai keabsahan tanda tangan elektronik, standar pengakuan dokumen digital, serta prosedur verifikasi data yang dalam praktiknya masih menimbulkan perbedaan penafsiran, baik di kalangan pejabat kementerian maupun notaris sebagai pengguna sistem.

Hal ini menimbulkan ketidakpastian hukum, karena dokumen yang seharusnya dianggap sah dalam sistem elektronik terkadang masih memerlukan verifikasi manual atau tambahan dokumen fisik, yang justru bertentangan dengan prinsip efisiensi digital. Selanjutnya, dari aspek sumber daya manusia, hambatan muncul karena tidak semua notaris, aparatur kementerian, maupun masyarakat sebagai pengguna akhir memiliki literasi digital yang memadai untuk mengoperasikan sistem, di mana masih sering ditemukan kesalahan dalam pengisian data, kekeliruan dalam mengunggah dokumen, hingga kebingungan dalam mengikuti alur prosedur yang terus mengalami pembaruan. Kurangnya pelatihan, sosialisasi, dan

pendampingan teknis yang memadai dari pemerintah semakin memperbesar hambatan ini, sehingga pelaksanaan pendaftaran badan hukum secara online masih sering menghadapi keluhan, keterlambatan, bahkan potensi sengketa hukum akibat ketidaksesuaian administrasi. Dengan demikian, hambatan-hambatan tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi Sistem AHU tidak hanya ditentukan oleh tersedianya platform digital, tetapi juga sangat bergantung pada kesiapan infrastruktur teknologi, kejelasan regulasi, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia, agar sistem tersebut benar-benar dapat mewujudkan tujuan transformasi digital hukum, yaitu kepastian, kemanfaatan, dan keadilan.

Solusi untuk mengatasi hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan pendaftaran badan hukum secara online melalui sistem hukum AHU online sebagai berikut :

1) Solusi jaringan internet yang lambat

Pengecekan jaringan internet pada saat akan melaksanakan proses pendaftaran badan hukum secara online dirasa memang perlu dilakukan agar proses pendaftaran badan hukum secara online tidak terhenti di tengah jalan. Mungkin Notaris dapat juga memakai jaringan internet yang lain, tetapi hal tersebut jarang terjadi, karena kebanyakan Kantor Notaris hanya memiliki satu jaringan internet.

2) Solusi sistem AHU online yang eror

Berusaha menghubungi pihak dari layanan AHU online guna memastikan kapan sistem dapat diakses kembali atau sistem online kembali. Hal tersebut wajar saja dilakukan oleh Notaris karena dalam hal pendaftaran badan

hukum secara online, Notaris mempunyai tanggung jawab kepada klien nya untuk dapat memastikan kapan Surat Keputusan dapat selesai diproses. Oleh karena itu, pihak pelayanan AHU online hendaknya memberi tahu kapan sistem akan online kembali atau jika sistem dalam perbaikan hendaknya ada pemberitahuan sebelumnya. Pada dasarnya hanya pihak dari Layanan AHU online yang bisa mengatasi kendala ini.

3) Solusi untuk berkomunikasi dengan pelayanan AHU online

Tidaklah mudah untuk berkomunikasi dengan call center pelayanan AHU online, hal tersebut mungkin dikarenakan karena banyak orang yang mencoba untuk menghubungi pelayanan AHU online. Notaris diharapkan lebih bersabar dengan hal tersebut dan terus berusaha mencoba. Apabila ada hal yang sangat penting untuk dikonsultasikan kepada layanan AHU online, maka Notaris dapat datang ke Kantor Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.⁷⁵

Bahwa hukum akan menjadi suatu hal yang efektif jika tujuan dan keberadaanya dan juga terhadap penerapannya dapat mencegah Tindakan-tindakan tidak sesuai yang akan muncul dikemudian hari, serta dapat menyelesaikan atau menghilangkan huru hara yang ada, karena hukum yang efektif adalah hukum yang dapat membuat tata tertib aturan sehingga harapannya dapat diwujudkan dan diterapkan dalam kehidupan Masyarakat. Jika adanya suatu persoalan yang terjadi didalam masyarakat, hukum dapat menjadi langkah solusi dalam menyelesaikan

⁷⁵ *Idem.*, hlm 52.

berbagai pokok-pokok masalah yang terjadi. Dari hal tersebut tentunya bisa dilihat bahwa sistem administrasi badan hukum dalam proses pendaftaran badan hukum secara online, sangat memberikan solusi bagi masyarakat khususnya notaris, karenanya dalam proses pendaftaran badan hukum sebelum diberlakukannya sistem administrasi badan hukum.

Apabila dikaji melalui kerangka teori kewenangan, teori peran, dan teori tanggungjawab, maka solusi atas hambatan yang muncul dalam pengimplementasian sistem pendaftaran badan hukum secara online sesungguhnya tidak dapat dilepaskan dari keterkaitan antara aspek yuridis, struktural, dan fungsional yang menyatu dalam praktik kenotariatan. Teori kewenangan memberikan landasan bahwa setiap tindakan hukum notaris dalam sistem digital harus senantiasa memiliki dasar atribusi atau delegasi kewenangan yang jelas dari peraturan perundang-undangan, sehingga upaya penyelesaian hambatan dapat dilakukan dengan mempertegas batas kewenangan notaris dalam ranah administrasi elektronik, termasuk keabsahan tanda tangan digital, pengesahan dokumen elektronik, serta kewajiban verifikasi data melalui sistem daring. Selanjutnya, teori peran menegaskan bahwa notaris sebagai pejabat umum tidak hanya diposisikan sebagai pembuat akta autentik semata, tetapi juga berperan sebagai jembatan antara kepentingan masyarakat dengan sistem hukum negara yang telah bertransformasi menuju digitalisasi, sehingga solusi terhadap hambatan yang ada menuntut adanya perluasan kapasitas peran notaris untuk mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi, tanpa kehilangan nilai fundamental dari otoritasnya sebagai penjaga otentisitas dokumen hukum. Sementara itu, teori tanggung jawab menekankan

bahwa setiap tindakan notaris dalam ranah digital harus disertai dengan akuntabilitas profesional, tanggung jawab etik, serta kepastian hukum yang terukur, sehingga setiap hambatan teknis maupun substansial dapat diminimalisir melalui mekanisme pengawasan, pembinaan, dan penguatan standar operasional yang berbasis pada transparansi. Dengan demikian, apabila ketiga teori tersebut dipadukan secara komprehensif, maka solusi yang ditawarkan terhadap hambatan implementasi sistem pendaftaran badan hukum secara online seyogianya diwujudkan melalui penyusunan regulasi yang lebih responsif, penyediaan sarana teknologi yang memadai, peningkatan kompetensi sumber daya manusia, serta penegakan mekanisme pertanggungjawaban yang jelas, sehingga keseluruhan sistem dapat berjalan sesuai prinsip kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan dalam kerangka pembangunan hukum nasional yang berorientasi pada transformasi digital

Notaris dalam menjalankan tugasnya untuk melakukan pendaftaran badan hukum dilakukan secara manual, yang kemudian dalam prosesnya sangat tidak efektif dibandingkan dengan adanya sistem administrasi badan hukum, bisa dilihat dalam proses pemberkasannya Notaris harus mengirim segala bentuk fisik yang dibutuhkan untuk proses pendaftaran badan hukum melalui jasa pengiriman dengan proses yang begitu memakan waktu, yang kemudian dalam proses tersebut tentunya jika dikaitkan dengan teori efektifitas bahwa dengan hal tersebut memang adanya kekhawatiran dan bisa jadi timbulnya kekacauan dan perbuatan-perbuatan yang tidak diinginkan, karenanya segala bentuk fisik dikirimkan melalui jasa pengiriman tersebut.

Suatu pembaharuan dengan adanya sistem administrasi badan hukum tersebut, karenanya Notaris dan pihak-pihak lain tidak lagi diawatirkan dengan bukti fisik yang memang harus dikirimkan juga melalui jasa pengiriman, hanya dengan melalui sistem administrasi badan hukum notaris tetap menjaga kerahasiaan dan keamanan yang terjamin dengan berkas-berkas yang tetap disimpan oleh Notaris. Efektifitas dalam pendaftaran badan hukum yang sudah ada di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum sudah mengikuti perkembangan zaman, karenanya proses modernisasi berkembang begitu pesat sehingga perlu adanya wadah pembaharuan, dengan adanya Sistem Administrasi Badan Hukum telah memudahkan dalam prosesnya bagi para pihak seperti Efisiensi waktu, Tenaga, Biaya, dan memberikan Keamanan bagi para pihak yang kemudian hal tersebut juga dapat di pertanggung jawabkan.⁷⁶

Menurut Erika Gracia Simangunsong dan Ranan Sahta Ginting, mereka memeberikan pendapat bahwa hambatan-hambatan yang selama ini timbul dalam praktik, baik yang bersifat teknis maupun substantif, pada prinsipnya dapat dicari jalan keluarnya melalui langkah-langkah perbaikan yang bersifat komprehensif, berkesinambungan, serta melibatkan berbagai pihak terkait. Hambatan teknis yang sering dihadapi, misalnya berupa gangguan jaringan internet, error pada server, hingga keterbatasan sistem yang terkadang tidak mampu menampung beban akses secara bersamaan, sudah seharusnya diselesaikan dengan cara memperkuat infrastruktur teknologi informasi yang digunakan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Peningkatan kapasitas server, pengembangan aplikasi dengan

⁷⁶ Diky Dikrurahman, *op. cit.*, hlm 648.

tampilan yang lebih user friendly, serta penyediaan fitur cadangan (backup system) untuk mengantisipasi gangguan mendadak merupakan solusi mendasar yang harus segera diwujudkan.

Selain aspek teknis, hambatan lain juga muncul dari faktor sumber daya manusia, baik dari pihak notaris sendiri maupun para pengguna atau pemohon pendaftaran yang terkadang masih kurang memahami mekanisme, persyaratan, dan alur kerja dalam sistem tersebut. Untuk menjawab persoalan tersebut, diperlukan program pelatihan, bimbingan teknis, dan sosialisasi yang dilakukan secara rutin serta menjangkau seluruh daerah, agar pemahaman dan keterampilan dalam menggunakan sistem ini dapat merata dan tidak hanya terpusat di kota-kota besar. Menurut pandangan kami, penyusunan pedoman teknis yang lebih sederhana, sistematis, dan mudah dipahami juga merupakan kebutuhan mendesak agar proses pendaftaran dapat berjalan sesuai prosedur tanpa menimbulkan kesalahpahaman.⁷⁷

Di samping itu, hambatan substantif juga kerap ditemui dalam bentuk regulasi yang kurang harmonis atau ketentuan yang multitafsir sehingga menimbulkan keraguan dalam pelaksanaannya. Oleh karena itu, pemerintah sebaiknya melakukan harmonisasi peraturan secara berkesinambungan agar setiap kebijakan baru yang berkaitan dengan sistem pendaftaran badan hukum online dapat selaras dengan regulasi yang sudah ada, tidak menimbulkan tumpang tindih, dan tetap memberikan kepastian hukum bagi para pemohon maupun notaris yang bertindak sebagai pejabat umum. Dengan adanya peraturan yang jelas, terstruktur, dan konsisten, diharapkan praktik pendaftaran badan hukum secara online dapat lebih terarah dan

⁷⁷ Wawancara dengan Notaris Erika Gracia Simangunsong dan Ranan Sahta Ginting.

tidak menimbulkan keraguan di lapangan.

Selain itu, pemerintah juga perlu memperkuat sistem bantuan teknis (technical support) yang cepat, responsif, dan mudah diakses oleh para pengguna. Kehadiran help desk yang beroperasi secara real-time, misalnya melalui layanan hotline, live chat, ataupun pusat layanan digital yang aktif 24 jam, akan sangat membantu dalam mengatasi permasalahan teknis yang muncul secara tiba-tiba. Langkah ini tidak hanya memberikan solusi praktis tetapi juga menciptakan rasa aman dan nyaman bagi notaris maupun masyarakat yang tengah mengurus pendaftaran badan hukum.⁷⁸

Pemerintah pada hakikatnya perlu memperkuat sistem bantuan teknis dalam proses pendaftaran badan hukum secara online, karena transformasi digital dalam bidang administrasi hukum, meskipun membawa manfaat berupa percepatan layanan, transparansi, dan efisiensi birokrasi, juga menghadirkan tantangan berupa hambatan teknis, keterbatasan pemahaman pengguna, serta adanya kesenjangan kompetensi sumber daya manusia, baik di kalangan masyarakat maupun praktisi hukum seperti notaris. Sistem pendaftaran badan hukum secara elektronik yang dioperasikan melalui platform digital tidak jarang menimbulkan permasalahan teknis seperti kegagalan akses, gangguan server, kesalahan input data, dan kesulitan dalam menyesuaikan persyaratan dokumen elektronik dengan standar regulasi, sehingga keberadaan mekanisme bantuan teknis yang responsif, profesional, dan berkelanjutan menjadi kebutuhan yang mendesak.

⁷⁸ Wawancara dengan Notaris Erika Gracia Simangunsong dan Ranan Sahta Ginting.

Dalam konteks ini, pemerintah harus mengembangkan pusat layanan informasi terpadu yang tidak hanya menyediakan panduan tertulis, tetapi juga menghadirkan fitur konsultasi interaktif secara daring, hotline khusus, serta petugas yang memiliki kompetensi teknis maupun yuridis untuk memberikan solusi terhadap setiap kendala yang dihadapi pengguna. Selain itu, penguatan sistem bantuan teknis juga dapat dilakukan melalui penyelenggaraan pelatihan berkala, peningkatan kualitas sumber daya manusia pengelola sistem, serta pemanfaatan teknologi berbasis kecerdasan buatan untuk memberikan jawaban cepat terhadap permasalahan teknis yang umum terjadi. Dengan demikian, penguatan sistem bantuan teknis bukan hanya berfungsi untuk meminimalisir hambatan administratif dalam proses pendaftaran badan hukum, tetapi juga menjadi instrumen penting dalam menjaga kredibilitas sistem digital, mencegah terjadinya sengketa hukum akibat kekeliruan teknis, serta memastikan bahwa tujuan utama transformasi digital di bidang hukum, yaitu kepastian hukum, kemanfaatan, dan perlindungan hak-hak masyarakat, dapat tercapai secara optimal.

Dengan demikian, dapat saya simpulkan bahwa solusi dari hambatan dalam pengimplementasian sistem pendaftaran badan hukum secara online harus dilakukan secara simultan, baik dari sisi penguatan infrastruktur teknologi, peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui sosialisasi dan pelatihan, harmonisasi regulasi yang berkesinambungan, maupun penguatan layanan bantuan teknis yang responsif. Apabila semua aspek tersebut dapat berjalan beriringan, maka hambatan-hambatan yang selama ini dialami akan dapat diminimalisir, dan tujuan utama dari penerapan sistem pendaftaran badan hukum secara online, yaitu

menciptakan efisiensi, transparansi, akuntabilitas, dan kepastian hukum dalam proses administrasi badan hukum dapat terwujud dengan lebih optimal dan memberikan manfaat nyata bagi dunia hukum, perekonomian serta masyarakat luas dalam pendaftaran badan hukum secara online.

Upaya untuk mengatasi hambatan dalam proses pendaftaran pada Sistem Administrasi Badan Hukum terdapat dua cara yaitu secara manual dan secara elektronik, yaitu :

- 1) Secara Manual

Secara garis besar kendala-kendala dan hambatan yang timbul dari sistem manual dalam pendaftaran badan hukum secara online dapat diatasi dengan adanya Sistem Administrasi Badan Hukum secara elektronik, seperti masalah waktu dan efisiensi dalam hak monitoring terhadap proses ini.

- 2) Secara Elektronik Melalui Sistem Administrasi Badan Hukum

- a) Mengenai biaya yang relatif lebih mahal, satu-satunya upaya yang dapat dilakukan notaris adalah memberi pemahaman kepada klien, bahwa Sistem Administrasi Badan Hukum memasang rate yang berbeda apabila dibandingkan dengan sistem manual. Serta sebaiknya melakukan kesepakatan mengenai tahapan pembayarannya oleh klien, karena dalam Sistem Administrasi Badan Hukum, tiap tahapan memiliki rate masing-masing yang harus dibayarkan untuk dapat melanjutkan ke tahapan berikutnya, adanya kesepakatan ini untuk menghindarkan klien yang beritikad buruk.

- b) Bagi notaris yang berada di daerah tertentu yang kesulitan untuk melakukan akses internet, dikarenakan tidak disetiap daerah di Indonesia sudah menjangkau teknologi internet, maka hal yang dapat dilakukan hanyalah mengajukan permohonan untuk tetap mengadakan pendaftaran badan hukum secara manual.
- c) Mengenai faktor Sumber Daya Manusia, dalam hal ini, maka dapat dilakukan pelatihan-pelatihan mengenai Sistem Administrasi Badan Hukum serta internet itu sendiri, sebenarnya telah ada pelatihan-pelatihan serupa, namun sering kali hal ini tidak efektif, untuk notaris lama misalnya, lebih memilih hal tersebut diwakilkan terhadap orang lain atau dalam hal ini karyawan yang berada dilingkungan kantornya, sehingga pemahaman mengenai dunia cyber dan kaitannya dengan Sistem Administrasi Badan Hukum tidak mendalam, hal ini penting karena teknologi selain membawa dampak positif juga membawa dampak negatif yang selalu mengikutinya. Ketidakefektifan tersebut juga terlihat pada manajemen pelatihan, dan untuk di daerah-daerah yang seperti kabupaten, tampaknya belum menyeluruh menjangkau pemahaman tentang pendaftaran badan hukum secara online.
- d) Kaitannya dengan penjabolan data, khususnya oleh para Hacker, yang merupakan pelaku kejahatan Cyber, maka sebaiknya Ketika notaris melakukan login terhadap akses Sistem Administrasi Badan Hukum, konsep kerahasiaan password itu sendiri harus diperhatikan dan juga tidak serta merta menutup tampilan akses begitu saja, tanpa melakukan

Log Out untuk menjaga terjadinya penjebolan data dan penggunaan akses oleh orang lain.⁷⁹

Notaris sebagai pejabat umum yang diberikan kewenangan oleh undang-undang untuk membuat akta autentik dan melaksanakan pendaftaran badan hukum melalui Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) secara elektronik, pada prinsipnya dituntut untuk memiliki tingkat kehati-hatian yang tinggi ketika melakukan login dan mengakses sistem tersebut, karena aktivitas login merupakan pintu masuk utama yang menentukan keamanan data, integritas dokumen, serta keberlangsungan layanan hukum digital. Kelalaian dalam menjaga kerahasiaan akun, penggunaan perangkat yang tidak aman, maupun pengabaian terhadap prosedur keamanan dapat membuka peluang terjadinya penjebolan data atau data breach oleh oknum yang tidak bertanggung jawab, yang dapat berdampak sangat serius, seperti penyalahgunaan data pribadi, manipulasi dokumen elektronik, penerbitan akta yang tidak sah, hingga terganggunya kepastian hukum bagi para pihak yang berkepentingan. Oleh karena itu, kehati-hatian notaris tidak hanya dimaknai sebagai sikap berhati-hati dalam arti praktis, tetapi juga sebagai bentuk pertanggungjawaban yuridis, administratif, dan etis, karena notaris berkewajiban menjaga kepercayaan masyarakat sekaligus menjamin perlindungan hukum dalam setiap tahapan proses pendaftaran badan hukum. Dalam konteks

⁷⁹ Fauzan Salim, *op.cit.*, hlm 153.

ini, notaris perlu menerapkan langkah-langkah preventif seperti penggunaan kata sandi yang kuat dan rahasia, pemanfaatan sistem keamanan berlapis (misalnya two-factor authentication), serta penggunaan perangkat resmi yang terjamin keamanannya, sehingga risiko terjadinya peretasan dapat diminimalisir.

Selain itu, tanggung jawab etis notaris menuntut adanya kesadaran profesional untuk tidak lalai, tidak menyerahkan akses login kepada pihak lain, serta menjaga kerahasiaan data sesuai sumpah jabatan, sementara tanggung jawab administratif mengharuskan notaris mengikuti standar operasional yang telah ditetapkan pemerintah dalam pengelolaan akun elektronik. Dengan demikian, kehati-hatian notaris dalam melakukan login pada SABH sejatinya merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari upaya menjaga integritas sistem hukum digital, melindungi kepastian hukum, serta memastikan bahwa transformasi digital di bidang administrasi hukum benar-benar berjalan dengan aman, akuntabel, dan memberikan manfaat bagi seluruh masyarakat.

Solusi terhadap berbagai hambatan dalam pengimplementasian sistem pendaftaran badan hukum secara online tidak dapat dipandang secara parsial, melainkan harus dirancang melalui pendekatan yang holistik, sistematis, dan berkesinambungan. Hal ini mencakup upaya pemerintah untuk menyusun regulasi yang lebih komprehensif, konsisten, dan adaptif terhadap perkembangan teknologi, sehingga tidak menimbulkan kerancuan atau multitafsir dalam pelaksanaannya. Selain itu, diperlukan pula penguatan infrastruktur teknologi informasi yang

memadai, stabil, dan aman, guna mendukung kelancaran akses serta mengurangi potensi gangguan teknis yang selama ini kerap menjadi kendala.

Tidak kalah penting, kapasitas sumber daya manusia baik dari pihak pemerintah maupun notaris sebagai mitra strategis harus senantiasa ditingkatkan melalui pelatihan, sosialisasi, dan pengembangan kompetensi, sehingga dapat mengoperasikan sistem secara optimal sekaligus memberikan pelayanan yang profesional. Di samping itu, perlu dirancang mekanisme pengawasan dan evaluasi yang berkesinambungan dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas, agar setiap kelemahan dapat segera diidentifikasi dan diperbaiki sesuai kebutuhan. Dengan demikian, penerapan solusi-solusi tersebut diharapkan mampu mengatasi hambatan yang ada, mewujudkan pelayanan publik yang lebih efektif, efisien, dan responsif, sekaligus memperkuat kepastian hukum dalam proses pendaftaran badan hukum. Pada akhirnya, optimalisasi pengimplementasian sistem pendaftaran badan hukum secara online bukan hanya sekadar instrumen administratif, melainkan juga wujud nyata dari komitmen pemerintah dalam menghadirkan birokrasi modern yang berorientasi pada pelayanan masyarakat dan dunia usaha di tengah dinamika era transformasi digital yang menuntut kecepatan, keterbukaan, dan profesionalisme.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Bahwa pendaftaran badan hukum Perseroan Terbatas secara online melalui Sistem Administrasi Hukum Umum (SABH) merupakan bentuk modernisasi pelayanan hukum yang menghadirkan efisiensi, transparansi, dan kepastian hukum. Notaris memiliki peran sentral tidak hanya sebagai pejabat pembuat akta autentik, tetapi juga sebagai penghubung antara para pendiri badan hukum dengan sistem administrasi negara berbasis digital. Tanggung jawab notaris mencakup keseluruhan proses, mulai dari penyusunan akta pendirian hingga keluarnya Surat Keputusan Pengesahan Menteri, sehingga menuntut ketelitian, profesionalitas, serta kemampuan dalam teknologi digital. Meskipun memberikan banyak manfaat, sistem ini masih menghadapi hambatan berupa kendala regulasi, infrastruktur, keamanan data, dan literasi digital. Oleh karena itu, penguatan regulasi, peningkatan kapasitas teknologi, serta peningkatan kompetensi notaris menjadi prasyarat penting agar tujuan transformasi digital hukum dapat tercapai secara optimal.
2. Implementasi sistem pendaftaran badan hukum Perseroan Terbatas secara online melalui Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) merupakan wujud modernisasi pelayanan publik di bidang hukum yang mengedepankan efektivitas, efisiensi, transparansi, dan kepastian hukum. Transformasi ini tidak hanya menggantikan mekanisme manual yang

lambat dan rentan penyimpangan, tetapi juga memperkuat prinsip good governance melalui digitalisasi layanan yang lebih cepat, murah, dan akuntabel. Peran notaris tetap sentral sebagai penjaga keabsahan dokumen dan kepastian hukum, sehingga peningkatan kompetensi digital mereka menjadi kebutuhan strategis. Meskipun demikian, implementasi sistem ini masih menghadapi hambatan berupa keterbatasan infrastruktur, kendala teknis, serta literasi digital pengguna yang belum merata. Optimalisasi sistem menuntut penguatan regulasi, integrasi data antarinstansi, peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan jaminan keamanan data. Dengan demikian, penerapan SABH online bukan sekadar instrumen administratif, melainkan instrumen strategis dalam mendukung iklim investasi, pertumbuhan ekonomi nasional, serta pembangunan sistem hukum yang adaptif, modern, dan berdaya saing di era digital.

3. Pengimplementasian sistem pendaftaran badan hukum Perseroan Terbatas secara online di Indonesia menghadapi hambatan multidimensional, mencakup aspek yuridis, teknis, sumber daya manusia, dan budaya hukum. Ketidakharmonisan regulasi, khususnya antara UU Jabatan Notaris dan UU ITE, menimbulkan ketidakpastian hukum dalam praktik kenotariatan digital. Dari sisi teknis, keterbatasan infrastruktur jaringan dan kapasitas server, disertai rendahnya kompetensi digital notaris serta kurangnya pelatihan dan sosialisasi, menghambat efektivitas sistem. Hambatan budaya hukum berupa resistensi terhadap perubahan dan rendahnya literasi digital turut memperburuk situasi. Untuk mengatasinya, diperlukan harmonisasi

regulasi yang adaptif, penguatan infrastruktur teknologi informasi, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta layanan bantuan teknis yang cepat dan profesional. Upaya tersebut harus didukung mekanisme pengawasan yang transparan dan akuntabel agar tercapai sistem pendaftaran badan hukum yang efisien, modern, dan terpercaya, sekaligus memperkuat peran notaris di era transformasi digital.

B. Saran

1. Untuk mengoptimalkan pendaftaran badan hukum secara online, perlu dilakukan harmonisasi regulasi antara UU Perseroan Terbatas, UU Jabatan Notaris, dan UU ITE guna menjamin kepastian hukum dalam praktik kenotariatan digital. Di samping itu, penguatan infrastruktur teknologi, khususnya stabilitas jaringan dan kapasitas sistem AHU Online, harus menjadi prioritas agar pelayanan lebih efisien dan terpercaya. Peningkatan kapasitas notaris melalui pelatihan berkelanjutan mengenai teknologi informasi dan keamanan siber juga penting, disertai dengan pengawasan yang konsisten dari organisasi profesi maupun pemerintah untuk menjaga integritas layanan hukum. Selanjutnya, edukasi hukum kepada masyarakat mengenai prosedur dan manfaat sistem digital diperlukan untuk mendorong partisipasi publik serta meminimalisir risiko kesalahpahaman. Dengan langkah-langkah tersebut, transformasi digital dalam pendaftaran badan hukum diharapkan dapat terlaksana secara efektif, transparan, dan akuntabel, sekaligus memperkuat peran strategis notaris di era digital.
2. Untuk mengoptimalkan implementasi pendaftaran badan hukum secara

online, diperlukan harmonisasi regulasi antara Undang-Undang Perseroan Terbatas, Undang-Undang Jabatan Notaris, serta Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, sehingga tercapai kepastian hukum yang konsisten dalam praktik digital. Pemerintah perlu memperkuat infrastruktur teknologi, keamanan data, serta kapasitas server agar Sistem AHU Online berjalan lebih stabil, efisien, dan minim kendala teknis. Di sisi lain, peningkatan kompetensi notaris melalui pelatihan berkelanjutan mengenai teknologi informasi, keamanan digital, serta aspek hukum dalam transaksi elektronik harus diprioritaskan, sehingga notaris mampu menjalankan peran strategisnya secara profesional. Selain itu, pengawasan yang konsisten, penyediaan layanan teknis (help desk) yang responsif, serta sosialisasi dan edukasi hukum kepada masyarakat perlu diperluas untuk meningkatkan pemahaman publik. Dengan langkah-langkah tersebut, transformasi digital di bidang administrasi hukum tidak hanya akan meningkatkan efektivitas pelayanan publik, tetapi juga memperkuat transparansi, akuntabilitas, serta mendukung terciptanya iklim usaha yang kondusif dan berdaya saing di era globalisasi.

3. Berdasarkan analisis hambatan dan solusi dalam pengimplementasian sistem pendaftaran badan hukum Perseroan Terbatas secara online, disarankan agar pemerintah bersama pemangku kepentingan melakukan harmonisasi regulasi antara UU Jabatan Notaris dan UU ITE secara komprehensif, guna memberikan kepastian hukum serta menghindari multitafsir dalam praktik kenotariatan digital. Selain itu, penguatan

infrastruktur teknologi informasi, seperti peningkatan kapasitas server dan stabilitas jaringan internet, perlu diprioritaskan agar sistem AHU Online dapat diakses secara merata dan optimal di seluruh wilayah Indonesia. Peningkatan kompetensi digital notaris dan tenaga pendukung juga menjadi kebutuhan strategis melalui pelatihan berkelanjutan, sosialisasi intensif, serta penyusunan panduan teknis yang sistematis untuk mempercepat adaptasi terhadap transformasi digital dan meminimalisasi kesalahan administratif. Lebih jauh, pemerintah perlu mengembangkan layanan bantuan teknis yang responsif, profesional, dan mudah diakses, disertai mekanisme pengawasan dan evaluasi yang transparan dan akuntabel guna menjamin integritas, keamanan data, serta kelancaran proses administrasi. Terakhir, peningkatan literasi digital masyarakat dan pelaku usaha juga penting dilakukan agar resistensi terhadap perubahan dapat diminimalisir, sehingga transformasi digital dalam administrasi hukum dapat berjalan lebih efektif, berkelanjutan, dan mendukung terwujudnya pelayanan publik yang efisien, transparan, serta akuntabel sesuai dengan tuntutan era digital.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Aryani, Atik, dkk. 2023. *Buku Mata Ajar Konsep Dasar Metodologi Penelitian Keperawatan*. Kediri: Lembaga Chakra Brahmanda Lentera.
- Erwinsyahbana, Tengku, Ramlan, Muhammad Yusrizal. 2012. *Hukum Perizinan Proses Pendirian dan Pendaftaran Perusahaan Dalam Praktek*. Medan: Ratu Jaya.
- Hanifah, Ida, dkk. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: Pustaka Prima.
- Hamdanah. 2022. *Administrasi Pendidikan Madrasah Diniyah*. Banyuwangi: CV Ananta Vidya.
- Iriani, Nisma. 2022. *Metodologi Penelitian*. Palembang: Rizmedia.
- Lubis, M Solly. 1994. *Filsafat Ilmu dan Penelitian*. Bandung: Mandar Madju.
- M. Zamroni. 2024. *Himpunan Teori Hukum & Konsep Hukum Untuk Penelitian Hukum*. Surabaya: Scopindo Media Pustaka.
- Mardani. 2024. *Teori Hukum Dari Teori Hukum Klasik Hingga Teori Hukum Kontemporer*. Jakarta: Kencana.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2008. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Martien, Dhoni. 2023. *Hukum Perusahaan*. Depok: PT Raja Grafindo Persada.
- Nasihuddin, Abdul Aziz, dkk. *Teori Hukum Pancasila*. Tasikmalaya: CV Elvaretta Buana.
- Pohan, Masita. 2023. *Buku Ajar Pengantar Hukum Perusahaan*. Jawa Tengah : Eureka Media Aksara.
- Rahardjo, Satjipto. 2003. *Sisi lain Dari Hukum di Indonesia*. Jakarta: Kompas Media Nusantara.
- Ramlan, Tengku Erwinsyahbana, Surya Perdana. 2023. *Metode Penelitian Hukum Dalam Pembuatan Karya Ilmiah*. Medan: Umsu Press.
- Rohayatin, Titin. 2023. *Teori Pemerintahan*. Sleman: CV Budi Utama.
- Setiyo, Muji, Budi Waluyo. 2025. *Metodologi Penelitian dan Perancangan Eksperimen*. Magelang: Unimma Press.

Simanjuntak. 2017. *Hukum Perdata Indonesia*. Jakarta: Kencana.

Suratman, Philips Dillah. 2015. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: Alfabeta.

Suseno, Franz Magnis. 2001. *Etika Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Syahrani, Riduan. 1999. *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

B. JURNAL

Arum, Reza Mulya. 2023. “Kajian Yuridis Terhadap Pendirian Perseroan Terbatas Melalui Sistem Administrasi Hukum Umum (Ahu) Online”. *dalam Jurnal Kabilah : of Social Community*, Vol. 8, No. 2. hlm 145-146.

Ardhilla, Rhahma Hasta. 2021. “Efektivitas Pasal 2 Ayat (2) Pp N0. 29 Tahun 2016 Tentang Perubahan Modal Dasar PT (Perseroan Terbatas) Dalam Proses Pendirian Pt (Perseroan Terbatas) Di Notaris Kota Malang”. *dalam Jurnal Signifikan Humaniora*, Vol, 2, No. 1, hlm 4.

Azwar, Astria. 2016. “Eksistensi Akta Pendirian Perseroan Terbatas Akibat Gangguan Pada Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH)”. *dalam Jurnal Mitra Pembangunan Hukum*, Vol. 1, No. 2, hlm 67.

Asriannor, Muhammad Afdal Zikri, Muhammad Indra Gazali, Riski Dwi Nugraha. 2025. “Tantangan Dan Peluang Profesi Notaris Diera Digital”. *dalam Jurnal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory*, Vol. 2, No. 2, hlm 2043.

Abdillah, Satrio, Hamanda Hadi Saputra. 2025. “Urgensi Regulasi Cyber Notary Dalam Mendukung Kepastian Hukum DiEra Digital”. *dalam Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 4, No. 1, hlm 7.

Agustin, Arini Sri, Fauziyyah Kamila Zayyan, Siti Nurhasanah. 2024. “Membangun Pelatihan Sdm Siap Kerja: Tantangan Dan Solusi Dalam Sistem Pendaftaran Online Di Balai Latihan Kerja Jember”. *dalam Jurnal Pelita Pengabdian*, Vol. 2, No. 1, hlm 134.

Bungdiana, Desy, Arsin Lukman. 2023. “Efektivitas Penerapan *Cyber Notary* Dengan Meningkatkan Kualitas Pelayanan Notaris Pada Era Digital”. *dalam Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan*, Vol. 7, No. 1, hlm 312.

Chalid, Muhammad Ricky Ilham. 2022. “Hambatan Dan Prospek Hukum Penyelenggaraan Jasa Notaris Secara Elektronik Di Indonesia Memasuki Era Society 5.0”. *dalam Jurnal Hukum & Pembangunan*, Vol. 52, No. 1, hlm 253.

- Dikrurahman, Diky. 2024. "Kepastian Hukum Terhadap Pengesahan Badan Hukum oleh Menteri Hukum RI". *dalam Jurnal Action Research Literate*", Vol. 8, No. 3, hlm 647.
- Falillah, Muhammad Fariz. 2024. "Pengaruh Perkembangan Teknologi Digital terhadap Peran Notaris", *dalam Jurnal Teknologi dan Sistem Informasi*, Vol. 2, No. 3, hlm 56.
- Gumilang, Tia Sanitra. 2019. "Pertanggungjawaban Notaris dan Akibat Hukum Pengesahan Pendirian Perseroan Terbatas Melalui Sistem Administrasi Badan Hukum". *dalam Jurnal Lex Renaissance*, Vol. 1, No. 4, hlm 155.
- Hutapea, Christine Willyam, Rahmida Erliyani, Anang Shophan Tornado. 2023. "Konsep Menghadap Notaris Dalam Pembuatan Akta Berdasarkan Perkembangan Cyber Notary". *dalam Jurnal Collegium Studiosum*, Vol. 6, No. 1, hlm 137.
- Lumbantobing, Fariz Van Basten, Komang Adi Sastra Wijaya. 2025. "Digitalisasi Pelayanan Hukum di Indonesia melalui Website AHU Online sebagai Inovasi Pelayanan Publik pada Kementerian Hukum Kantor Wilayah Bali". *dalam Jurnal Business and Notary (ELJBN)*, Vol. 3, No. 3, hlm 3.
- Lubis, Ikhsan, Duma Indah Sari Lubis, Andi Hakim Lubis. 2025. "Rekonstruksi Hukum *Cyber Notary Law* Untuk Menjaga Kepercayaan, Integritas dan Keadilan Dalam Sistem Hukum", *dalam Jurnal Notaire*, Vol. 8, No. 1, hlm 67.
- Lany, Arman. 2015. "Kepastian dan Perlindungan Hukum dalam Pendirian Perseroan Terbatas Melalui Sistem Administrasi Badan Hukum Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas". *dalam Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 2, No. 2, hlm 307.
- Mahmudi, Ridho Noor. 2024. "Pendaftaran Dan Pengesahan Badan Hukum Perseroan Terbatas Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Dan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021". *dalam Jurnal Lex Positvis*, Vol. 2, No. 11, hlm 1299.
- Nariswari, Anak Agung Istri Intan Argyanti, Putu Tuni Cakabawa Landra. 2020. "Peran Notaris Dalam Hal Perolehan Pengakuan Badan Hukum Perseroan Terbatas Melalui Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH)". *dalam Jurnal Hukum Kenonatarian*, Vol. 5, No. 3, hlm 608.
- Primananda, Eko, Wukir Ragil, Dian Puji Simatupang. 2021. "Analisis Penerapan Sistem Ahu Online Pada Ditjen Ahu, Kemenkumham Republik Indonesia: Suatu Kajian Yuridis Normatif". *dalam Jurnal Meta-Yuridis*, Vol. 4, No. 1, hlm 135.

- Permatasari, Erina, Lathifah Hanim. 2017. "Peran Dan Tanggung Jawab Notaris Terhadap Pelaksanaan Pendaftaran Badan Hukum Perseroan Terbatas Melalui Sistem Online". *dalam Jurnal Akta*, Vol. 4, No. 3. hlm 402-403.
- Perangin-angin, Evi Veronika. "Juridical Analysis On The Failure Of Validation And Registration Of Limited Libility Companies, Foundations, And Fiduciary Collateral Through Ahu (General Legal Administration) On Line System". *dalam Jurnal Program Studi Magister Kenotariatan*, hlm 9.
- Rizkia, Nanda Dwi, Hardi Fardiansyah. 2022. "Peran Notaris Dalam Transformasi Digital Dalam Rangka Kesejahteraan Masyarakat Indonesia". *dalam Jurnal Hukum Sasasna*, Vol.8, No. 2, Nopember 2022, hlm 314.
- Ramalus, Alex. 2023. "Kepastian Hukum *Cyber Notary* Dalam Kaedah Pembuatan Akta Notaris Dan Ppat Terkait Berhadapan Oleh Para Pihak". *dalam Jurnal Hukum dan Keadilan*, Vol. 1, No. 1, hlm 14.
- Salim, Fauzan. 2022. "Peran Notaris Dalam Pengesahan Pendirian Perseroan Terbatas Melalui Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH)". *dalam Jurnal Recital Review*, Vol. 2, No. 2. hlm 143.
- Suryawan, I Gede Agus Yudi, Dewa Nyoman Rai Asmara Putra. 2020. "Tanggung Jawab Notaris Menggunakan Layanan Ditjen Ahu Online Dalam Hal Pendaftaran Akta Dan Pengesahan Badan Hukum". *dalam Jurnal Hukum Kenotariatan : Fakultas Hukum*, Vol. 5, No. 3. hlm 493.
- Sari, Riftia Anggita Wulan, Jawade Hafidz. 2017. "Implementasi Kepastian Hukum Akta Notaris Berdasarkan Perspektif Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas". *dalam Jurnal Akta*, Vol. 4, No. 4, hlm719.
- Setyawan, Adam Azis Rachma. 2017. "Implementasi Pendirian Perseroan Terbatas Oleh Notaris Menurut Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 1 Tahun 2016". *dalam Jurnal Prifat Law*, Vol. 5, No. 1, hlm 51.
- Wibowo, Hanny Filda, Aditya Yuli Sulistyawan. 2025. "Peran Notaris Dalam Penerapan Etika Profesi Terhadap Perkembangan *Cyber Notary*". *dalam Jurnal Notarius*, Vol. 18, No. 1, hlm 96.
- Zulfikar, Indri Meiliawati. 2025. "Tantangan Yuridis Dan Harmonisasi Regulasi Kedudukan Akta Notaris Dalam Pembuktian Perjanjian Elektronik Di Era Digital Indonesia". *dalam Jurnal Kajian Hukum*, Vol. 4 No. 1, hlm 13.

C. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris.

Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 Tentang Kepustakaan.

D. Website

<https://Www.Blackbox./Chat/Sozi6oh>